

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 7 TAHUN 2018 SERI E.5****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2018****TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018 - 2038****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011–2031 terjadi perubahan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dan berkembangnya aspirasi masyarakat;
- d. bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011–2031 yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diterapkan, maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali perda RTRW serta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2038 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 26. Undang - Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustriaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 27. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

- serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perbinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 520, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

54. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Bupati adalah Bupati Cirebon;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
18. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
20. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional atau beberapa Provinsi;
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan;

23. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan penataan ruang di Daerah;
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
27. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten;
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
29. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
30. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
31. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km²;
32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
33. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten yang memberikan gambaran

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;

34. Kawasan lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah Kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Kabupaten dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
35. Kawasan budidaya Kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
36. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
37. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan;
38. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
39. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
40. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi mineral dan batubara;
41. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
42. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
43. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

44. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
45. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
46. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
47. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang;
48. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten;
49. Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
50. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
51. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan;
52. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;

53. Arahkan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
54. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
 - a. wilayah daratan seluas kurang lebih 107.028 (seratus tujuh ribu dua puluh delapan) hektar; dan
 - b. wilayah pesisir dengan panjang garis pantai kurang lebih 77,97 kilometer.
- (2) Batas koordinat geografis, terletak diantara 6°30'58" – 7°00'24" LS dan 108°19'30" – 108°50'03" BT.
- (3) Batas wilayah administrasi yang meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:

- a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.
- (3) Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Pasal 5

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi:
- a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- c. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembangunan pasca pertanian.
- (3) Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan
 - b. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:
- a. peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
 - b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi:
- a. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
 - b. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; dan
 - c. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.

- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan; dan
 - b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata.
- (4) Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
 - b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.

- (3) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan
Pasal 10

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perkotaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - 1. PKL Arjawinangun;
 - 2. PKL Palimanan;
 - 3. PKL Sumber;
 - 4. PKL Lemahabang; dan
 - 5. PKL Ciledug.
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:
 - 1. PPK Gegesik;
 - 2. PPK Kapetakan;
 - 3. PPK Klangeran;
 - 4. PPK Plumbon;
 - 5. PPK Weru;
 - 6. PPK Kedawung;
 - 7. PPK Astanajapura
 - 8. PPK Karangsembung;
 - 9. PPK Babakan; dan
 - 10. PPK Losari.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Kabupaten diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian, dan kegiatan pertambangan mineral;

- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - 1. PKL Arjawinangun dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai kawasan perdagangan, jasa dan pendidikan;
 - 2. PKL Palimanan dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai sentra industri dan pergudangan;
 - 3. PKL Sumber dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai pusat pemerintahan;
 - 4. PKL Lemahabang dengan fungsi utama pelayanan skala kabupaten sebagai industri manufaktur; dan
 - 5. PKL Ciledug dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian dilengkapi dengan kegiatan pendukung perkotaan lainnya meliputi perdagangan, jasa, pendidikan dan agro industri.
 - c. PPK memiliki peranan melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa di sekitarnya;
 - d. PPK yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi:
 - 1. PPK Kapetakan;
 - 2. PPK Plumbon;
 - 3. PPK Weru;
 - 4. PPK Astanajapura; dan
 - 5. PPK Losari.
- (4) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Perdesaan
Pasal 11

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perdesaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - 1. Kecamatan Pabedilan;
 - 2. Kecamatan Pabuaran;
 - 3. Kecamatan Waled;
 - 4. Kecamatan Gebang;
 - 5. Kecamatan Pasaleman;
 - 6. Kecamatan Mundu;
 - 7. Kecamatan Pangenan;
 - 8. Kecamatan Sedong;
 - 9. Kecamatan Susukan Lebak;
 - 10. Kecamatan Karangwareng;
 - 11. Kecamatan Beber;
 - 12. Kecamatan Greged;
 - 13. Kecamatan Plered;

14. Kecamatan Tengahtani;
 15. Kecamatan Talun;
 16. Kecamatan Gunungjati;
 17. Kecamatan Jamblang;
 18. Kecamatan Depok;
 19. Kecamatan Dukupuntang;
 20. Kecamatan Gempol;
 21. Kecamatan Susukan;
 22. Kecamatan Kaliwedi;
 23. Kecamatan Panguragan;
 24. Kecamatan Suranenggala; dan
 25. Kecamatan Ciwaringin.
- (4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 12

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. jaringan transportasi perkeretaapian.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan nasional di dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi di dalam wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan kabupaten; dan
 - d. jembatan.
- (3) Jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan bebas hambatan (tol), meliputi:
 1. ruas jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan;
 2. ruas jalan bebas hambatan Palimanan-Kanci; dan
 3. ruas jalan bebas hambatan Kanci-Pejagan.

- b. jaringan jalan arteri, meliputi:
 1. Batas Kabupaten Indramayu/Cirebon - Batas Kota Palimanan;
 2. Jalan Raya Palimanan 2 (Palimanan);
 3. Batas Kota Palimanan – Batas Kota Cirebon;
 4. Jalan Raya Palimanan 1 (Palimanan);
 5. Jalan Raya Jamblang (Cirebon);
 6. Jalan Raya Klangeran (Cirebon); dan
 7. Batas Kota Cirebon – Losari (Batas Provinsi Jawa Tengah).
 - c. jaringan jalan Kolektor Primer 1 (KP1), meliputi:
 1. Karangampel – Batas Kabupaten Cirebon/ Indramayu (Singakerta);
 2. Batas Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta) – Batas Kota Cirebon; dan
 3. Jalan Raya Pasindangan (Cirebon).
- (4) Jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan jalan Kolektor Primer 2 (KP2), meliputi:
- a. Jalan Cirebon – Batas Kuningan/Cirebon;
 - b. Jalan Dewi Sartika (Sumber);
 - c. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber);
 - d. Jalan Sumber – Batas Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol);
 - e. Jalan Weru – Sumber/Jalan Fatahillah (Sumber);
 - f. Jalan Sumber – Mandirancan (Jalan Pangeran Kejaksan, Sumber);
 - g. Jalan Parapatan – Budur;
 - h. Jalan Budur – Susukan – Tegalgubug;
 - i. Jalan Tegalgubug – Arjawinangun – Jagapura (Batas Cirebon/Indramayu (Gopala));
 - j. Jalan Batas Cirebon/Kuningan (Waled) – Ciledug (Jalan Dewi Sartika);
 - k. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jalan Pangeran Walang Sungsang);
 - l. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jend. Suprpto);
 - m. Jalan Merdeka Utara (Ciledug) (Jalan Ki Bledug Jaya);
 - n. Jalan Ciledug-Losari (Jalan Let. Jend. D.I. Panjaitan);
 - o. Jalan Ciledug – Batas Jateng (Bantarsari) (Jalan Kapten P. Tendean);
 - p. Jalan Pangeran Cakrabuana (Sumber);
 - q. Jalan Sultan Agung (Sumber); dan
 - r. Jalan Lingkar Kabupaten Cirebon.
- (5) Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, meliputi:
- a. peningkatan jalan lokal;
 - b. peningkatan jalan desa; dan
 - c. pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan, meliputi:

1. pelebaran ruas jalan Kedawung - Warungasem;
 2. pembangunan ruas jalan Watubelah – Pejambon;
 3. pembangun ruas jalan menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan Gebang;
 4. peningkatan ruas jalan Nagrak-Kalimati;
 5. pembangunan ruas jalan Pejambon-Cempaka; dan
 6. pelebaran ruas jalan Gesik-Sendang.
- (6) Pengembangan jaringan jalan yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa peningkatan jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (8) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan terminal penumpang tipe B, berada di:
 1. Kecamatan Sumber;
 2. Kecamatan Ciledug; dan
 3. Kecamatan Losari.
 - b. pengoptimalan terminal penumpang tipe C, berada di:
 1. Kecamatan Lemahabang; dan
 2. Kecamatan Arjawinangun.
- (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa pembangunan terminal barang berada di Kecamatan Gempol.
- (11) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (12) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
- a. pemantapan trayek angkutan antar kota antar provinsi, meliputi:
 1. Cirebon- Jakarta; dan
 2. Cirebon - seluruh kota di Pulau Jawa.
 - b. pemantapan trayek angkutan antar kota dalam provinsi, meliputi:
 1. Cirebon-Bandung;
 2. Cirebon-Kuningan;
 3. Ciledug-Cirebon via Babakan;

4. Ciledug-Cirebon via Sindanglaut;
 5. Sindanglaut-Cirebon;
 6. Babakan-Cirebon;
 7. Losari-Cirebon;
 8. Losari-Tegal;
 9. Cirebon-Rajagaluh via Palimanan;
 10. Cirebon-Kadipaten via Palimanan; dan
 11. Cirebon-Gegesik via Arjawinangun.
- c. pemantapan trayek angkutan kota, meliputi:
1. Gunung Sari-Plered;
 2. Gunung Sari-Sumber;
 3. Gunung Sari-Ciperna;
 4. Gunung Sari-Mundu;
 5. Gunung Sari-Celancang;
 6. Celancang-Bakung;
 7. Plered-Celancang;
 8. Plered-Sumber;
 9. Plered-Arjawinangun;
 10. Plered-Gunung Jati;
 11. Plumbon-Sumber;
 12. Sumber-Jamblang;
 13. Sumber-Kramat; dan
 14. Sumber-Wanasaba.
- d. pengembangan trayek angkutan pedesaan di wilayah yang belum terlayani, meliputi:
1. Terminal Weru - Perumahan Kaliwulu - Prapatan Siabang - Tegalsari - Tegalwangi - Bodesari - Karangmulya;
 2. Wanakaya - Dawuan - Bunderan Kedawung - Kedungjaya - Sidapurna - Keduanan - Lurah - Purbawinangun - Cidengok;
 3. Sidapurna - Keduanan - Lurah - Purbawinangun - Cidengok - Jamblang - Sidapurna;
 4. Losari - Mulyasari - Tegalsari;
 5. Mundu - Situpatok - Banjarwangunan - Perum Pamengkang;
 6. Cipeujeuh Wetan - Pande-Beringin - Kalimeang - Karangmalang - Karangsembung;
 7. Cipeujeuh Wetan - Lemahabang - Babakan - Japura Kidul - Japura Lor - Pangarengan;
 8. Sindanglaut - Wangkelang;
 9. Sindanglaut - Lemahabang - Ender;
 10. Cipeujeuh - Karangsembung - Kubangkarang - Karangmekar- Karangmalang - Kalimeang;
 11. Karangsembung - Sarajaya - Sigong - Lemahabang - Sindanglaut - Pesawahan - Susukan - Curug - Karangsembung;
 12. Cipeujeuh Wetan - Sindanglaut - Karangasem - Pasawahan - Ciawijapura - Sedong Lor - Sedong Kidul - Widara - Loji Kaum;
 13. Cipeujeuh Wetan - Cipeujeuh Kulon - Belawa - Wangkelang - Greged - Cibuluh - Nanggela;

14. Cipeujeh - Wetan - Cipeujeh Kulon - Belawa - Wangkelang - Gemulung Tonggoh;
 15. Karangmalang - Karangsuwung - Sumurkondang - Seuseupan;
 16. Putat - Winduhaji - Koreak;
 17. Cipejeuh - Mertapada - Kendal - Astanajapura - Japura Kidul - Astanamukti;
 18. Putat - Ciawi Gajah;
 19. Ciperna - Mertapada Kulon;
 20. Beber - Halimpu - Caiwangi;
 21. Beber - Cipinang - Kamarang Lebak;
 22. Ciperna - Wanayasa - Greged - Beber;
 23. Tegalgubug - Ciwaringin - Galagamba;
 24. Geyongan - Kedongdong - Budur - Babakan; dan
 25. Arjawinangun - Sende - Tegalkarang - Winong - Kempek-Gempol.
- e. pemantapan jaringan trayek angkutan pedesaan di wilayah yang sudah terlayani, meliputi:
1. Plumbon (GKBI) - Soka - Karangasem Wetan - Pasanggrahan;
 2. Sendang - Astapada - Gesik - Tengahtani - Kemplaka - Kedawung - By Pass - Tuk - Mountoya - Sendang;
 3. Klangeran - Pengampon - SMAN 1 Lebak - Wangunharja - Bojong - Pekantingan - Jemaras - Klangeran;
 4. Klangeran - Jemaras - Kreyo - Gede - Geyongan;
 5. Terminal Weru - Tegalgwangi - Kaliwulu - Wotgali - Gamel - Sarabau - Babadan - Wanakaya;
 6. Terminal Weru - Arjawinangun - Gegesik;
 7. Terminal Weru - Tegalgwangi - Pasar Bode - Pasalakan - Watubelah;
 8. Terminal Weru - Cangkring - Celancang;
 9. Pasar Karang Anyar - Sitiwinangun - Orimalang - Bakung Kidul - Bakung Lor - Lemahtamba;
 10. Pasar Minggu - Kramat;
 11. Pasar Minggu - Kedongdong - Kepuh;
 12. Pasar Minggu - Kantor Pos - Balerante - Cilukrak - Kepuh - Kramat;
 13. Sumber - Sindangjawa - Jamblang;
 14. Sumber - Sendang - Wanasaba - Wanguntara - Gubang;
 15. Sumber - Plered (Terminal Weru);
 16. Sumber - Pamijahan - Karangmulya - Plumbon;
 17. Sumber - Kramat;
 18. Sumber - Kenanga - Plumbon;
 19. Sumber - Kenanga - Karangwangi - Keduanan - Sidapurna - Jamblang;
 20. Sumber - Cisaat - Mandala - Cikalahang - Pasar Kramat;
 21. Sumber - Bode - Karangsari - Marikangen - Karangasem - Plumbon;
 22. Simpang Megu Cilik - Pasar Caplek - Pasar Jamblang;
 23. Arjawinangun - Terminal Weru;
 24. Arjawinangun - Tegalgubug - Kaliwedi - Ujungsemi;
 25. Arjawinangun - Susukan - Budur - Ciwaringin Via Tegalgubug;
 26. Arjawinangun - Suranenggala;

27. Arjawinangun - Jagapura;
28. Arjawinangun - Geyongan - Gintung - Ciwaringin;
29. Arjawinangun - Gegecik - Slendra;
30. Arjawinangun - Budur - Jatianom - Jatipura - Ujunggebang - Luwung Kencana;
31. Slangit - Bulak - Sende - Arjawinangun;
32. Ciledug - Pasalaman - Tonjong - Singkep;
33. Ciledug - Pabedilan - Playangan;
34. Ciledug - Losari;
35. Ciledug - Dompyong - Gebang Kulon - Kalipasung;
36. Ciledug - Cigobang;
37. Ciledug - Ambit - Cibogo - Pasar Babakan;
38. Cipeujeuh - Lemahabang - Sigong - Japura Kidul - Beringin - Japura Lor - Rawaurip - Bendungan;
39. Cipeujeuh - Mertapada - Sidomulyo - Munjul - Gemulung Tonggoh - Gemulung Lebak - Lebak Mekar;
40. Cipeujeuh Wetan - Karangsembung - Karangsuwung - Kubangkarang - Karangmalang - Gedongan - Getrakmoyan - Ender;
41. Cipeujeuh Kulon - Sindanglaut - Asem - Pasawahan - Ciawijapura - Sedong - Panongan - Putat - Panambangan - Windujaya - Winduhaji;
42. Sindanglaut - Putat - Winduhaji;
43. Sindanglaut - Pangarengan;
44. Cipeujeuh - Karangsuwung - Karangtengah - Karangasem - Karangwareng - Blender - Sumurkondang - Seuseupan;
45. Karangsembung - Susukan Lebak;
46. Cipeujeuh-Lemahabang- Tuk- Leuwidingding- Picungpugur- Wilulang - Susukan Agung - Kaligawe - Karangmangu - Nagrak;
47. Ciperna - Beber - Durajaya - Nanggela - Jatipancur - Sindang Kempeng - Greged - Sindangkasih - Sindanghayu - Wanayasa; dan
48. Celancang - Bakung - Pangurangan.

(13) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:

1. pengembangan jaringan lintas angkutan barang dari Terminal Barang Gempol ke seluruh kota di Pulau Jawa; dan
2. pengembangan jaringan lintas angkutan barang dari Terminal Barang Gempol ke seluruh kecamatan.

(14) Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. prasarana kereta api; dan
- b. pelayanan kereta api.

(15) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon - Jakarta yang melintasi:
 1. Kecamatan Susukan;

2. Kecamatan Arjawinangun;
 3. Kecamatan Klungenan;
 4. Kecamatan Jamblang;
 5. Kecamatan Plered; dan
 6. Kecamatan Kedawung.
- b. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon – Bandung yang melintasi:
1. Kecamatan Gempol;
 2. Kecamatan Arjawinangun;
 3. Kecamatan Klungenan;
 4. Kecamatan Jamblang;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Kedawung; dan
 7. Kecamatan Ciwaringin.
- c. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon – Semarang yang melintasi:
1. Kecamatan Mundu;
 2. Kecamatan Astanajapura;
 3. Kecamatan Pangenan;
 4. Kecamatan Gebang; dan
 5. Kecamatan Losari.
- d. pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Cirebon – Yogyakarta yang melintasi:
1. Kecamatan Mundu;
 2. Kecamatan Astanajapura;
 3. Kecamatan Lemahabang;
 4. Kecamatan Karangsembung;
 5. Kecamatan Karangwareng;
 6. Kecamatan Pabuaran; dan
 7. Kecamatan Ciledug.
- e. rencana jaringan kereta api yang melintasi:
1. Kecamatan Gempol;
 2. Kecamatan Ciwaringin
 3. Kecamatan Arjawinangun; dan
 4. Kecamatan Klungenan.
- f. rencana reaktivasi/pengembangan jalur Kereta Api Cirebon-Kadipaten;
- g. pembangunan jaringan kereta api semi cepat;
- h. pembangunan jaringan Kereta Api Cangkring-Pelabuhan Cirebon;

- i. pembangunan jaringan Kereta Api Cepat (*High Speed Train*) yang menghubungkan kota Jakarta-Cirebon-Semarang dan Surabaya;
 - j. pembangunan jaringan kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan;
 - k. pengembangan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Plered;
 - 2. Stasiun Bangodua berada di Kecamatan Klangeran;
 - 3. Stasiun Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
 - 4. Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu;
 - 5. Stasiun Sindanglaut berada di Kecamatan Lemahabang;
 - 6. Stasiun Karangsuwung berada di Kecamatan Karangsembung;
 - 7. Stasiun Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
 - 8. Stasiun Waruduwur berada di Kecamatan Astanajapura;
 - 9. Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan; dan
 - 10. Stasiun Losari berada di Kecamatan Losari.
 - l. pengembangan sarana dan prasarana perkeretaapian yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (16) Pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan terminal khusus batubara, meliputi:
 - 1. Kecamatan Mundu;
 - 2. Kecamatan Astanajapura; dan
 - 3. Kecamatan Pangenan.
 - b. pembangunan pelabuhan pengumpul, meliputi:
 - 1. Kecamatan Mundu;
 - 2. Kecamatan Astanajapura;
 - 3. Kecamatan Gebang; dan
 - 4. Kecamatan Pangenan.

- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alur pelayaran di laut; dan
 - b. alur pelayaran sungai.
- (4) Rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut dan sarana pendukung yang belum tercantum dalam perencanaan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandara Cakrabuwana berada di Kecamatan Talun sebagai pengumpul skala tersier.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Zona Horizontal Dalam, meliputi:
 - 1. Kecamatan Beber;
 - 2. Kecamatan Greged;
 - 3. Kecamatan Kedawung;
 - 4. Kecamatan Mundu;
 - 5. Kecamatan Sumber; dan
 - 6. Kecamatan Talun.
 - b. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Zona Kerucut, meliputi:
 - 1. Kecamatan Beber;
 - 2. Kecamatan Greged;
 - 3. Kecamatan Gunungjati;
 - 4. Kecamatan Kedawung;
 - 5. Kecamatan Mundu;
 - 6. Kecamatan Plered;
 - 7. Kecamatan Sumber;
 - 8. Kecamatan Talun;
 - 9. Kecamatan Tengahtani;
 - 10. Kecamatan Weru.
 - c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Zona Horizontal Luar, meliputi:
 - 1. Kecamatan Arjawinangun;
 - 2. Kecamatan Astanajapura;
 - 3. Kecamatan Beber;
 - 4. Kecamatan Depok;
 - 5. Kecamatan Dukupuntang;
 - 6. Kecamatan Gempol;
 - 7. Kecamatan Greged;
 - 8. Kecamatan Gunungjati;

9. Kecamatan Jamblang;
10. Kecamatan Karangsembung;
11. Kecamatan Kedawung;
12. Kecamatan Klangeran;
13. Kecamatan Lemahabang;
14. Kecamatan Mundu;
15. Kecamatan Palimanan;
16. Kecamatan Pangenan;
17. Kecamatan Panguragan;
18. Kecamatan Plered;
19. Kecamatan Plumbon;
20. Kecamatan Sedong;
21. Kecamatan Sumber;
22. Kecamatan Suranenggala;
23. Kecamatan Susukan Lebak;
24. Kecamatan Talun;
25. Kecamatan Tangahtani; dan
26. Kecamatan Weru.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 16

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Energi
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. gardu induk;
 - c. pembangkit listrik;
 - d. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - e. pengembangan energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan sarana dan prasarana minyak, gas bumi, dan panas bumi di wilayah kabupaten.
- (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengoptimalan gardu induk, meliputi:
 1. Kecamatan Arjawinangun;

2. Kecamatan Palimanan; dan
3. Kecamatan Babakan.
- b. pembangunan gardu induk meliputi:
 1. Kecamatan Arjawinangun;
 2. Kecamatan Astanajapura.
 3. Kecamatan Plered;
 4. Kecamatan Babakan;
 5. Kecamatan Karangwareng;
 6. Kecamatan Susukan Lebak; dan
 7. Kecamatan Gebang.
- (4) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Astanajapura; dan
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Mundu, Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik melintasi wilayah Kabupaten.
- (6) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan energi terbarukan di wilayah kabupaten.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial atau kabel;
 - b. jaringan nirkabel; dan
 - c. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan peningkatan pelayanan jaringan kabel di wilayah Kabupaten.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nirkabel di wilayah kabupaten;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel di wilayah Kabupaten; dan
 - c. mengoptimalkan menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk beberapa operator yang pengaturannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan satelit di kawasan terpencil.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi aspek konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu, terdiri atas:

- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sumber air dan tampungan air;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih;
 - e. sistem pengendalian banjir; dan
 - f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yang pengelolaannya didasarkan pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, meliputi :
- a. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciwaringin;
 - b. DAS Kalibunder;
 - c. DAS Bangkaderes; dan
 - d. DAS Cisanggarung.
- (3) Sumber air dan tampungan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sebagai sumber air untuk irigasi dan sumber air baku untuk air bersih, meliputi:
- a. air permukaan berupa sungai meliputi :
 1. DAS Ciwaringin;
 2. DAS Kalibunder;
 3. DAS Bangkaderes; dan
 4. DAS Cisanggarung.
 - b. air tanah yang berada di seluruh Cekungan Air Tanah (CAT)
 - c. tampungan air berupa waduk, meliputi:
 1. Waduk Cipanundan berada di Kecamatan Waled;
 2. Waduk Cijurai berada di Kecamatan Sedong;
 3. Waduk Kalijaga berada di Kecamatan Beber;
 4. Waduk Maneungteung berada di Kecamatan Waled; dan
 5. Waduk Cihowe berada berada di Kecamatan Pasaleman.
 - d. Tampungan air berupa embung dan situ, meliputi:
 1. Situ Patok berada berada di Kecamatan Mundu;
 2. Situ Sedong berada berada di Kecamatan Sedong;
 3. Embung Sarwadadi berada berada di Kecamatan Talun;
 4. Embung Rajadana berada berada di Kecamatan Sumber;
 5. Embung Danamulya berada berada di Kecamatan Plumbon;
 6. Embung Geyongan berada di Kecamatan Arjawinangun;
 7. Embung Slendra berada di Kecamatan Gegesik;

8. Embung Wanakaya berada di Kecamatan Gunungjati;
 9. Embung Gumulung berada di Kecamatan Greged;
 10. Embung Suranenggala berada di Kecamatan Suranenggala;
 11. Embung Kalideres berada di Kecamatan Kaliwedi;
 12. Embung Jagapura Kulon berada di Kecamatan Gegesik;
 13. Embung Gegesik Kidul berada di Kecamatan Gegesik;
 14. Embung Panguragan Lor berada di Kecamatan Panguragan;
 15. Embung Wanayasa berada di Kecamatan Beber;
 16. Embung Winduhaji berada di Kecamatan Sedong;
 17. Embung Galagamba berada di Kecamatan Ciwaringin;
 18. Embung Guwa Kidul berada di Kecamatan Kaliwedi;
 19. Embung Sumurkondang berada di Kecamatan Karangwareng;
 20. Embung Ciuyah berada di Kecamatan Waled; dan
 21. Embung Cupang berada di Kecamatan Gempol.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi:
 1. DI Rentang;
 2. DI Ciwaringin;
 3. DI Seuseupan; dan
 4. DI Cikeusik.
 - b. peningkatan pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi, meliputi:
 1. DI Walahar;
 2. DI Jamblang;
 3. DI Cipager;
 4. DI Setupatok;
 5. DI Paniis Lebak;
 6. DI Cibacang;
 7. DI Cipurut;
 8. DI Jawa;
 9. DI Mungkal;
 10. DI Katiga; dan
 11. DI Ambit.
 - c. peningkatan kapasitas saluran pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi:
 1. DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar;
 2. DI Soka seluas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar;

3. DI Rajadana seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar;
 4. DI Ciparigi seluas kurang lebih 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar;
 5. DI Keputon seluas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;
 6. DI Sedong seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;
 7. DI Ciwado seluas kurang lebih 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar;
 8. DI Agung seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar;
 9. DI Kecepat seluas kurang lebih 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
 10. DI Panongan seluas kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) hektar; dan
 11. DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. sumber air baku, meliputi air permukaan dan air tanah;
 - b. *intake* air baku;
 - c. saluran pembawa air baku;
 - d. sarana dan prasarana penyediaan air baku lainnya; dan
 - e. pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penanganan banjir pada kawasan rawan banjir secara terpadu dengan sistem pengembangan drainase dan upaya konservasi daerah hulu aliran sungai, terutama pada kawasan rawan banjir meliputi :
 1. Kecamatan Kapetakan;
 2. Kecamatan Gunungjati;
 3. Kecamatan Losari;
 4. Kecamatan Gegesik;
 5. Kecamatan Babakan;
 6. Kecamatan Pabedilan;
 7. Kecamatan Waled;
 8. Kecamatan Dukupuntang; dan
 9. Kecamatan Mundu.
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir, baik berupa tanggul, kanal banjir, pompa banjir, kolam retensi, waduk, dan lain-lain;
 - c. pengembangan sistem peringatan dini pada sungai-sungai utama; dan

- d. pelibatan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan banjir.
- (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pengamanan banjir pada kawasan rawan abrasi pantai meliputi :
 1. Kecamatan Losari;
 2. Kecamatan Gebang;
 3. Kecamatan Pangenan;
 4. Kecamatan Astanajapura;
 5. Kecamatan Mundu;
 6. Kecamatan Gunungjati;
 7. Kecamatan Suranenggala; dan
 8. Kecamatan Kapetakan.
 - (8) Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan pantai, baik berupa tanggul laut, bangunan pemecah gelombang, dan lain-lain.
 - (9) Pengembangan sistem peringatan dini tsunami dan gelombang pasang.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Pasal 20

Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air limbah;
- c. sistem jaringan drainase;
- d. sistem jaringan air minum perkotaan; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan pengangkutan sampah;
 - b. pengembangan sistem komposting sampah;
 - c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS);
 - d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Pengembangan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan kawasan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat, meliputi 5 (lima) PKL, dan 10 (Sepuluh) PPK.
- (3) Pengembangan sistem komposting sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah.

- (4) Pengembangan TPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pemanfaatan TPAS yang ada dengan sistem pengelolaan sampah *sanitary landfill* atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya, meliputi:
 1. TPAS Gunung Santri berada di Kecamatan Palimanan;
 2. TPAS Gegesik berada di Kecamatan Gegesik;
 3. TPAS Ciawi Japura berada di Kecamatan Susukan Lebak; dan
 4. TPAS Ciledug berada di Kecamatan Ciledug.
 - b. pembangunan TPAS dengan sistem pengelolaan sampah *sanitary landfill* atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya terdapat di wilayah Barat, wilayah Tengah, dan wilayah Timur Kabupaten sesuai dengan hasil kajian; dan
 - c. pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional dengan sistem pengelolaan sampah *sanitary landfill* atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya berada di wilayah kabupaten.
- (5) Pengembangan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. rencana lokasi TPS diletakan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial berada di setiap kecamatan;
 - b. rencana lokasi TPS akan diatur dalam rencana rinci, rencana detail tata ruang dan/atau kebijakan/strategi pengelolaan sampah di Daerah.
- (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga untuk membantu mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:
 - a. penanganan limbah domestik; dan
 - b. penanganan limbah non domestik.
- (2) Penanganan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemenuhan prasarana jamban keluarga untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pembangunan jamban umum dan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - c. pengembangan sistem pengangkutan limbah tinja dari jamban umum dan MCK pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (3) Penanganan limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan industri pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun;

- b. pembangunan IPAL untuk kegiatan pertambangan yang tersebar di wilayah kabupaten;
- c. pembangunan IPAL untuk kegiatan rumah sakit tersebar di wilayah kabupaten;
- d. pembangunan IPAL untuk kegiatan hotel dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten;
- e. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah pertanian di kawasan perdesaan; dan
- f. pembangunan instalasi pengolahan limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
 - a. sistem saluran drainase lokal; dan
 - b. sistem drainase utama.
- (2) Sistem saluran drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan dan peningkatan saluran yang melayani kawasan fungsional tertentu, meliputi:
 - 1. perkantoran;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. komersial;
 - 4. industri;
 - 5. permukiman;
 - 6. fasilitas umum dan sosial; dan
 - 7. kawasan fungsional lainnya.
 - b. pengelolaan saluran drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainnya.
- (3) Sistem drainase utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan dan peningkatan saluran tersier pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK;
 - b. pembangunan dan peningkatan saluran sekunder pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK;
 - c. pembangunan dan peningkatan saluran primer pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK; dan
 - d. pembangunan dan peningkatan bangunan pelengkap, meliputi:
 - 1. pembangunan dan peningkatan gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, di kawasan perkotaan PKL, dan PPK; dan
 - 2. pembangunan dan peningkatan pompa dan pintu air di kawasan rawan bencana banjir.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. peningkatan cakupan pelayanan jaringan air minum perkotaan; dan
 - b. pengembangan wilayah pelayanan air minum perkotaan.
- (2) Peningkatan cakupan pelayanan jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. peningkatan pemanfaatan kapasitas yang belum dimanfaatkan;
 - b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya;
 - c. optimalisasi sumber air baku eksisting; dan
 - d. pengembangan sumber air baru.
- (3) Pengembangan wilayah pelayanan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Wilayah Pelayanan Arjawinangun;
 - b. Wilayah Pelayanan Gegecik;
 - c. Wilayah Pelayanan Kapetakan;
 - d. Wilayah Pelayanan Losari;
 - e. Wilayah Pelayanan Lemahabang;
 - f. Wilayah Pelayanan Palimanan;
 - g. Wilayah Pelayanan Sumber; dan
 - h. Wilayah Pelayanan Suranenggala.

Pasal 25

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:
 - a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi alun-alun kota, lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
- (2) Jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana alam tanah longsor, meliputi:
 1. Kecamatan Dukupuntang;
 2. Kecamatan Sumber;
 3. Kecamatan Gempol;
 4. Kecamatan Sedong;

5. Kecamatan Beber; dan
6. Kecamatan Greged.
- b. jalur evakuasi bencana alam gelombang pasang, meliputi:
 1. Kecamatan Losari;
 2. Kecamatan Gebang;
 3. Kecamatan Pangenan;
 4. Kecamatan Astanajapura;
 5. Kecamatan Mundu;
 6. Kecamatan Gunungjati;
 7. Kecamatan Suranenggala; dan
 8. Kecamatan Kapetakan.
- c. jalur evakuasi bencana alam banjir, meliputi:
 1. Kecamatan Kapetakan;
 2. Kecamatan Gunungjati;
 3. Kecamatan Losari;
 4. Kecamatan Gegesik;
 5. Kecamatan Babakan;
 6. Kecamatan Pabedilan;
 7. Kecamatan Waled;
 8. Kecamatan Dukupuntang; dan
 9. Kecamatan Mundu.
- d. jalur evakuasi bencana alam angin ribut, meliputi:
 1. Kecamatan Susukan;
 2. Kecamatan Losari; dan
 3. Kecamatan Gebang.
- e. Jalur evakuasi bencana alam letusan Gunung Api Ciremai, meliputi :
 1. Kecamatan Pasaleman;
 2. Kecamatan Waled;
 3. Kecamatan Karangwareng;
 4. Kecamatan Sedong;
 5. Kecamatan Greged;
 6. Kecamatan Beber;
 7. Kecamatan Talun;
 8. Kecamatan Sumber; dan
 9. Kecamatan Dukupuntang.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung Kabupaten

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menetapkan kawasan lindung kabupaten sebesar 12 % (dua belas persen) dari luas wilayah kabupaten yang merupakan kawasan lindung di luar kawasan hutan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Palimanan; dan
- b. Kecamatan Dukupuntang.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Dukupuntang.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk, situ dan embung;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Kapetakan;
 2. Kecamatan Suranenggala;
 3. Kecamatan Gunungjati;
 4. Kecamatan Mundu;
 5. Kecamatan Astanajapura;
 6. Kecamatan Pangenan;
 7. Kecamatan Gebang; dan
 8. Kecamatan Losari.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.967 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar tersebar di wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan sekitar waduk, situ dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Mundu;
 2. Kecamatan Sedong;
 3. Kecamatan Astanajapura;
 4. Kecamatan Greged;
 5. Kecamatan Gempol;
 6. Kecamatan Lemahabang; dan
 7. Kecamatan Kaliwedi.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Astanajapura;
 2. Kecamatan Greged;
 3. Kecamatan Lemahabang;
 4. Kecamatan Palimanan;

5. Kecamatan Sumber;
 6. Kecamatan Talun; dan
 7. Kecamatan Waled.
- (6) Kawasan RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 911 (sembilan ratus sebelas) Hektar tersebar di wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- a. RTH Jalur Hijau;
 - b. RTH Taman; dan
 - c. RTH Pemakaman.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan suaka margasatwa;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - c. kawasan hutan bakau;
 - d. kawasan hutan konservasi; dan
 - e. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar berupa taman suaka margasatwa kura – kura Belawa berada di Kecamatan Lemahabang.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar, meliputi:
1. Kecamatan Arjawinangun;
 2. Kecamatan Astanajapura;
 3. Kecamatan Babakan;
 4. Kecamatan Beber;
 5. Kecamatan Ciledug;
 6. Kecamatan Ciwaringin;
 7. Kecamatan Depok;
 8. Kecamatan Dukupuntang;
 9. Kecamatan Gebang;
 10. Kecamatan Gegecik;
 11. Kecamatan Gempol;
 12. Kecamatan Gunungjati;

13. Kecamatan Jamblang;
 14. Kecamatan Kapetakan;
 15. Kecamatan Karangsembung;
 16. Kecamatan Kedawung;
 17. Kecamatan Klangean;
 18. Kecamatan Lemahabang;
 19. Kecamatan Losari;
 20. Kecamatan Mundu;
 21. Kecamatan Pabedilan;
 22. Kecamatan Pabuaran;
 23. Kecamatan Palimanan;
 24. Kecamatan Panguragan;
 25. Kecamatan Plered;
 26. Kecamatan Plumbon;
 27. Kecamatan Sumber;
 28. Kecamatan Susukan Lebak;
 29. Kecamatan Tengah Tani;
 30. Kecamatan Waled; dan
 31. Kecamatan Weru.
- (4) Kawasan hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 204 (dua ratus empat) hektar, meliputi:
1. Kecamatan Astanajapura;
 2. Kecamatan Gebang;
 3. Kecamatan Gunungjati;
 4. Kecamatan Kapetakan;
 5. Kecamatan Losari;
 6. Kecamatan Mundu;
 7. Kecamatan Pangenan; dan
 8. Kecamatan Suranenggala.
- (5) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar berada di Kecamatan Dukupuntang.
- (6) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar berada di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. Kawasan rawan banjir;
 - d. Kawasan rawan angin ribut; dan
 - e. Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.538 (empat ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
 1. Desa Halimpu dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber;
 2. Desa Cisaat, Desa Cipanas, Desa Girinata, Desa Bobos, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan;
 3. Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged;
 4. Desa Karangwuni, Desa Windujaya dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong;
 5. Desa Sidawangi dan Desa Matangaji Kecamatan Sumber; dan
 6. Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Losari;
 2. Kecamatan Gebang;
 3. Kecamatan Pangenan;
 4. Kecamatan Astanajapura;
 5. Kecamatan Mundu;
 6. Kecamatan Gunungjati;
 7. Kecamatan Suranenggala; dan
 8. Kecamatan Kapetakan.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar, meliputi:
 1. Desa Karangkendal dan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
 2. Desa Wanakaya dan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
 3. Desa Tawang Sari dan Desa Ambulu Kecamatan Losari;
 4. Desa Jagapura Kulon, Desa Jagapura Kidul, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
 5. Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
 6. Desa Babakan dan Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
 7. Desa Ciuyah, Desa Ambit, Desa Gunungsari, Desa Mekarsari

- Kecamatan Waled;
8. Desa Girinata, Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan;
 9. Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu.
- (5) Kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar, meliputi:
1. Desa Jatianom dan Desa Luwung Kecamatan Susukan;
 2. Desa Panggangsari Kecamatan Losari; dan
 3. Desa Melakasari Kecamatan Gebang.
- (6) Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar, meliputi :
1. Kecamatan Pasaleman;
 2. Kecamatan Waled;
 3. Kecamatan Karangwareng;
 4. Kecamatan Sedong;
 5. Kecamatan Greged;
 6. Kecamatan Beber;
 7. Kecamatan Talun;
 8. Kecamatan Sumber; dan
 9. Kecamatan Dukupuntang.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya
Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukkan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Kesatuan

Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan seluas kurang lebih 2.072 (dua ribu tujuh puluh dua) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Dukupuntang;
 - b. Kecamatan Waled;
 - c. Kecamatan Sedong;
 - d. Kecamatan Karangwareng; dan
 - e. Kecamatan Pasaleman.
- (3) Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh KPH Majalengka dan Kuningan seluas kurang lebih 3.466 (tiga ribu empat ratus enam puluh enam) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Ciwaringin;
 - b. Kecamatan Dukupuntang;
 - c. Kecamatan Pasaleman; dan
 - d. Kecamatan Gempol.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 1.647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Astanajapura;
- b. Kecamatan Beber;
- c. Kecamatan Depok;
- d. Kecamatan Dukupuntang;
- e. Kecamatan Gebang;
- f. Kecamatan Greged;
- g. Kecamatan Kapetakan;
- h. Kecamatan Karangwareng;
- i. Kecamatan Palimanan;
- j. Kecamatan Pasaleman;
- k. Kecamatan Plered;
- l. Kecamatan Plumbon;
- m. Kecamatan Sedong;
- n. Kecamatan Sumber;
- o. Kecamatan Suranenggala; dan
- p. Kecamatan Susukan Lebak.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan
- b. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas 45.000 (empat puluh lima ribu) hektar, meliputi :

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Kawasan Peruntukan Holtikultura;
 - c. Kawasan Peruntukan Perkebunan; dan
 - d. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 40.000 (empat puluh ribu) hektar, meliputi :
- a. Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Losari seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Pabuaran seluas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar;
 - e. Kecamatan Waled seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar;
 - f. Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektar;
 - g. Kecamatan Babakan seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) hektar;
 - h. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 651 (enam ratus lima puluh satu) hektar;
 - i. Kecamatan Lemahabang seluas kurang lebih 501 (lima ratus satu) hektar;
 - j. Kecamatan Astanajapura seluas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektar;
 - k. Kecamatan Mundu seluas kurang lebih 351 (tiga ratus lima puluh satu) hektar;
 - l. Kecamatan Pangenan seluas kurang lebih 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - m. Kecamatan Sedong seluas kurang lebih 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) hektar;
 - n. Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar;
 - o. Kecamatan Karangsembung seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) hektar;
 - p. Kecamatan Karangwareng seluas kurang lebih 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - q. Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar;
 - r. Kecamatan Weru seluas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar;
 - s. Kecamatan Beber seluas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar;
 - t. Kecamatan Greged seluas kurang lebih 588 (lima ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - u. Kecamatan Plered seluas kurang lebih 461 (empat ratus enam puluh satu) hektar;
 - v. Kecamatan Tengah Tani seluas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - w. Kecamatan Talun seluas kurang lebih 501 (lima ratus satu) hektar;
 - x. Kecamatan Kedawung seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;

- y. Kecamatan Gunungjati seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar;
 - z. Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar;
 - aa. Kecamatan Plumbon seluas kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) hektar;
 - bb. Kecamatan Klagenan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar;
 - cc. Kecamatan Jamblang seluas kurang lebih 1.027 (seribu dua puluh tujuh) hektar;
 - dd. Kecamatan Depok seluas kurang lebih 551 (lima ratus lima puluh satu) hektar;
 - ee. Kecamatan Dukupuntang seluas kurang lebih 1.179 (seribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar;
 - ff. Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar;
 - gg. Kecamatan Arjawinangun seluas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar;
 - hh. Kecamatan Kapetakan seluas kurang lebih 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) hektar;
 - ii. Kecamatan Susukan seluas kurang lebih 3.303 (tiga ribu tiga ratus tiga) hektar;
 - jj. Kecamatan Kaliwedi seluas kurang lebih 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) hektar;
 - kk. Kecamatan Gegecik seluas kurang lebih 5.122 (lima ribu seratus dua puluh dua) hektar;
 - ll. Kecamatan Panguragan seluas kurang lebih 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) hektar;
 - mm. Kecamatan Suranenggala seluas kurang lebih 1.502 (seribu lima ratus dua) hektar; dan
 - nn. Kecamatan Ciwaringin seluas kurang lebih 966 (sembilan ratus enam puluh enam) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.000 (dua ribu) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Pasaleman;
 - b. Kecamatan Pabedilan;
 - c. Kecamatan Waled;
 - d. Kecamatan Ciledug;
 - e. Kecamatan Pabuaran;
 - f. Kecamatan Babakan;
 - g. Kecamatan Gebang;
 - h. Kecamatan Mundu;
 - i. Kecamatan Astanajapura;
 - j. Kecamatan Pangenan;
 - k. Kecamatan Lemahabang;
 - l. Kecamatan Karangwareng;
 - m. Kecamatan Karangsembung;
 - n. Kecamatan Susukanlebak;
 - o. Kecamatan Sedong;
 - p. Kecamatan Greged;
 - q. Kecamatan Beber;
 - r. Kecamatan Talun;
 - s. Kecamatan Sumber;
 - t. Kecamatan Dukupuntang;
 - u. Kecamatan Depok;

- v. Kecamatan Ciwaringin;
 - w. Kecamatan Palimanan;
 - x. Kecamatan Gempol;
 - y. Kecamatan Susukan; dan
 - z. Kecamatan Kaliwedi;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Pasaleman;
 - b. Kecamatan Waled;
 - c. Kecamatan Karangwareng;
 - d. Kecamatan Karangsembung;
 - e. Kecamatan Susukan Lebak;
 - f. Kecamatan Sedong;
 - g. Kecamatan Greged; dan
 - h. Kecamatan Beber.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai LCP2B.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas kurang lebih 1.684 (seribu enam ratus delapan puluh empat) hektar, terdiri atas:
- a. peternakan hewan besar dan kecil; dan
 - b. peternakan unggas.
- (2) Peternakan hewan besar dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.009 (seribu sembilan) hektar tersebar di wilayah kabupaten.
- (3) Peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektar tersebar di wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) hektar, terdiri atas:
- a. perikanan budidaya air payau;
 - b. perikanan budidaya air tawar;
 - c. produksi garam;
 - d. pengolahan perikanan; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kapetakan;
 - b. Kecamatan Suranenggala;
 - c. Kecamatan Gunungjati;
 - d. Kecamatan Mundu;
 - e. Kecamatan Astanajapura;
 - f. Kecamatan Pangenan;
 - g. Kecamatan Gebang; dan
 - h. Kecamatan Losari.

- (3) Perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.064 (dua ribu enam puluh empat) hektar, meliputi wilayah kabupaten.
- (4) Produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Kapetakan;
 - b. Kecamatan Suranenggala;
 - c. Kecamatan Gunungjati;
 - d. Kecamatan Mundu;
 - e. Kecamatan Pangenan;
 - f. Kecamatan Astanajapura;
 - g. Kecamatan Gebang; dan
 - h. Kecamatan Losari.
- (5) Pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kecamatan Losari;
 - b. Kecamatan Gebang;
 - c. Kecamatan Pangenan;
 - d. Kecamatan Astanajapura;
 - e. KecamatanMundu;
 - f. Kecamatan Gunungjati;
 - g. Kecamatan Suranenggala; dan
 - h. Kecamatan Kapetakan.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berupa PPP Bondet berada di Kecamatan Gunungjati.
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi:
 1. PPI Ambulu berada di KecamatanLosari;
 2. PPI Tawang Sari berada di Kecamatan Losari;
 3. PPI Bandengan berada di KecamatanMundu;
 4. PPI Citemu berada di Kecamatan Mundu;
 5. PPI Mundu Pesisir berada di Kecamatan Mundu;
 6. PPI Waruduwur berada di Kecamatan Mundu.
 7. PPI Bungko berada di Kecamatan Kapetakan;
 8. PPI Bungko Lor berada di Kecamatan Kapetakan;
 9. PPI Condong berada di Kecamatan Gunungjati;
 10. PPI Grogol berada di Kecamatan Gunungjati;
 11. PPI Ender berada di Kecamatan Pangenan;
 12. PPI Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang;
 13. PPI Kalipasung berada di Kecamatan Gebang;
 14. PPI Playangan berada di Kecamatan Gebang;
 15. PPI Karangreja berada di Kecamatan Suranenggala; dan
 16. PPI Pangarengan berada di Kecamatan Pangenan.
- (7) Pengembangan dan Lokasi yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 40

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e seluas kurang lebih 1.005 (seribu lima) hektar, terdiri atas tanah urug, pasir batu, pasir, tanah liat dan batuan, meliputi:

- a. Kecamatan Gempol;
- b. Kecamatan Dukupuntang;
- c. Kecamatan Greged;
- d. Kecamatan Beber;
- e. Kecamatan Astanajapura;
- f. Kecamatan Sedong;
- g. Kecamatan Susukan Lebak;
- h. Kecamatan Lemahabang;
- i. Kecamatan Pasaleman;
- j. Kecamatan Karangwareng
- k. Kecamatan Palimanan; dan
- l. Kecamatan Karangsembung.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri menengah dan besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro;
 - c. Kawasan peruntukan Industri Agro; dan
 - d. Kawasan Industri.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Susukan;
 - b. Kecamatan Gempol;
 - c. Kecamatan Ciwaringin;
 - d. Kecamatan Arjawinangun;
 - e. Kecamatan Kapetakan;
 - f. Kecamatan Palimanan;
 - g. Kecamatan Plumbon;
 - h. Kecamatan Depok;
 - i. Kecamatan Greged;
 - j. Kecamatan Mundu;
 - k. Kecamatan Pangenan;
 - l. Kecamatan Astanajapura;
 - m. Kecamatan Gebang;
 - n. Kecamatan Pabedilan;
 - o. Kecamatan Losari; dan
 - p. Kecamatan Ciledug.

- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di dalam kawasan permukiman yang terdapat di wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukan Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Sedong;
 - b. Kecamatan Greged;
 - c. Kecamatan Lemahabang;
 - d. Kecamatan Pasaleman; dan
 - e. Kecamatan Astanajapura.
- (5) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di dalam kawasan peruntukan industri menengah dan besar.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g seluas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan
 - d. kawasan peruntukan sarana dan prasarana penunjang wisata.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kura-kura Belawa berada di Kecamatan Lemahabang;
 - b. Setu Patok berada di Kecamatan Mundu;
 - c. Banyu Panas berada di Kecamatan Gempol;
 - d. Hutan Kera Plangon berada di Kecamatan Sumber;
 - e. Setu Sedong berada di Kecamatan Sedong;
 - f. Kawasan Gronggong berada di Kecamatan Beber;
 - g. Kawasan Gebang berada di Kecamatan Gebang;
 - h. Kawasan Cikalahang di Kecamatan Dukupuntang; dan
 - i. Kawasan Hutan Mangroove di sepanjang garis pantai.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Makam Sunan Gunungjati berada di Kecamatan Gunungjati;
 - b. Makam Nyi Mas Gandasari berada di Kecamatan Panguragan;
 - c. Makam Syeh Magelung Sakti berada di Kecamatan Kapetakan;
 - d. Makam Kramat Talun berada di Kecamatan Talun;
 - e. Makam Ki Buyut Trusmi berada di Kecamatan Plered;
 - f. Upacara adat nadran di wilayah pesisir laut;
 - g. Wisata budaya Desa Serang Kecamatan Klangeran;
 - h. Wisata petilasan Nyi Mas Gandasari di Kasugengan Kidul Kecamatan Depok;
 - i. Wisata petilasan Sunan Bonang berada di Desa Cupang Kecamatan Gempol;
 - j. Wisata petilasan Syeh Qobul berada di Desa Marikangen Kecamatan Plumbon;

- k. Wisata petilasan Patiwaringin berada di Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala;
 - l. Wisata petilasan Nyi Mas Baduran berada di Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala;
 - m. Wisata petilasan Pangeran Jagasara Jagasari berada di Desa Beber Kecamatan Beber;
 - n. Wisata petilasan Ki Layaman berada di Kecamatan Tengah Tani; dan
 - o. Wisata petilasan Syeh Ahmad Pangeran Panji berada di Kecamatan Kedawung.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Batik Cirebon, meliputi:
 - 1. Kecamatan Plered;
 - 2. Kecamatan Weru; dan
 - 3. kecamatan Ciwaringin.
 - b. Kawasan Wisata Ciperna berada di Kecamatan Talun;
 - c. Kawasan kerajinan rotan, meliputi:
 - 1. Kecamatan Plered;
 - 2. Kecamatan Plumbon;
 - 3. Kecamatan Sumber;
 - 4. Kecamatan Depok; dan
 - 5. Kecamatan Palimanan.
 - d. Kawasan kerajinan kerang berada di Kecamatan Tengah Tani;
 - e. Kawasan wisata kuliner tersebar di wilayah kabupaten; dan
 - f. Kawasan *waterboom*, agrowisata, dan agropolitan di wilayah kabupaten.
- (5) Kawasan peruntukan sarana dan prasarana penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di wilayah kabupaten.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h seluas kurang lebih 21.194 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 14.992 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar tersebar di pusat kegiatan perkotaan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.202 (enam ribu dua ratus dua) hektar tersebar di pusat kegiatan perdesaan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, berupa Kawasan peruntukan sarana pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan sarana pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kecamatan Sumber;
 - b. Kawasan Militer Angkatan Udara berada di Kecamatan Plumbon;
 - c. Kawasan Militer Angkatan Laut berada di Kecamatan Gebang;
 - d. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah kabupaten; dan
 - e. Kawasan Kepolisian meliputi:
 1. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Sumber;
 2. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah kabupaten;
 3. Markas Brigader Mobil berada di Kecamatan Talun; dan
 4. Kesatuan Polisi Air berada di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Gunungjati.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 45

- (1) Kawasan strategis Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. KSP Pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat;
 - b. KSP Koridor Bandung-Cirebon;
 - c. KSP Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah; dan
 - d. KSP Pesisir Pantura.
- (3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Barat, meliputi:
 1. Kecamatan Gempol;
 2. Kecamatan Susukan;
 3. Kecamatan Kaliwedi;
 4. Kecamatan Ciwaringin; dan
 5. Kecamatan Kapetakan.
 2. KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Timur, meliputi:
 1. Kecamatan Mundu;
 2. Kecamatan Astanajapura;

3. Kecamatan Pangenan;
 4. Kecamatan Gebang;
 5. Kecamatan Losari;
 6. Kecamatan Pabedilan; dan
 7. Kecamatan Greged.
 3. KSK Sentra Batik Cirebon, meliputi:
 1. Kecamatan Plered;
 2. Kecamatan Weru; dan
 3. Kecamatan Ciwaringin.
 4. KSK Pesisir Terpadu Gebang berada di Kecamatan Gebang.
 5. KSK Pariwisata Terpadu Cikalahang berada di Kecamatan Dukupuntang.
 6. KSK Agro Arjawinangun, meliputi:
 1. Kecamatan Arjawinangun;
 2. Kecamatan Panguragan; dan
 3. Kecamatan Gegecik.
 7. KSK Agro Ciledug, meliputi:
 1. Kecamatan Ciledug;
 2. Kecamatan Babakan; dan
 3. Kecamatan Pabuaran.
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Warisan Budaya Gunungjati.
 - c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Pelestarian Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. Kecamatan Susukan;
 - b. Kecamatan Mundu;
 - c. Kecamatan Sedong; dan
 - d. Kecamatan Ciledug.
 - d. KSK pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi adalah KSK Sumber Energi, meliputi:
 - a. Kecamatan Mundu;
 - b. Kecamatan Astanajapura; dan
 - c. Kecamatan Pangenan.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang (RTR) KSK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Kawasan Strategi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
 Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. indikasi program utama;

- b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi waktu pelaksanaan;
 - d. indikasi sumber pendanaan; dan
 - e. indikasi pelaksana kegiatan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2038 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi:
- a. tahap I (2018 – 2023);
 - b. tahap II (2023 – 2028);
 - c. tahap III (2028 – 2033); dan
 - d. tahap IV (2033 – 2038).
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kabupaten;
 - d. dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. dana swasta; dan
 - f. dana masyarakat.
- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.
- (7) Rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 47

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan PKL;
 - b. perwujudan PPK; dan
 - c. perwujudan PPL.
- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyusunan dan/atau revisi RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan PKL Arjawinangun, meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertanian;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
 3. pengembangan kawasan permukiman;
 4. pembangunan terminal tipe B;
 5. Pembangunan Perguruan Tinggi;
 6. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan;
 7. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan;
 8. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan;
 9. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan;
 10. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan;
 11. pengembangan sarana olah raga skala kawasan;
 12. pengembangan taman skala kawasan;
 13. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan
 14. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan.
 - c. Pengembangan PKL Palimanan, meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertanian;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
 3. pengembangan kawasan permukiman;
 4. Pengembangan Perguruan Tinggi;
 5. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan;
 6. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan;
 7. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan;
 8. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan;
 9. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan;
 10. pengembangan sarana olah raga skala kawasan;
 11. pengembangan taman skala kawasan;
 12. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan
 13. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan.

- d. Pengembangan PKL Sumber, meliputi:
 1. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 2. pengembangan perkantoran swasta skala kabupaten;
 3. pengembangan pusat perbelanjaan skala kabupaten;
 4. pembangunan rumah sakit tipe C;
 5. pembangunan terminal tipe C;
 6. pembangunan perguruan tinggi;
 7. pengembangan mesjid skala kabupaten;
 8. pengembangan stadion olah raga skala kabupaten;
 9. pengembangan taman skala kabupaten;
 10. pengembangan pariwisata skala kabupaten;
 11. pengembangan kawasan permukiman; dan
 12. pengembangan terbatas pertanian, peternakan, dan perikanan.
 - e. Pengembangan PKL Lemahabang, meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertanian;
 2. pengembangan kawasan permukiman;
 3. Pengembangan Perguruan Tinggi;
 4. pengembangan kawasan pertambangan;
 5. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan;
 6. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan;
 7. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan;
 8. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan;
 9. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan;
 10. pengembangan sarana olah raga skala kawasan;
 11. pengembangan taman skala kawasan;
 12. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan
 13. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan.
 - f. Pengembangan PKL Ciledug, meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertanian;
 2. pengembangan kawasan permukiman;
 3. Pengembangan Perguruan Tinggi
 4. pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
 5. pengembangan perkantoran swasta skala kawasan;
 6. pengembangan sarana perdagangan skala kawasan;
 7. pengembangan sarana pendidikan skala kawasan;
 8. pengembangan sarana kesehatan skala kawasan;
 9. pengembangan sarana peribadatan skala kawasan;
 10. pengembangan sarana olah raga skala kawasan;
 11. pengembangan taman skala kawasan;
 12. pengembangan kawasan wisata skala kawasan; dan
 13. pengembangan terbatas perikanan dan peternakan.
- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan PPK Gegecik;
 - b. pengembangan PPK Kapetakan;
 - c. pengembangan PPK Klangeran;
 - d. pengembangan PPK Plumbon;
 - e. pengembangan PPK Weru
 - f. pengembangan PPK Kedawung;
 - g. pengembangan PPK Astanajapura;
 - h. pengembangan PPK Karangsembung;
 - i. pengembangan PPK Babakan; dan
 - j. pengembangan PPK Losari.

- (4) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. penataan kawasan PPL Pabedilan;
 - b. penataan kawasan PPL Pabuaran;
 - c. penataan kawasan PPL Waled;
 - d. penataan kawasan PPL Gebang;
 - e. penataan kawasan PPL Pasaleman;
 - f. penataan kawasan PPL Mundu;
 - g. penataan kawasan PPL Pangenan;
 - h. penataan kawasan PPL Sedong;
 - i. penataan kawasan PPL Susukanlebak;
 - j. penataan kawasan PPL Karangwareng;
 - k. penataan kawasan PPL Beber;
 - l. penataan kawasan PPL Greged;
 - m. penataan kawasan PPL Plered;
 - n. penataan kawasan PPL Tengahtani;
 - o. penataan kawasan PPL Talun;
 - p. penataan kawasan PPL Gunungjati;
 - q. penataan kawasan PPL Jamblang;
 - r. penataan kawasan PPL Depok;
 - s. penataan kawasan PPL Dukupuntang;
 - t. penataan kawasan PPL Gempol;
 - u. penataan kawasan PPL Susukan;
 - v. penataan kawasan PPL Kaliwedi;
 - w. penataan kawasan PPL Panguragan;
 - x. penataan kawasan PPL Suranenggala; dan
 - y. penataan kawasan PPL Ciwaringin.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem transportasi laut; dan
 - c. perwujudan sistem transportasi udara,
- (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan;

- b. perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. perwujudan pelayanan transportasi perkeretaapian
- (2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah kabupaten;
 - c. perwujudan jaringan Jalan Kabupaten; dan
 - d. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan (tol), jalan arteri primer, dan jalan kolektor.
- (4) Perwujudan jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan kolektor primer.
- (5) Perwujudan jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penetapan fungsi jaringan jalan Kabupaten;
 - b. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lokal;
 - c. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lingkungan; dan
 - d. pembangunan jaringan jalan baru.
- (6) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa peningkatan jembatan.
- (7) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan terminal, meliputi:
- a. pengembangan terminal penumpang tipe B;
 - b. optimalisasi terminal penumpang tipe C; dan
 - c. penyediaan terminal terpadu kawasan industri.
- (8) Perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum; dan
 - b. penyediaan sarana angkutan jalan.
- (9) Perwujudan pelayanan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan jaringan kereta api;
 - b. pembangunan stasiun kereta api; dan
 - c. menjaga kelestarian dan keamanan prasarana kereta api pada lintas tidak aktif sebagai peninggalan sejarah.

Pasal 51

Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan penataan terminal khusus batubara; dan
- b. pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpul.

Pasal 52

Perwujudan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara; dan
- b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pengamanan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pengembangan gardu induk;
- c. pengembangan pembangkit tenaga listrik;
- d. pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
- e. pengembangan sumber energi tak terbarukan; dan
- f. pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. penyediaan jaringan kabel telepon;
- b. penyediaan infrastruktur nirkabel; dan
- c. pembangunan BTS bersama.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. pengamanan jaringan sumber daya air lintas provinsi dan kabupaten atau kota;
- b. pengelolaan wilayah sungai kabupaten;
- c. pengembangan waduk, situ dan embung untuk konservasi, sumber air baku bagi daerah irigasi serta kebutuhan domestik;
- d. pemanfaatan dan pengamanan daerah irigasi;
- e. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku;
- f. pengoptimalan sumber mata air;
- g. pengoptimalan Waduk Jatigede dari Kabupaten Sumedang sebagai sumber air minum alternatif;
- h. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku;
- i. sistem penyediaan air bersih non perpipaan dari pemerintah ataupun dengan swadaya murni dari masyarakat; dan
- j. pengembangan prasarana pengendalian banjir.

Pasal 56

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan persampahan;

- b. perwujudan sistem jaringan air limbah;
 - c. perwujudan sistem jaringan drainase;
 - d. perwujudan sistem jaringan air minum perkotaan; dan
 - e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS);
 - b. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
 - c. mengembangkan lembaga pengelola sampah;
 - d. mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat;
 - e. menerapkan penanganan akhir sampah di TPPAS sampah secara *sanitary landfill* atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya ;
 - f. merehabilitasi TPAS yang sudah tidak dipergunakan;
 - g. pengelolaan sampah organik dan an-organik ataupun B3 dengan sistem terpilah;
 - h. pengelolaan sampah B3 rumah tangga;
 - i. pengelolaan sampah B3 industri; dan
 - j. pengelolaan sampah B3 medis secara individual atau komunal.
- (3) Perwujudan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penerapan sistem *septic tank* kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan pengolahan limbah bergerak;
 - c. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah B3; dan
 - d. penyusunan *masterplan* pengolahan limbah.
- (4) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase bagi kawasan permukiman;
 - b. pembuatan saluran drainase sekunder pada setiap kawasan fungsional;
 - c. pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah dengan penghijauan;
 - d. pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup; dan
 - e. penyusunan masterplan drainase.
- (5) Perwujudan jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan air minum dengan sumber air dari mata air;
 - b. optimalisasi Waduk Jatigede berada di Kabupaten Sumedang sebagai sumber air minum alternatif;
 - c. pengembangan sumber distribusi air minum perpipaan;
 - d. pengembangan jaringan perpipaan air minum; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah belum terlayani.
- (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyediaan ruang evakuasi bencana alam;
 - b. penyediaan jalur evakuasi bencana alam; dan

- c. penyusunan *masterplan* kebencanaan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 57

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung
Pasal 58

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana alam.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan;
 - b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d. pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
 - e. perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan
 - f. pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan hutan lindung daerah perbatasan;
 - b. penanaman tanaman tahunan;
 - c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung;
 - d. pengembangan pola insentif dan disinsentif; dan
 - e. optimalisasi pengelolaan kawasan hutan lindung.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, embung dan mata air;
 - b. penetapan batas kawasan lindung;
 - c. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - d. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air;
 - e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;

- f. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
 - g. pengawasan kawasan lindung;
 - h. pemeliharaan dan rehabilitasi sungai di bagian hulu;
 - i. pemeliharaan dan rehabilitasi di bagian hilir DAS; dan
 - j. pengembangan RTH.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penetapan batas kawasan lindung;
 - b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan kawasan suaka alam dan cagar alam;
 - d. penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. penyusunan *masterplan* dan rencana rinci kawasan TNGC;
 - f. sosialisasi pengelolaan kawasan TNGC;
 - g. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNGC; dan
 - h. pengendalian kerusakan kawasan TNGC.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan-kawasan rawan bencana secara lebih akurat;
 - b. pemetaan kawasan bencana alam;
 - c. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam;
 - d. melakukan upaya untuk mengurangi atau meniadakan resiko bencana alam;
 - e. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - g. melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal;
 - h. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan;
 - i. penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan
 - j. relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.

Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Budidaya
Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;

- b. pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari;
 - c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - e. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
 - f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - g. pengembangan tanaman hutan; dan
 - h. peningkatan pemasaran hasil produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan lahan basah berupa sawah dengan dukungan irigasi;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan agroindustri;
 - d. pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan;
 - e. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
 - f. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
 - g. pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung;
 - h. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan;
 - i. peningkatan pemasaran hasil produksi;
 - j. pengembangan kawasan tanaman tahunan;
 - k. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan
 - l. penyusunan *masterplan* pertanian.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur;
 - b. pengembangan unit kolam air deras;
 - c. pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR);
 - d. pengembangan pasar ikan;
 - e. pengembangan pengolahan perikanan;
 - f. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan
 - g. penyusunan *masterplan* perikanan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan.
 - e. pengembangan informasi sumber daya mineral dan energi;
 - f. peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. peningkatan peran masyarakat;
 - h. pendataan ulang izin pertambangan;
 - i. reboisasi tanaman;
 - j. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan
 - k. reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan *masterplan* kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro;

- b. penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil;
 - c. pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan membentuk sentra – sentra produksi;
 - d. peningkatan sistem pemasaran;
 - e. pengembangan klaster-klaster industri menengah;
 - f. membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan;
 - g. menempatkan produk usaha pada tempat peristirahatan (*rest area*) dengan pola kemitraan;
 - h. pengembangan aneka produk olahan; dan
 - i. peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM).
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata;
 - b. tata batas obyek- obyek wisata;
 - c. pengembangan satuan kawasan wisata;
 - d. pengembangan obyek wisata utama;
 - e. pengkaitan kalender wisata kabupaten;
 - f. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan
 - g. peningkatan akomodasi dan infrastruktur.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan penataan kawasan;
 - b. penyusunan masterplan pengembangan permukiman;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan *masterplan* permukiman;
 - d. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru;
 - e. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh;
 - f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - g. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh;
 - h. pengembangan rumah susun sederhana;
 - i. pembangunan dan pengembangan hunian vertikal; dan
 - j. penyiapan lahan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA).
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan sarana listrik;
 - b. program penyediaan air bersih secara sederhana;
 - c. pengembangan jaringan jalan desa;
 - d. pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan
 - e. penyediaan fasilitas kesehatan.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa pengembangan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Kawasan Strategis
Pasal 60

- (1) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. perwujudan KSK pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan RTR KSK;
 - b. penataan kawasan potensial pengembangan ekonomi; dan
 - c. pengembangan permukiman pada kawasan strategis.
- (3) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penyusunan RTR KSK;
 - b. pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata pengembangan obyek wisata; dan
 - c. peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata.
- (4) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan RTR KSK;
 - b. penataan dan pengendalian kawasan rehabilitasi lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan permukiman pada kawasan strategis.
- (5) Perwujudan KSK pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. penyusunan RTR KSK; dan
 - b. penataan kawasan potensial sumber daya alam dan teknologi tinggi.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;

- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana wajib digunakan untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jembatan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan Kabupaten.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan;
 - b. pembatasan intensitas bangunan sepanjang jalan bebas hambatan;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
 - d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan;
 - e. penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;
 - f. pembatasan ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 - g. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jalan arteri primer disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan utama kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kabupaten;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - d. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri primer;
 - f. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
 - g. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - h. tidak diperkenankan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
 - i. diperbolehkan bagi pergerakkan lokal dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa jaringan jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
- d. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
- e. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
- f. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
- g. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
- h. diperbolehkan bagi pergerakan lokal dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa jaringan jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan;
- c. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
- d. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
- e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer; dan
- f. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk ditanami tanaman pelindung di sekitar ujung jembatan;
- b. tidak diperbolehkan ada kegiatan budidaya di sekitar jembatan;
- c. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan galian C jenis pasir dan batu di sekitar jembatan;
- d. diperbolehkan adanya pagar pelindung pada kedua ujung jembatan; dan
- e. tidak diperbolehkan dijadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatan.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan berupa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan; dan
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan trayek dalam kota dan luar kota;
 - b. diperbolehkan melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. pembatasan trayek dalam satu ruas jalan untuk mencegah kemacetan dan pemerataan jalur;
 - d. tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota;
 - e. Setiap pengembangan suatu kawasan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas harus disertai dengan dokumen analisa dampak lalu lintas; dan
 - f. diperbolehkan penyediaan halte untuk penurunan penumpang.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api untuk tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.

- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bandara umum disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara;
 - c. penetapan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak diperbolehkan adanya bangunan tinggi melebihi ketentuan KKOP; dan
 - e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di kawasan sekitar prasarana bandara.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 66

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kawasan perkotaan;
- b. pemanfaatan areal di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kawasan perkotaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas;
- e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di dalam garis sempadan pipa gas selain bangunan pendukung; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan.

Pasal 67

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi;
- b. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
- c. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi

Pasal 68

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. penetapan lebar sempadan sungai diatur dengan peraturan daerah;
- e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi yang berbatasan; dan
- f. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum perkotaan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana alam;
- (2) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam ataupun perairan setempat;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar lokasi persampahan;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar lokasi persampahan;

- d. tidak diperbolehkan lokasi TPAS berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
 - e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pelarangan pembuangan limbah industri ke badan sungai;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah;
 - c. diwajibkan agar industri yang menghasilkan limbah beracun untuk menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri; dan
 - d. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pelarangan pembuangan sampah pada jaringan drainase;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung oleh jaringan drainase;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase; dan
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan perkotaan berupa prasarana sosial dengan menggunakan jaringan drainase sistem tertutup.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu kualitas air; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar mata air agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
 - c. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pola Ruang Kawasan Lindung
Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
- b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
- c. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
- c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
- e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;

- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tegakan;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, situ dan embung;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH Perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH, pertahanan dan keamanan, dan perhubungan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal;
 - c. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan tidak mendirikan bangunan permanen;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat;
 - f. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami dan gelombang pasang, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, dan kegiatan pelabuhan;
 - h. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan membuang limbah industri ke sungai;
 - c. pengoptimalan pemanfaatan ruang di sempadan untuk ruang terbuka hijau;
 - d. garis sempadan sungai yang berbatasan dengan jalan mengikuti garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian, dan keamanan sungai beserta bangunan sungai;
 - e. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - b. diperbolehkan bersyarat waduk yang digunakan untuk pariwisata diizinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - c. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 - d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - e. diperbolehkan bersyarat dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. penetapan lebar sempadan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan sempadan mata air untuk air minum atau irigasi;
 - c. diizinkan digunakan untuk pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan embung untuk perikanan budidaya;
 - e. tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
 - f. pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - g. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - h. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan RTH sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang bagi penggunaan lahan industri dan permukiman;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan pendirian bangunan diharapkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekonomi dalam bentuk pertanian;
 - e. diwajibkan penyediaan tanah pemakaman minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing kelurahan; dan
 - f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam taman nasional dengan syarat harus mengikuti kaidah perlindungan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin ribut; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkannya kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan syarat penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian lereng, dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
 - b. pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pembuatan sumur resapan;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - d. penetapan batas dataran banjir;
 - e. diperkenankan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - f. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan rawan bencana angin ribut bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - b. tidak diperbolehkan membangun fasilitas umum; dan
 - c. diperbolehkan dengan terbatas pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana angin ribut.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi rawan letusan Gunung Api Ciremai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. diperbolehkan bangunan sebagai ruang mitigasi bencana;
 - c. diperbolehkan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pola Ruang Kawasan Budidaya
Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. diizinkan pendirian bangunan dan sistem jaringan prasarana wilayah terbatas yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan

- e. ketentuan jarak penebangan pohon dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
- b. diperbolehkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan;
- d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. tidak diperbolehkan pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 - c. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 - d. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis, khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - g. diperbolehkan kegiatan industri berbasis bahan baku;
 - h. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 - i. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 - j. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan;
 - k. diperbolehkannya aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
 - l. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - m. diperbolehkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;

- n. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
 - o. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 - p. diperbolehkan dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - q. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - r. diperbolehkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 - b. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata, pengembangannya tidak diperbolehkan merusak fungsi pariwisata;
 - d. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri penunjang peternakan yang mendukung usaha peternakan yang terdapat di wilayah kawasan peruntukan industri; dan
 - e. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
- d. pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak diperbolehkan merusak fungsi pariwisata;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
- f. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
- g. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
- h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak diperbolehkan melebihi potensi lestari; dan
- i. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan air payau dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. wajib menerapkan metode pertambangan yang memenuhi kaidah *good mining practice*;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang bersinggungan dengan daerah sumber mata air;
- f. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
- g. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- h. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
- i. pengharusan pemulihan zona bentang alam pasca penambangan;
- j. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, dengan mengintegrasikan pengembangan pusat-pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten;
- k. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten; dan
- l. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri serta menerapkan konsep bangunan vertikal;
- b. diperbolehkan melakukan pengelolaan sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;
- c. diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan industri yang ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
- d. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- f. diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3;
- g. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan memiliki pengelolaan limbah terpadu;

- h. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi jalan *frontage road*;
- i. diperbolehkan bersyarat pengembangan pembangkit tenaga listrik pada lokasi kawasan peruntukan industri;
- j. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri;
- k. kewajiban menyediakan RTH sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
- l. diutamakan pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan industri; dan
- m. tidak diperbolehkan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan industri pada zona air tanah kritis dan rusak.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata;
- b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan;
- c. diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata;
- d. diperbolehkan melakukan pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- e. diperbolehkan melakukan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
- f. diperbolehkan bersyarat pembangunan pariwisata dengan menyediakan fasilitas parkir;
- g. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan menerapkan kearifan lokal;
- h. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, dan
- i. tidak diperbolehkan mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pandangan visual.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengambilan air baku dari air permukaan;
- b. diperbolehkan adanya penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
- c. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman dengan menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan;

- e. diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
- f. diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan;
- g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan air tanah dalam dan/atau sumur bor;
- h. diperbolehkan pembangunan sarana prasarana pendidikan sebagai pendukung fungsi permukiman;
- i. diperbolehkan pertumbuhan dan penyebaran sarana prasarana perdagangan dan jasa sebagai pendukung fungsi permukiman dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- j. diperbolehkan pengembangan minimarket dengan syarat tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam permukiman;
- k. diperbolehkan mengembangkan budidaya produktif lainnya sebagai pendukung fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. diperbolehkan pengembangan budidaya lainnya dengan tidak mengganggu fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. diperbolehkan pembangunan kawasan perumahan vertikal yang menjamin tersedia kawasan hijau yang berfungsi resapan, sosial, dan estetika;
- n. diperbolehkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- o. diperbolehkan pengembangan usaha industri kecil mikro pada kawasan perumahan berupa industri rumah tangga dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi kawasan;
- p. tidak diperbolehkan perkembangan kawasan permukiman yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung; dan
- q. tidak diperbolehkan segala budidaya yang akan mengganggu fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i berupa Kawasan peruntukan sarana pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan;
- b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
- c. tidak diperbolehkan pembangunan fungsi rumah pada kawasan lapangan tembak pada radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- d. diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan; dan
- e. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Strategis
Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi KSP; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi KSK.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Izin Pemanfaatan Ruang
Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukkan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jenis Izin Pemanfaatan Ruang
Pasal 88

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), meliputi:

- a. Fatwa rencana pengarahan lokasi;
- b. izin lokasi;
- c. izin mendirikan bangunan; dan
- d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (3) Fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

- (1) Semua jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum
Pasal 92

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Paragraf 2
Bentuk Insentif dan Disinsentif
Pasal 93

- (1) Insentif dapat berbentuk insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi dan promosi.

Pasal 94

- (1) Insentif yang diberikan penghargaan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan

Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.
- (5) Untuk mewujudkan kawasan pertanian tanaman pangan atau lahan basah dan beririgasi teknis berkelanjutan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani.
- (6) Pemberian Insentif kepada masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi biaya sosial petani;
 - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
 - f. penghargaan.
- (7) Untuk mewujudkan 5 % (lima persen) kawasan lindung, pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau jasa lingkungan kepada dunia usaha dan masyarakat dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung non hutan dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung non hutan di wilayahnya.

Pasal 95

- (1) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya; dan

- b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. penghentian izin; dan
 - c. penalti.
 - (3) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 96

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 97

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Penertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; dan
 - c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

- (9) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan; dan
 - c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (10) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.
- (12) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan pola umum pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (13) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

- b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.
- (14) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan
 - 7. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu.
 - b. pemulihan fungsi dilakukan secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.
- (15) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - 2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. denda administrasi dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 98

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak:
 - a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRW;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.

- (2) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua Bentuk dan Peran Masyarakat Pasal 99

- (1) Bentuk dan peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang terdiri atas:
 - a. peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
 - b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. peran masyarakat dalam pengendalian ruang.

- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian masukan mengenai rencana tata ruang;
 - b. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - c. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - d. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan
 - e. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal

- serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 100

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 101

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut

umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 104

Penegakkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2018 – 2038 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP;
 - c) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - d) berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

TTD

SELLY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI
E.5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA
BARAT (7/81/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Imam Sobirin,SH

NIP. 19650808 199203 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018 - 2038

I. PENJELASAN UMUM

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan baru di tingkat nasional sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian rencana Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut memperhatikan proyek strategis nasional dan dinamika yang muncul di masyarakat yang belum terakomodasi serta untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penataan ruang mutlak dilakukan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang ditetapkan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah ini dan sudah disesuaikan dengan istilah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup RTRWK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten:

1. aman artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang aman dari aspek bencana alam.
2. nyaman, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang terbuka hijau yang meningkat dari segi kuantitas dan kualitasnya.
3. produktif, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.
4. berkelanjutan, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. harmonis dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang diprioritaskan untuk pengembangan pertanian, industri dan pariwisata.

Pasal 4

Istilah :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
2. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pengelompokan sentra pertanian berupa lahan sawah, hortikultura (pertanian hortikultura sayuran, buah-buahan dan tanaman tahunan) dan perkebunan.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 10

Istilah :

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten;

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas
Ayat (10) Cukup jelas
Ayat (11) Cukup jelas
Ayat (12) Cukup jelas
Ayat (13) Cukup jelas
Ayat (14) Cukup jelas
Ayat (15)

Huruf j pembangunan jaringan kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan Tanjung Priok, Cirebon, Bojonegara, Tanjung Mas dan Tanjung Perak sesuai dengan rencana pengembangan koridor ekonomi di Pulau Jawa

Ayat (16) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) bandar udara yang dimaksud merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara. Adapun DLKr digunakan untuk :

a. fasilitas pokok di bandar udara, yang meliputi :

- 1) Fasilitas sisi udara;
- 2) Fasilitas sisi darat;
- 3) Fasilitas navigasi penerbangan;
- 4) Fasilitas alat bantu pendaratan visual;
- 5) Fasilitas komunikasi penerbangan.

b. fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan/ hotel;
- 2) Fasilitas penyediaan toko dan restoran;

- 3) Fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
- 4) Fasilitas perawatan pada umumnya;
- 5) Fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) bandar udara merupakan daerah diluar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dimaksud merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan disekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan. KKOP ini meliputi 6 (enam) kawasan sebagai berikut:

- a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, yang merupakan kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
- b) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan;
- c) Kawasan di bawah permukaan transisi. yang merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- d) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, yang merupakan bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas; dan
- e) Kawasan di bawah permukaan kerucut, yang merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, yang merupakan bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Jaringan transmisi tenaga listrik adalah rangkaian perangkat listrik yang berfungsi untuk penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Pengembangan energi alternatif berupa pengembangan energi terbarukan, meliputi :

- a. tenaga mikrohidro;
- b. tenaga surya;
- c. tenaga angin;
- d. panas bumi;
- e. biogas; dan
- f. lainnya mengikuti perkembangan teknologi

Pasal 18

Ayat (1)

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

Ayat (2)

Jaringan terestrial adalah rangkaian media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi (tidak termasuk transmisi satelit);

Ayat (3)

Jaringan nirkabel atau wireless adalah rangkaian koneksi antar suatu perangkat tanpa menggunakan kabel;

Ayat (4)

Jaringan satelit adalah rangkaian media transmisi yang menggunakan media satelit dalam rangka bertelekomunikasi;

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Pembangunan TPAS dengan sistem pengelolaan sampah *sanitary landfill* atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya terdapat di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Kabupaten sesuai dengan hasil kajian, antara lain :

- a. Wilayah Barat, meliputi;
 1. Kecamatan Arjawinangun;
 2. Kecamatan Palimanan
 3. Kecamatan Kapetakan;
 4. Kecamatan Susukan;
 5. Kecamatan Kaliwedi;
 6. Kecamatan Gegesik;
 7. Kecamatan Panguragan;
 8. Kecamatan Suranenggala;
 9. Kecamatan Ciwaringin;
 10. Kecamatan Plumbon;
 11. Kecamatan Klangeran;
 12. Kecamatan Jamblang;
 13. Kecamatan Depok; dan
 14. Kecamatan Dukupuntang.
- b. Wilayah Tengah, meliputi:
 1. Kecamatan Sumber;
 2. Kecamatan Lemahabang;
 3. Kecamatan Astanajapura;
 4. Kecamatan Mundu;
 5. Kecamatan Pangenan;
 6. Kecamatan Sedong;
 7. Kecamatan Susukan Lebak
 8. Kecamatan Karangsembung;
 9. Kecamatan Karangwareng;
 10. Kecamatan Weru;

11. Kecamatan Beber;
 12. Kecamatan Greged;
 13. Kecamatan Plered;
 14. Kecamatan Gempol;
 15. Kecamatan Tengah Tani;
 16. Kecamatan Talun;
 17. Kecamatan Kedawung; dan
 18. Kecamatan Gunungjati.
- c. Wilayah Timur, meliputi;
1. Kecamatan Ciledug;
 2. Kecamatan Losari;
 3. Kecamatan Pebedilan;
 4. Kecamatan Pabuaran;
 5. Kecamatan Waled;
 6. Kecamatan Babakan;
 7. Kecamatan Gebang; dan
 8. Kecamatan Pasaleman.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pengembangan wilayah pelayanan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Wilayah Pelayanan Arjawinangun, meliputi;
1. Kecamatan Arjawinangun;
 2. Kecamatan Ciwaringin; dan
 3. Kecamatan Panguragan.

- b. Wilayah Pelayanan Gegesik, meliputi:
 - 1. Kecamatan Gegesik;
 - 2. Kecamatan Kaliwedi; dan
 - 3. Kecamatan Susukan.
- c. Wilayah Pelayanan Kapetakan, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kapetakan.
- d. Wilayah Pelayanan Losari, meliputi:
 - 1. Kecamatan Losari;
 - 2. Kecamatan Babakan;
 - 3. Kecamatan Ciledug;
 - 4. Kecamatan Gebang;
 - 5. Kecamatan Pabedilan;
 - 6. Kecamatan Pabuaran;
 - 7. Kecamatan Pasaleman; dan
 - 8. Kecamatan Waled
- e. Wilayah Pelayanan Lemahabang, meliputi:
 - 1. Kecamatan Lemahabang;
 - 2. Kecamatan Astanajapura;
 - 3. Kecamatan Karangsembung;
 - 4. Kecamatan Karangwareng;
 - 5. Kecamatan Mundu;
 - 6. Kecamatan Pangenan;
 - 7. Kecamatan Sedong; dan
 - 8. Kecamatan Susukan Lebak.
- f. Wilayah Pelayanan Palimanan, meliputi:
 - 1. Kecamatan Palimanan;
 - 2. Kecamatan Gempol;
 - 3. Kecamatan Jamblang;
 - 4. Kecamatan Klungenan; dan
 - 5. Kecamatan Plumbon.
- g. Wilayah Pelayanan Sumber, meliputi:
 - 1. Kecamatan Sumber;
 - 2. Kecamatan Beber;
 - 3. Kecamatan Depok;
 - 4. Kecamatan Dukupuntang;
 - 5. Kecamatan Greged;
 - 6. Kecamatan Kedawung;
 - 7. Kecamatan Plered;
 - 8. Kecamatan Talun;

9. Kecamatan Tengahtani; dan
 10. Kecamatan Weru.
- h. Wilayah Pelayanan Suranenggala, meliputi:
1. Kecamatan Suranenggala; dan
 2. Kecamatan Gunungjati.

Pasal 25

Ayat (1)

Ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah, gedung pemerintah, gedung sekolah, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan bangunan lainnya yang memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.

Jenis sarana dan prasarana ruang evakuasi bencana, seperti prasarana air bersih, sanitasi, dan lain-lain.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (3)

Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria yaitu:

1. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;

2. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan;
3. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter;
4. Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 - 20 meter;
5. Sekurang-kurangnya 20 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
6. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Ayat (4)

1. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
2. Kawasan sekitar waduk, situ dan embung ditetapkan dengan kriteria, yaitu: daratan sepanjang tepian waduk, situ dan embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk, situ dan embung sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (5)

1. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air;
2. Kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan kriteria, yaitu: kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air;

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan suaka margasatwa ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;
2. Memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa; dan
3. Memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Ayat (3)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
2. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran;
2. Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi mengalami kejadian tanah longsor.

Ayat (3)

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari;
2. Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana gelombang pasang.

Ayat (4)

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria, yaitu: Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kesatuan pemangkuan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 59

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Ayat (10) Cukup jelas
- Ayat (11) Cukup jelas

Pasal 60

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 63

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 64

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas
Ayat (10) Cukup jelas
Ayat (11) Cukup jelas
Ayat (12) Cukup jelas
Ayat (13) Cukup jelas
Ayat (14) Cukup jelas
Ayat (15) Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 97

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Ayat (10) Cukup jelas
- Ayat (11) Cukup jelas
- Ayat (12) Cukup jelas
- Ayat (13) Cukup jelas
- Ayat (14) Cukup jelas
- Ayat (15) Cukup jelas

Pasal 98

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 99

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 100

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 101

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 102

- Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 47


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 7 Tahun 2018
 TANGGAL : 7 Juni 2018
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 – 2038

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
 KABUPATEN CIREBON TAHUN 2038**




LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 7 Tahun 2018
 TANGGAL : 7 Juni 2018
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 – 2038

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN CIREBON TAHUN 2038**



**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS DI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2038**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 7 Tahun 2018
 TANGGAL : 7 Juni 2018
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 CIREBON TAHUN 2018 – 2038



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 7 Tahun 2018

TANGGAL : 7 Juni 2018

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018 – 2038

PENETAPAN LOKASI KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN CIREBON

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
I.	Kawasan Hutan Lindung					24
1.1	Kawasan Hutan Lindung					24
		Hutan	Palimanan	Palimanan		3
				Dukupuntang		21
II.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya					69
2.1	Kawasan Resapan Air					69
		Non Hutan	Palimanan	Dukupuntang		69
III.	Kawasan Perlindungan Setempat					6.638
3.1	Kawasan Sempadan Pantai					383
		Non Hutan	Arjawinangun	Kapetakan	Bungko	38
					Bungko Lor	20
				Suranenggala	Karangreja	1
					Muara	12
					Suranenggala Kidul	3
					Suranenggala Lor	1
					Suranenggala Lor	2
			Ciledug	Gebang	Gebang Ilir	4
					Gebang Kulon	6
					Gebangmekar	17
					Kalipasung	8
					Melakasari	4
					Playangan	9
				Losari	Ambulu	18
					Kalirahayu	43
					Kalisari	10
					Tawang Sari	52
			Lemahabang	Astanajapura	Astanajapura	2
					Kanci	2
					Kanci Kulon	11
					Waruduwur	2
				Mundu	Bandengan	4
					Citemu	5
					Mundupesisir	11
					Waruduwur	2
				Pangenan	Bendungan	7

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
					Ender	4
					Pangenan	8
					Pengarengan	29
					Rawaurip	21
			Sumber	Gunungjati	Jadimulya	3
					Jatimerta	9
					Kalisapu	5
					Klayan	3
					Mertasinga	4
					Pasindangan	3
3.2	Kawasan Sempadan Sungai					4.967
		Non Hutan	Arjawinangun	Arjawinangun		104
				Kapetakan		496
				Susukan		198
				Kaliwedi		107
				Gegesik		312
				Panguragan		125
				Suranenggala		211
				Ciwaringin		33
			Ciledug	Ciledug		105
				Losari		250
				Pabedilan		134
				Pabuaran		63
				Waled		187
				Babakan		114
				Gebang		159
				Pasaleman		136
			Lemahabang	Lemahabang		53
				Astanajapura		120
				Mundu		66
				Pangenan		180
				Sedong		128
				Susukan Lebak		104
				Karangsembung		55
				Karangwareng		163
			Sumber	Sumber		185
				Weru		22
				Beber		70
				Greged		65
				Plered		64
				Tengah Tani		44
				Talun		107
				Kedawung		41
			Palimanan	Gunungjati		164
				Palimanan		78
				Plumbon		82
				Klangenan		41
				Jamblang		68

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
				Depok		82
				Dukuhpuntang		194
				Gempol		61
3.3	Kawasan Sekitar Waduk, Situ dan Embung					347
		Non Hutan	Arjawinangun	Arjawinangun		0,01
				Kaliwedi	Kalideres	10
			Lemahabang	Astanajapura	Buntet	5
				Lemahabang	Asem	2
					Pucungpugur	1
				Mundu	Setupatok	173
					Sinarrancang	13
					Penpen	2
				Sedong	Sedonglor	73
					Karangwuni	8
					Panongan	7
					Windujaya	6
			Palimanan	Dukupuntang	Cipanas	0,04
				Gempol	Palimanan Barat	13
			Sumber	Greged	Gumulung Lebak	7
					Gumulung Tonggoh	3
					Lebakmekar	23
3.4	Kawasan Sekitar Mata Air					30
		Non Hutan	Ciledug	Pasaleman	Cigobangwangi	0,4
				Waled	Ciuyah	0,2
					Waledasem	2
			Lemahabang	Astanajapura	Munjul	2
				Lemahabang	Belawa	1
					Cipeujeuh Kulon	1
					Cipeujeuh Wetan	1
					Sindanglaut	9
			Palimanan	Dukupuntang	Cangkoak	0,3
				Palimanan	Balerante	4
			Sumber	Greged	Gumulung Lebak	2
					Gumulung Tonggoh	3
				Sumber	Kemantren	0,4
					Sindangwangi	3
				Talun	Krandon	0,5
3.5	Kawasan Ruang Terbuka Hijau					911
3.5.1	RTH Jalur Hijau					757
		Non Hutan	Arjawinangun	Arjawinangun		13
				Ciwaringin		36
				Gegesik		3
				Kaliwedi		15

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
				Kapetakan		51
				Suranenggala		2
				Susukan		89
			Ciledug	Babakan		5
				Ciledug		24
				Gebang		32
				Losari		16
				Pabedilan		27
				Pabuaran		15
				Waled		24
			Lemahabang	Astanajapura		31
				Karangsembung		1
				Karangwareng		28
				Lemahabang		5
				Mundu		32
				Pangenan		28
				Sedong		27
				Susukan Lebak		32
			Palimanan	Dukupuntang		6
				Gempol		3
				Jamblang		9
				Klangenan		15
				Palimanan		9
				Plumbon		11
			Sumber	Beber		55
				Greged		24
				Kedawung		21
				Sumber		45
				Talun		24
3.5.2	RTH Pemakaman					105
		Non Hutan	Arjawinangun	Arjawinangun		4
				Gegesik		1
				Susukan		3
				Panguragan		1
			Ciledug	Babakan		4
				Ciledug		8
				Gebang		1
				Losari		3
				Pabedilan		13
				Pabuaran		6
				Waled		15
				Pasaleman		4
			Lemahabang	Astanajapura		3
				Karangsembung		2
				Karangwareng		3
				Lemahabang		10

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
				Mundu		1
				Pangenan		2
				Sedong		3
				Susukan Lebak		5
			Palimanan	Gunungjati		2
				Jamblang		3
				Klangenan		3
				Plumbon		2
			Sumber	Sumber		3
				Talun		2
3.5.3	RTH Taman					49
		Non Hutan	Arjawinangun	Arjawinangun		2
				Kapetakan		1
				Panguragan		1
			Ciledug	Babakan		4
				Ciledug		2
				Gebang		1
				Losari		4
				Pabedilan		2
				Pabuaran		1
				Pasaleman		1
				Waled		3
			Lemahabang	Astanajapura		2
				Karangwareng		1
				Lemahabang		2
				Mundu		2
				Pangenan		2
				Sedong		2
				Susukan Lebak		2
			Palimanan	Dukupuntang		1
				Jamblang		1
				Klangenan		1
				Plumbon		1
				Depok		2
			Sumber	Greged		2
				Sumber		6
IV	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya					628,5
4.1	Kawasan Suaka Margasatwa					13
		Non Hutan	Lemahabang	Lemahabang	Belawa	13
4.2	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan					393
		Non Hutan	Arjawinangun	Arjawinangun	Jungjang Wetan	17
				Ciwaringin	Ciwaringin	8
				Gegesik	Bayalangu Kidul	30
				Kapetakan	Grogol	2
				Panguragan	Karanganyar	11

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
			Ciledug	Babakan	Bojonggebang	7
				Ciledug	Ciledug Lor	4
					Ciledug Tengah	1
					Jatiseeng	1
				Gebang	Gagasari	8
				Losari	Losari Lor	9
				Pabedilan	Sidaresmi	6
				Pabuaran	Pabuaran Lor	8
				Waled	Waledasem	1
			Lemahabang	Astanajapura	Astanajapura	6
					Buntet	6
				Karangsembung	Kalimeang	4
					Karangmalang	1
					Karangsembung	4
				Lemahabang	Sigong	15
				Mundu	Mundumesigit	3
				Susukan Lebak	Ciawiasih	6
			Palimanan	Dukupuntang	Mandala	13
				Gempol	Kedungbunder	6
					Kempek	8
				Jamblang	Bojong Lor	3
				Klangenan	Jemas Lor	4
					Kreyo	6
					Slangit	5
				Palimanan	Kepuh	14
				Depok	Getasan	6
					Warukawung	10
				Plumbon	Cempaka	9
			Sumber	Beber	Beber	5
					Cipinang	5
				Sumber	Babakan	83
				Gunungjati	Astana	14
					Jatimerta	19
				Kedawung	Tuk	5
				Plered	Kaliwulu	9
				Tengah Tani	Kalibaru	4
				Weru	Megu Cilik	7
4.3	Kawasan Hutan Bakau					204
		Hutan	Arjawinangun	Kapetakan		57
				Suranenggala		57
			Ciledug	Gebang		18
				Losari		3
			Lemahabang	Astanajapura		8
				Mundu		2
				Pangenan		9
			Sumber	Gunungjati		50

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
4.4	Kawasan Hutan Konservasi					0,5
		Hutan	Palimanan	Dukupuntang	Cikalahang	0,5
4.5	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pelestarian Alam (KPA)					18
	KSA/KPA Taman Nasional Gunung Ciremai		Palimanan	Dukupuntang	Cikalahang	18
V	Kawasan Rawan Bencana Alam					5.084
5.1	Kawasan Rawan Tanah Longsor					4.538
		Non Hutan	Arjawinangun	Susunan	Desa Kedongdong	
			Lemahabang	Sedong	Desa Karangwuni, Desa Windujaya dan Desa Sedong Lor	
			Palimanan	Dukupuntang	Desa Cisaat, Desa Cipanas, Desa Girinata, Desa Bobos, dan Desa Kedongdong Kidul	
				Gempol	Desa Cupang dan Desa Walahar	
			Sumber	Beber	Desa Halimpu dan Desa Wanayasa	
				Sumber	Desa Sidawangi dan Desa Matangaji	
				Greged	Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak	
5.2	Kawasan Gelombang Pasang					368
		Non Hutan	Arjawinangun	Kapetakan		57
				Suranenggala		20
			Ciledug	Gebang		47
				Losari		113
			Lemahabang	Astanajapura		16
				Mundu		22
				Pangenan		67
			Sumber	Gunungjati		26
5.3	Kawasan Rawan Banjir					82
		Non Hutan	Arjawinangun	Gegesik	Desa Jagapura Kulon, Desa Jagapura Kidul, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Bayalangu Lor	7
				Kapetakan	Desa Karangkendal	11

No	Fungsi	Klasifikasi Fungsi	Lokasi			Luas (Ha)
			PKL	Kecamatan	Desa	
					dan Desa Grogol	
			Ciledug	Babakan	Desa Cangkuang	5
				Losari	Desa Tawangsari dan Desa Ambulu	42
				Pabedilan	Desa Babakan dan Desa Losari Lor	1
				Waled	Desa Ciuyah, Desa Ambit, Desa Gunungsari, Desa Mekarsari	5
			Lemahabang	Mundu	Desa Mundu Mesigit	1
			Palimanan	Dukupuntang	Desa Girinata, Desa Kedongdong Kidul dan Desa Cipanas	3
			Sumber	Gunungjati	Desa Wanakaya dan Desa Mertasinga	9
5.4	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api					95
		Non Hutan	Ciledug	Pasaleman		
				Waled		
			Lemahabang	Karangwareng		
				Sedong		
			Sumber	Greged		
				Beber		
				Talun		
				Sumber		
			Palimanan	Dukupuntang		
LUAS KESELURUHAN KAWASAN LINDUNG						12.438

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

TTD

SELY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI E.5

RUAS - RUAS JALAN KABUPATEN

NO URUT	NO RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	TITIK PANGKAL	TITIK UJUNG	PANJANG RUAS (KM)	PANJANG		LEBAR (m)
							KM	KM	
WILAYAH KERJA I									
A. JALAN-JALAN STRATEGIS									
1	21	Palimanan	Kramat	Jl. Raya Palimanan 2	JP. Sumber - Bts. Majalengka (Jl. Imam Bonjol)	7.40	0.00	7.40	4,5 - 5,0
2	24	Arjawinangun	Suranenggala	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	JN. By Pass Jatibarang	13.30	0.00	13.30	5,0 - 6,0
3	25	Kedondong	Beringin	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	Jenun(kebonturi)-Ciwaringin	2.90	0.00	2.90	3,0 - 4,5
4	28	Jenun (Kebonturi)	Ciwaringin	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 22,72	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon (km 22,99)	6.60	0.00	6.60	6.00
5	29	Tegalgubug	Kaliwedi	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 27,10	30/30	4.10	0.00	4.10	4.00
6	30	Kertasemaya	Gegesik	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 33,8	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	8.60	0.00	8.60	4.00
7	36	Klangenan	Panguragan	Jl. Raya Klangenan (Cirebon)	JK. Arjawinangun-Suranenggala (Kantor PDAM)	10.20	0.00	10.20	4.50
8	26	Gegesik	Kedungdalem	Jembt. JP. Tglgubug - Awn - Jgpura	Tanggul/Desa Sibubut	5.00	0.00	5.00	3,0 - 4,0
9	19	Jamblang	Cikeduk	Jl. Raya Jamblang km 14,1	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon km 16,0	6.70	0.00	6.70	4,0 - 4,5
10	20	Plumbon	Kenanga	Cirebon - Palimanan km 11,7	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon km 14,0	6.50	0.00	6.50	6.00
11	22	Tegalsari	Lemahtamba	Cirebon - Palimanan km 9,2	24/24	12.20	0.00	12.20	4,5 - 6,0
12	67	Komplek Ibukota Sumber		Jl. Dewi Sartika (Sumber)	JP. Sumber - Mandirancan (Jl. P.Kejaksan)	4.80	0.00	4.80	7,0 - 12,0
13	72	Megu	Lurah	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	20/20	4.61	0.00	4.61	3,5 - 4,5
14	105	Kedawung	Warungasem	JN. Cirebon - Palimanan km 6,9	JP. Cirebon - Sumber	5.51	0.00	5.51	4,0 - 4,5
15	124	Tukmudal	Lurah	Jl. Dewi Sartika km 13,0	72/72	4.31	0.00	4.31	3,5 - 6,0
16	181	JL. Tuparev		Cirebon - Palimanan km 3,05	Batas Kota Cirebon (Jembatan/PDAM Kota Cirebon)	2.15	0.00	2.15	12.00
17	17	Sindangjawa	Mandirancan	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon km 15,5	Batas Kab. Kuningan	3.29	0.00	3.29	4.00
18	23	Celancang	Pangkalan	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) km 9,4	22/22	4.20	0.00	4.20	4.00
19	37	Kecomberan	Cirebon Girang	JP. Pangeran Cakrabuana	146/146	1.74	0.00	1.74	3.00
20	53	Pecilon	Kertawinangun	JEMB. BTS. KOTA CRB	Desa 54/54	1.80	0.00	1.80	4.00
21	54	Cideng	Kertawinangun	Jl. Tuparev	JN. Cirebon - Palimanan km 5,4	0.80	0.00	0.80	4.50
22	56	Jl. Pembangunan		BTS. KOTA CIREBON	Tanggul pengairan	1.20	0.00	1.20	3.00
23	61	Jl. Wiratama		JN. Pilangsari	181/181	0.70	0.00	0.70	4.00
24	213	Watubelah	Pejambon	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	92/92	0.74	0.00	0.74	12.00
B. LALU LINTAS UMUM									
1	32	Pegagan	Lemahtamba	Cirebon-Bts. Cirebon/Indramayu km 17,9	24/24	7.10	0.00	7.10	4.00
2	33	Jagapura	Ujungsemi	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	30/30	12.60	0.00	12.60	3.50
3	34	Kepuh	Kedongdong	21/21	21/21	9.10	0.00	9.10	3.50
4	35	Bunder	Wanakajir	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 29,48	30/30	3.10	0.00	3.10	4.00
5	46	Kaliwedi	Guwa	30/30	33/33	2.80	0.00	2.80	3.50
6	65	Komp. Kota Arjawinangun		Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	2.40	0.00	2.40	4,0 - 7,0
7	80	Babakan Ciwaringin	Budur	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon km 23,98	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	1.60	0.00	1.60	4.00
8	81	Gempol	Pegagan	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon km 18,2	Cirebon-Bts. Cirebon/Indramayu (Singakerta)km 18,01	2.20	0.00	2.20	3.00
9	82	Bunder	Luwung Kencana	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 29,87	182/182	5.90	0.00	5.90	3.50
10	84	Palimanan	Semplo	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon (Pos Polisi)	97/97	2.80	0.00	2.80	3.00
11	85	Gegesik	Kiwerga	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	30/30	1.30	0.00	1.30	4.50
12	97	Karanganyar	Kepuh	84/84	34/34	3.10	0.00	3.10	3.00
13	99	Palimanan	Jemaras	Jl. Raya Palimanan 1 (km 16,1 Pasar Minggu)	36/36	3.60	0.00	3.60	3,5 - 4,0
14	100	Kebunturi	Bango Dua	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 22,25	36/36	5.40	0.00	5.40	3.50

15	108	Orimalang	Jemaras	79/79	36/36	3.90	0.00	3.90	3.50
16	109	Tangkil	Kayen	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	Batas Kab. Majalengka	3.80	0.00	3.80	3.00
17	120	Bayalangu	Panguragan	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	24/24	3.80	0.00	3.80	3.00
18	121	Balerante	Cikeusal	20/20	183/183	2.00	0.00	2.00	3.00
19	123	Bunder	Susukan	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 27,1	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	1.90	0.00	1.90	4.00
20	126	Winong	Kempek	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 23,1	81/81	2.80	0.00	2.80	3.00
21	130	Walaha	Cupang	BTS. Kab. Majalengka	Desa Cupang	3.50	0.00	3.50	3.00
22	132	Bayalangu	Kiwerga	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	30/30/85	2.20	0.00	2.20	3.50
23	154	Panguragan	Nyimas Gandasari	24/24	120/120	1.40	0.00	1.40	3,5 - 4,0
24	157	Kedaton	Bungko	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) km 21,1	TPI	3.90	0.00	3.90	4.00
25	162	Tegalkarang	Sende	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) km 23,1	100/100	1.90	0.00	1.90	3.00
26	163	Ciwaringin	Beringin	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon 23,2	28/28	5.40	0.00	5.40	3.00
27	168	Galagamba	Gintung	28/28	163/163	1.00	0.00	1.00	3.00
28	175	Dukuhpuntang	Girinata	21/21	34/34	1.50	0.00	1.50	4.00
29	182	Kedondong	Luwung Kencana	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	Batas Kab. Majalengka	7.00	0.00	7.00	3,0 - 4,0
30	183	Gempol	Cikeusal	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon	121/121	2.70	0.00	2.70	3.00
31	184	Jamblang	Pekantingan	136/136	108/108	2.40	0.00	2.40	3.00
32	199	Gua Kidul	Gua Lor	33/33	Batas Kab. Indramayu	1.20	0.00	1.20	3.00
33	200	Pasar Minggu	Karanganyar	21/21	84/84	0.40	0.00	0.40	7.00
34	201	Panunggul	Gegesik Kulon	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	JK Kertasemaya - Gegesik	2.40	0.00	2.40	3.00
35	202	Tegalkarang	Kempek	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) (Balai Desa)	JK. Winong - Kempek	1.00	0.00	1.00	3.00
36	71	Kramat	Cisaat	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon km 20,5	17/17	4.40	0.00	4.40	3,0 - 4,5
37	73	Tukmudal	Bode	124/124	72/72	4.85	0.00	4.85	3.50
38	74	Tegalsari	Bode	Cirebon - Palimanan km 9,2	72/72	1.62	0.00	1.62	3.50
39	75	Marikangen	Kasugengan	20/20	19/19	1.94	0.00	1.94	3.00
40	76	Sarwadadi	Kubang	37/37	93/93	1.86	0.00	1.86	3.00
41	79	Jamblang	Bakung	Cirebon - Palimanan km 14,1	22/22	6.40	0.00	6.40	3.00
42	83	Watubelah	Karangsari	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	73/73	1.13	0.00	1.13	4.00
43	86	Sidawangi	Matangaji	JP. Sumber - Mandirancan (Jl. P.Kejaksan)	Batas Kabupaten Kuningan	2.72	0.00	2.72	3.00
44	92	Sendang	Gesik	Cirebon - Palimanan km 7,1	JP. Pangeran Cakrabuana	7.10	0.00	7.10	4.00
45	94	Mandala	Pasawahan	71/71	Batas Kabupaten Kuningan	1.05	0.00	1.05	3.00
46	93	Sendang	Kubang	JP. Pangeran Cakrabuana	Batas Kabupaten Kuningan	4.14	0.00	4.14	4.00
47	95	Komp. Wisata Cikalahang		71/71	Batas Kabupaten Kuningan	2.30	0.00	2.30	3,0 - 4,5
48	96	Bobos	Cikalahang	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon km 21,0	71/71	0.40	0.00	0.40	3.00
49	101	Plumbon	Marikangen	Cirebon - Palimanan km 10,9	72/72	2.00	0.00	2.00	3.50
50	102	Kertawinangun	Kalikoa	Cirebon - Palimanan km 5,4 by pass	105/105	2.77	0.00	2.77	3.00
51	106	Plumbon	Pangkalan	Cirebon - Palimanan km 11,71	22/22	5.60	0.00	5.60	3.50
52	107	Wanakaya	Cangkring	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) km 5,5	22/22	4.30	0.00	4.30	3.50
53	118	Warukawung	Kepuh	19/19	21/21	1.46	0.00	1.46	3.50
54	119	Kenanga	Warukawung	20/20	19/19	2.60	0.00	2.60	3.50
55	125	Lurah	Waruroyom	20/20	19/19	2.27	0.00	2.27	4.00
56	127	Jamblang	Kasugengan	Jl. Raya Jamblang km 14,6	75/75	0.75	0.00	0.75	3.00
57	129	Kebarepan	Purbawinangun	Cirebon - Palimanan km 12,77	75/75	1.39	0.00	1.39	3.00
58	131	Kedungsana	Pangkalan	106/106	106/106	2.70	0.00	2.70	3.50
59	133	Batembat	Dawuan	Cirebon - Palimanan km 7,5	147/147	2.00	0.00	2.00	3.00
60	134	Warukawung	Waruroyom	145/145	125/125	2.00	0.00	2.00	3.50
61	136	Sitiwinangun	Danawinangun	79/79	36/36	1.10	0.00	1.10	3.50
62	140	Weru	Sarabau	Cirebon - Palimanan km 7,9	107/107	3.80	0.00	3.80	3,0 - 8,0
63	141	Panembahan	Trusmi	Cirebon - Palimanan km 7,06	140/140	1.50	0.00	1.50	4.00
64	143	Karangmulya	Marikangen	Cirebon - Palimanan km 11,1	72/72	1.99	0.00	1.99	3.50
65	144	Patapan	Cirebon Girang	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon	189/189	2.10	0.00	2.10	3.00
66	145	Getasan	Warukawung	20/20	19/19	2.50	0.00	2.50	3.50
67	146	Ciperna	Warungasem	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon	14/14	3.46	0.00	3.46	5.00
68	147	Dawuan	Wanakaya	Cirebon - Palimanan km 7,2	107/107	4.50	0.00	4.50	3.00
69	149	Setukulon	Megu	Cirebon - Palimanan km 7,4	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	1.30	0.00	1.30	3.00
70	153	Trusmi	Kaliwulu	140/140	22/22	1.50	0.00	1.50	3.00
71	158	Pasalakan	Kertasari	72/72	73/73	2.46	0.00	2.46	3.50
72	159	Serang	Beberan	Jl. Raya Jamblang km 15,4	21/21	3.00	0.00	3.00	3.50
73	161	Cempaka	Karangsari	124/124	73/73	1.44	0.00	1.44	3.50
74	166	Purwawinangun	Muara	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) km 9,4 .	Tambak	1.90	0.00	1.90	3.50
75	178	Kebarepan	Kedungsana	Cirebon - Palimanan km 11,8	106/106	2.20	0.00	2.20	3.50

76	180	Kepongpongan	Cirebon Girang	JP. Pangeran Cakrabuana	146/146	2.04	0.00	2.04	4.0 - 10,0
77	186	Sindangjawa	Sindangmekar	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	119/119	1.80	0.00	1.80	3.00
78	187	Sampiran	Grenjeng	180/180	Batas Kota Cirebon	2.20	0.00	2.20	3.00
79	188	Megucilik	Kertasari	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	73/73	1.05	0.00	1.05	3.00
80	189	Cirebon Girang	Sarwadadi	146/146	Batas Kabupaten Kuningan	3.00	0.00	3.00	4.00
81	190	Purbawinangun	Kejuden	75/75	125/125	1.21	0.00	1.21	4.00
82	191	Tegalwangi	Bode	JN. CRB - JKT	72/72	3.20	0.00	3.20	3,0 - 6,0
83	192	Karangmulya	Bodesari	Cirebon - Palimanan (Pintu Tol Plumbon)	72/72	2.50	0.00	2.50	3,0 - 4,0
84	203	Getasan	Karangwangi	145/145	119/119	1.40	0.00	1.40	3.50
85	204	Keduanan	Getasan	125/125	145/145	1.40	0.00	1.40	3.50
C. POROS DESA									
1	1011	Arjawinangun	Kalideres	JP. Tegalugubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)(UPT Awn)	JK. Bayalangu - Kiwerga(Balai Desa)	4.10	0.00	4.10	3.00
2	1012	Karangsambung	Kalideres	JK. Tegalugubug - Kaliwedi	JD. Arjawinangun - Kalideres	2.40	0.00	2.40	3.00
3	1013	Karangsambung	Jatianom	JK. Tegalugubug - Kaliwedi	JK.Bunder - Wanakajir	1.60	0.00	1.60	3.00
4	1014	Caruban	Gintung Lor	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) (Perum. Caruban)	JK. Beringin - Kedondong	1.90	0.00	1.90	3,0-4,0
5	1025	Winong	Jemaras Kidul	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JK. Klangean - Panguragan	2.80	0.00	2.80	3.00
6	1030	Kedungdalem	Sibubut	JK. Gegesik - Kedungdalem	JK. Gegesik - Kedungdalem	1.50	0.00	1.50	3.00
7	1031	Bakung Kidul	Bakung Lor	JK. Tegalsari - Lemahtamba	JK. Tegalsari - Lemahtamba	1.10	0.00	1.10	3.00
8	1032	Bakung	Kreyo	JK. Tegalsari - Lemahtamba(SD)	JK. Klangean - Panguragan	3.50	0.00	3.50	3.00
9	1033	Bakung	Bangodua	JK. Tegalsari - Lemahtamba	JK. Klangean - Panguragan	3.70	0.00	3.70	3.00
10	1034	Jamblang	Serang	Jl. Raya Jamblang	Jl. Raya Jamblang (Indomaret)	0.70	0.00	0.70	3-4
11	1059	Gebangsari	Gunungsari	JK. Bunder - Luwungkencana	Bts. Cirebon - Indramayu	2.90	0.00	2.90	3.00
12	1060	Kejiwan	Kedongdong	JP. Budur - Susukan - Tegalugubug(Koramil)	JP. Budur - Susukan - Tegalugubug	1.90	0.00	1.90	3.00
13	1061	Kejiwan	Kilamun	JP. Budur - Susukan - Tegalugubug	JK. Kedongdong - Luwungkencana	1.80	0.00	1.80	3.00
14	1062	Gabus Ringgit	Kedongdong	JK. Kedongdong - Luwung Kencana	JD. Kedongdong - Wiyong	1.30	0.00	1.30	3.00
15	1063	Wiyong	Tangkil	JP. Budur - Susukan - Tegalugubug	JK. Tangkil - Kayen	1.50	0.00	1.50	3.00
16	1064	Jl. Desa Wiyong		JP. Budur - Susukan - Tegalugubug(Balai Desa)	JD. Wiyong - Tangkil	2.10	0.00	2.10	3.00
17	1065	Gintung Lor	Gintung Kidul	JK. Beringin - Kedondong	JK. Ciwaringin - Beringin	1.40	0.00	1.40	3.00
18	1001	By Pass	Winong	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) (Markas Brimob)	JK. Winong - Kempek (Balai Desa)	1.00	0.00	1.00	3.00
19	1002	Jungjang Wetan	Sende	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) (RSUD Awn)	JK. Kebonturi - Bangodua	2.30	0.00	2.30	3.00
20	1003	Karangdawa	Jungjang Wetan	JK. Arjawinangun - Suranenggala(makam)	JD. Junjang Wetan - Sende (SD)	1.75	0.00	1.75	3.00
21	1004	Rawagatel	Tegalugubug	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JK. Tegalugubug - Kaliwedi	1.30	0.00	1.30	3.00
22	1005	Kimanten	Kebonpring	JP. Tegalugubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	JD. Arjawinangun - Kalideres	0.75	0.00	0.75	3.00
23	1006	Sende	Blok Siro	JK. Kebonturi - Bangodua	JK. Tegal Karang - Sende	0.90	0.00	0.90	3.00
24	1007	Arjawinangun	Karanganyar	JP. Tegalugubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	JK. Arjawinangun - Suranenggala(Dolog)	0.95	0.00	0.95	3.00
25	1008	Arjawinangun	Geyongan	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) (Pom Bensin)	JK. Jenun - Ciwaringin	0.60	0.00	0.60	3.00
26	1009	Arjawinangun	Kebon Turi	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) (Indomaret)	JK. Jenun - Ciwaringin	0.80	0.00	0.80	3.00
27	1010	Geyongan	Winong	JK. Jenun - Ciwaringin	JD. Galagamba - Winong	3.30	0.00	3.30	3.00
28	1015	Budur	Cidenok	JP. Budur - Susukan - Tegalugubug	BTS. Kab. Majalengka	2.90	0.00	2.90	3.00
29	1016	Galagamba	Gitungranjeng	JK. Jenun - Ciwaringin(Jmbt Sihardi)	JK. Ciwaringin - Beringin	1.10	0.00	1.10	3.00
30	1017	Jl. Desa Babakan		Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon	JK. Bbkn - Cwarngin-Bdur (Blk Pesantren)	1.00	0.00	1.00	3.00
31	1018	Budur	Ciwaringin	JP. Budur - Susukan - Tegalugubug	JK. Babakan Ciwaringin - Budur	0.70	0.00	0.70	3,0-4,0
32	1019	Jl. Desa Budur		JP. Budur - Susukan - Tegalugubug (Balai Ds. Budur)	Bts. Cirebon - Majalengka	1.00	0.00	1.00	3.00
33	1020	Galagamba	Winong	JK. Jenun - Ciwaringin	JK. Winong - Kempek	3.50	0.00	3.50	3.00
34	1021	Wiyong	Gintung Lor	JP. Budur - Susukan - Tegalugubug	JK. Beringin - Kedondong (Pintu Air)	2.10	0.00	2.10	3.00
35	1022	Ciwaringin	Nambo Wetan	JK. Babakan Ciwaringin - Budur	JD. Tangkil - Gintungranjeng	1.90	0.00	1.90	3.00
36	1023	Gempol	Balerante	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon (Masjid)	JK. Karanganyar - Kepuh	1.70	0.00	1.70	2,50-3,50
37	1024	Balerante	Palimanan Barat	JK. Karanganyar - Kepuh	JD. Gempol - Balerante(SD)	1.90	0.00	1.90	3.00
38	1026	Gempol	Palimanan Barat	JN. Cirebon - Bandung	JK. Gempol - Pegagan	0.80	0.00	0.80	2,50-3,00
39	1027	Kebonjoar	Cupang	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon (Fly Over)	JK. Walahar - Cupang (Balai Desa)	3.50	0.00	3.50	3.00
40	1028	Jl. Desa Kempek		JK. Winong - Kempek	JK. Winong - Kempek (Blok Pesantren)	3.50	0.00	3.50	3.00
41	1029	Situnggak	Simbal	JP. Tegalugubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	Batas Kab. Indramayu	2.00	0.00	2.00	3.00
42	1035	Bangodua	Bulak	JK. Klangean - Panguragan	JK. Kebonturi - Bangodua	2.50	0.00	2.50	3.00
43	1036	Bangodua	Bojong Wetan	JK. Klangean - Panguragan	JK. Orimalang - Jemaras	1.50	0.00	1.50	3.00
44	1037	Kajengan	Ciawi	JK. Klangean - Panguragan	JK. Palimanan - Jemaras	0.50	0.00	0.50	3.00
45	1038	Sitiwinangun	Kajengan	JK. Jamblang - Pekantingan	JK. Klangean - Panguragan	0.60	0.00	0.60	3.00
46	1039	Pekantingan	Jemaras Kidul	JK. Jamblang - Pekantingan	JK. Klangean - Panguragan	0.60	0.00	0.60	3.00
47	1040	Kreyo	Slangit	JK. Klangean - Panguragan	JK. Kebonturi - Bangodua	1.50	0.00	1.50	3.00
48	1041	Prajawinangun Kulon	Prajawinangun Wetan	JK. Kertasemaya - Gegesik(SMPN)	JK. Kertasemaya - Gegesik	2.10	0.00	2.10	3.00
49	1042	Bungko Lor	Muara Pantai	JK. Kedaton - Bungko(Balai Desa)	Muara Pantai(Tambak)	1.30	0.00	1.30	3.00

50	1043	Kapetakan	Bungko	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JK. Kedaton - Bungko	2.50	0.00	2.50	2.50
51	1044	Karangkendal	Dukuh	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JK. Pegagan - Lemahtamba	0.90	0.00	0.90	2.50
52	1045	Panongan	Balerante	JK. Palimanan - Kramat	JK. Karanganyar - Kepuh	0.80	0.00	0.80	3.00
53	1046	Kepuh	Telargandik	JK. Karanganyar - Kepuh	JD. Panongan - Balerante	1.10	0.00	1.10	3.00
54	1047	Semplo	Telargandik	JK. Palimanan - Semplo	JD. Panongan - Balerante	0.80	0.00	0.80	3.00
55	1048	Semplo	Balerante	JK. Palimanan - Semplo	JK. Karanganyar - Kepuh	0.60	0.00	0.60	2,5-3,0
56	1049	Jl. Desa Beberan		JK. Serang - Beberan (SD)	JK. Serang - Beberan	0.80	0.00	0.80	3.00
57	1050	Beberan	Semplo	JK. Palimanan - Kramat (Puskemas)	JK. Karanganyar - Semplo	0.50	0.00	0.50	3.00
58	1051	Cangkuang	Jemaras	JK. Palimanan - Jemaras(Balai Desa)	JD. Winong - Jemaras Kidul	0.80	0.00	0.80	3,0-3,5
59	1052	Jl. Desa Gujeng		JK. Klangean - Panguragan	Balai Desa Gujeng	1.80	0.00	1.80	3.00
60	1053	Panguragan Wetan	Panguragan Kulon	JK. Arjawinangun - Suranenggala	JK. Bayalangu - Panguragan	2.50	0.00	2.50	3.00
61	1054	Jl. Desa Kroya		JK. Pegagan - Lemahtamba	JK. Pegagan - Lemahtamba	1.40	0.00	1.40	3.00
62	1055	Jl. Desa Karanganyar		JK. Pegagan - Lemahtamba	JK. Pegagan - Lemahtamba	1.80	0.00	1.80	3.00
63	1056	Jl. Desa Panguragan Wetan		JK. Arjawinangun - Suranenggala	JK. Klangean - Panguragan	0.70	0.00	0.70	3.00
64	1057	Jl. Desa Dukuh		JK. Pegagan - Lemahtamba (Balai Desa)	JK. Pegagan - Lemahtamba	1.40	0.00	1.40	4.00
65	1058	Kedongdong	Wiyong	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	JD. Wiyong	1.60	0.00	1.60	3.00
66	1066	Tangkil	Gintung Ranjeng	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	JK. Ciwaringin - Beringin(Lap. Bola)	1.80	0.00	1.80	3.00
67	1067	Cipanas	Pagergunung	JK. Kepuh - Kedongdong	Batas Kab. Majalengka	5.50	0.00	5.50	3.00
68	1068	Gua Lor	Blok Bedeng	JK. Gua Kidul - Gua Lor	Blok Bedeng	1.00	0.00	1.00	2,5-3
69	1276	Kertasura	Suranenggala Kidul	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JK. Arjawinangun - Suranenggala (K.Desa Suranenggala Kidul)	2.15	0.00	2.15	2,5-3
70	1277	Karangreja	Suranenggala Kidul	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JK. Arjawinangun - Suranenggala (K.Desa Suranenggala Kidul)	0.78	0.00	0.78	2,5-3
71	1278	Kapetakan	Gegesik	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	9.00	0.00	9.00	2,5-3
72	1279	Palimanan	Cangkuang	Jl. Raya Palimanan 1	JD. Winong - Jemaras Kidul	3.23	0.00	3.23	2,5-3
73	1280	Jemaras Lor	Bojong Wetan	JK. Klangean - Panguragan	JK. Orimalang - Jemaras	1.28	0.00	1.28	3.00
74	1281	Tegal Karang	Cangkuang	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JD. Palimanan - Cangkuang	1.15	0.00	1.15	2,5-3
75	1282	Lungbenda	Tegal Karang	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan) (samping tol Palikanci)	JD. Tegal Karang - Cangkuang	1.01	0.00	1.01	2,5-3
76	1283	Jl. Desa Ciawi		JK. Palimanan - Jemaras (SDN 2 Ciawi)	JD. Palimanan - Cangkuang	0.84	0.00	0.84	2,5-3
77	1284	Bayalangu	Arjawinangun	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	JD. Arjawinangun - Kalideres	0.67	0.00	0.67	2.50
78	1285	Guwa Lor	Kalen Suda	JK. Ujungsemi - Jagapura	Batas Kabupaten Indramayu	0.67	0.00	0.67	3.00
79	1286	Bayalangu Kidul	Situs Makam Bayalangu Lor	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	Makam Bayalangu Lor	1.30	0.00	1.30	2,5-4
80	1287	Geyongan	Kebon Turi	JK. Jenun - Ciwaringin	JD. Geyongan - Winong	1.00	0.00	1.00	3.00
81	1288	Tegal Gubug	Blok Rembes	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JK. Tegal Gubug - Kaliwedi	1.11	0.00	1.11	2,5-3
82	1289	JD. Kebonturi		Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JD. Arjawinangun - Kebonturi	0.29	0.00	0.29	3.00
83	1290	Bayalangu	Kalideres	JP. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (GOPALA)	JD. Arjawinangun - Kalideres	1.15	0.00	1.15	2,5-3
84	1291	JD. Suranenggala Lor		Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JK. Arjawinangun - Suranenggala	1.43	0.00	1.43	2,5-3
85	1292	JD. Kedaton	Jagapura	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JP. Tegalgubug - Jagapura	7.65	0.00	7.65	2,5-3
86	1293	JD. Kedongdong	SDN Kedongdong	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	JD. Kedongdong - Wiyong	0.68	0.00	0.68	3.00
87	1294	JP. Budur - Susukan	JD. Kedongdong	JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	JK. Beringin - Kedondong	0.68	0.00	0.68	2,5-3
88	1295	JD. Kedongdong		JP. Budur - Susukan - Tegalgubug	JK. Beringin - Kedondong	0.68	0.00	0.68	2,5-3
89	1296	JD. Suranenggala Kulon		JK. Tegalsari - Lemahtamba	Makam desa	0.61	0.00	0.61	2,5-3
90	1297	JD. Panguragan Kulon		JK. Arjawinangun - Suranenggala (jembatan)	JK. Bayalangu - Panguragan	0.43	0.00	0.43	2,5-3
91	1298	Pegagan Kidul	Kroya	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JK. Pegagan - Lemahtamba	1.70	0.00	1.70	2,5-3
92	1299	Tegal Gubug	Belakang Pasar Tegal Gubug	Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JK. Tegal Gubug - Kaliwedi	1.35	0.00	1.35	2,5-4
93	1300	Cikeusal	Kepuh	JD. Balerante - Cikeusal	JD. Kepuh - Kedongdong	1.24	0.00	1.24	2.50
94	1301	JD. Jemaras Lor		JK. Klangean - Panguragan	JK. Klangean - Panguragan (Alfamart)	0.75	0.00	0.75	3.00
95	1302	Tegal Gubug (SD)	Tegal Gubug Lor	JK. Tegal Gubug	JD	1.275	0.00	1.28	3.00
96	1303	JD. Pekantingan		JK. Orimalang - Jemaras	JD. Jemaras - Bojong Wetan	0.55	0.00	0.55	3.00
97	1304	Jemaras Lor	Pekantingan	JK. Klangean - Panguragan	JD. Jemaras - Bojong Wetan	0.78	0.00	0.78	3.00
98	1305	Pekantingan	Wangunharja	JK. Orimalang - Jemaras	JK. Jambalang - Bakung	1.12	0.00	1.12	2,5-3
99	1306	Beringin		JK. Jenun - Ciwaringin (SMP)	JK. Jenun - Ciwaringin (jembatan)	1.10	0.00	1.10	3
100	1307	Ciwaringin	Gintunranjeng	JD. Ciwaringin	JD. Galagamba - Gintunranjeng	1.50	0.00	1.50	3
101	1308	JD. Sitiwinangun		JK. Jambalang - Bakung (Samping SMP)	JK. Jambalang - Pekantingan	1.40	0.00	1.40	2,5-3
102	1309	Gintung Ranjeng	Babakan	JK. Ciwaringin - Beringin	JK. Babakan Ciwaringin - Budur	1.20	0.00	1.20	2,5-3
103	1310	JD. Ciwaringin		JK. Jenun - Ciwaringin	JK. Ciwaringin - Beringin	0.42	0.00	0.42	3
104	1311	JD. Belakang Pasar Minggu Palimanan		Jl. Raya Palimanan 1 (Polsek Palimanan)	JK. Palimanan - Kramat	0.45	0.00	0.45	3,0-6
105	1312	Jemaras Lor	Bango dua	JK. Klangean - Panguragan (Alfa mart)	JK. Klangean - Panguragan (Penggilingan Padi)	1.50	0.00	1.5	2,50-3
106	1313	JD. Winong		Palimanan-Bts. Indramayu/Cirebon (Candang Pinggan)	JD.By Pas - Winong	0.64	0.00	0.64	3
107	1314	Karangkendal	Situs Syekh Magelung Sakti	JD. Karangkendal - Dukuh (Masjid)	Situs Syekh Magelung Sakti	0.45	0.00	0.45	3.00
108	1315	JD. Cupang (Menuju Situs Sunan Bonang)		JK. Walahar - Cupang (Balai Desa)	JK. Walahar - Cupang (sebelum jembatan)	2.16	0.00	2.16	2,5-3
109	1316	JD. Karangsambung (menuju situs makam Ki Barongan)		JD. Karangsambung - Kalideres	Makam Kramat Ki Barongan	0.90	0.00	0.90	3
110	1317	JD. Sibubut		JD.Gegesik-Kapetakan Ds Sibubut	JD.Batas Ds Purwajaya (Kab.Indramayu)	1.20	0.00	1.20	2,5-3
111	1318	JD. Cipanas		JD.Cipanas - Pagergunung	JD.Cipanas - Pagergunung	0.75	0.00	0.75	2,5-3

112	1377	JD. Jungjang		Komp.Arjawinangun (Kota/ Perumahan Safira)	JK. Arjawinangun - Suranenggala (Koramil)	0.95	0.00	0.95	2.5-4
113	1378	Ciwaringin	Walaha	Palimanan-Bts. Majalengka/Cirebon (km 22,99)	JK.Walaha - Cupang	1.40	0.00	1.40	2.5-3
114	1379	Suranenggala Lor	Kertasura	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	1.60	0.00	1.60	2,5-3
115	1080	Cikeduk	Warujaya	JK. Jamblang - Cikeduk	JK. Warukawung - Kepuh	2.50	0.00	2.50	3.00
116	1081	Waruroyom	Warukawung	JK. Warukawung - Waruroyom(Balai Ds)	JK. Getasan - Warukawung	1.60	0.00	1.60	3,0-3,5
117	1091	Mertasinga	Sirnabaya	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) (Balai Desa)	JK. Clancang - Pangkalan	1.00	0.00	1.00	3.00
118	1092	Tangkil	Pasindangan	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	1.50	0.00	1.50	3.00
119	1098	Kalikoa	Bima	JK. Kertawinangun - Kalikoa	Stadion Bima	0.65	0.00	0.65	3.00
120	1100	Kedungjaya	Tuk	JK. Kedawung - Warungasem	JK. Kertawinangun - Kalikoa	1.15	0.00	1.15	3.00
121	1101	Jl Sijati		JN. Brigjen. Dharsono-Jl.Jend. Ahmad Yani (By Pass Cirebon)	JK. Pecilon - Kertawinangun	0.40	0.00	0.40	3,0-3,5
122	1102	Cikropak	Pecilon	JN. Brigjen. Dharsono-Jl.Jend. Ahmad Yani (By Pass Cirebon)	JK. Pecilon - Kertawinangun	1.00	0.00	1.00	3.00
123	1103	Jl. Komplek Islamic Centre		Jl. Tuparev	JK. Pecilon - Kertawinangun	5.95	0.00	5.95	2,5-3
124	1104	Jl. Komplek Tedeng		Jl. Tuparev	Jl. Wiratama	5.20	0.00	5.20	2,5-3
125	1107	Kedungjaya	Gesik	JK. Kedawung - Warungasem	JD. Kedungdawa - Gesik	0.50	0.00	0.50	2,5-3
126	1108	Kemlaka	Pilangsari	Cirebon - Palimanan	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	1.75	0.00	1.75	3.00
127	1109	Trusmi Kulon	Wotgali	JK. Panembahan - Trusmi	JK. Weru - Sarabau	0.85	0.00	0.85	2,5-3
128	1113	Trusmi Wetan	Setukulon	Cirebon - Palimanan	JK. Panembahan Trusmi(Balai Desa)	0.75	0.00	0.75	3.00
129	1114	Pamijahan	Karangari	JK. Tukmudal - Lurah(Lap. Bola)	JK. Tukmudal - Bode	1.40	0.00	1.40	3.00
130	1133	Sidawangi	Cisaat	JP. Sumber - Mandirancan	JK. Sindangjawa - Mandirancan	4.00	0.00	4.00	3.00
131	1135	Cempaka	Pejambon	JK. Kedawung - Warungasem	JK. Gesik - Sendang	3.00	0.00	3.00	3.00
132	1136	Cirebon Girang	Wanasaba Kidul	JK. Ciperna - Warung Asem	JK. Sendang - Kubang	2.00	0.00	2.00	3.00
133	1137	Kepongpongan	Majasem	JP. Pangeran Cakrabuana	Bts. Kota Cirebon	1.70	0.00	1.70	3.00
134	1143	Batembat	Gesik	Cirebon - Palimanan	JK. Gesik - Sendang(Jmbtn)	1.60	0.00	1.60	3.00
135	1069	Cangkoak	Kepunduan	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon (SD)	JD. Kepuh - Warugede	1.80	0.00	1.80	3.00
136	1070	Cangkoak	Cisaat	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	JK. Kramat - Cisaat	3.20	0.00	3.20	3.00
137	1071	Bobos	Padabeunghar	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	Bts. Kab. Kuningan	1.80	0.00	1.80	3.00
138	1072	Cikalahan	Bobos	JK. Bobos - Cikalahan (POLSEK)	JD. Bobos - Padabeunghar	0.80	0.00	0.80	3.00
139	1073	Jl. Desa Cikalahan (Buyut Geger)		JK. Kramat - Cisaat	JD. Bobos - Cikalahan	0.95	0.00	0.95	3.00
140	1074	Jl Desa Dukuhpuntang		JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	JK Palimanan - Kramat	0.20	0.00	0.20	3.00
141	1075	Jl. Desa Cisaat		JK. Kramat - Cisaat	Pesantren Tegalkoneng	1.20	0.00	1.20	3.00
142	1076	Jl. Desa Bobos		JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	1.00	0.00	1.00	2,5-3
143	1077	Sindangjawa	Karangwangi	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon (Balai Desa)	JK. Kenanga - Warukawung	1.30	0.00	1.30	2,5-3
144	1078	Sindang Mekar	Cikeduk	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	JD. Cikeduk - Warujaya	0.80	0.00	0.80	3.00
145	1079	Keduanan	Kejuden	JK. Lurah - Waruroyom	JK. Keduanan - Karangwangi	1.20	0.00	1.20	3.00
146	1082	Kejuden	Getasan	JK. Plumbon - Kenanga(Balai Desa)	JK. Keduanan - Getasan	3.00	0.00	3.00	3.00
147	1083	Keduanan	Kasugengan Kidul	JK. Lurah - Waruroyom	JK. Marikangen - Kasugengan	1.50	0.00	1.50	3.00
148	1084	Cipinang	Warugede	JK. Jamblang - Cikeduk	JD. Cikeduk - Warujaya	1.00	0.00	1.00	3.00
149	1085	Jl. Desa Kasugengan Lor		Jl. Raya Jamblang (GRIYA Jamblang)	Jl. Raya Jamblang (SPBU)	1.50	0.00	1.50	2.50
150	1086	Cipinang	Sindang Mekar	JK. Jamblang - Cikeduk	JK. Sindang Jawa - Sindang Mekar	0.60	0.00	0.60	3.00
151	1087	Kepuh	Warugede	JK. Palimanan - Kramat	JD. Cikeduk - Warujaya	1.00	0.00	1.00	3.00
152	1088	Adidharma	Jadimulya	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JD. Jadimulya - Klayan	1.30	0.00	1.30	3.00
153	1089	Jadimulya	Klayan	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JN. Cirebon - Karangampel	1.40	0.00	1.40	3.00
154	1090	Babadan	Mayung	JK. Wanakaya - Cangkring	JK. Clancang - Pangkalan	2.00	0.00	2.00	3.00
155	1093	Jl. Desa Buyut		JK. Clancang - Pangkalan(Balai Desa)	Blok Sitempel	1.00	0.00	1.00	3.00
156	1094	Jatimerta	Klayan	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) (Balai Desa Jatimerta)	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	1.60	0.00	1.60	3.00
157	1095	Pangkalan	Buyut (Sidingklik)	JK. Tegalsari - Lemahtamba	JK. Celancang - Pangkalan	2.00	0.00	2.00	3.00
158	1096	Mertasinga	Muara	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)	JK. Purwawinangun - Muara	0.90	0.00	0.90	3.00
159	1097	Surakarta	Sirnabaya	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) (Balai Desa Surakarta)	JK. Celancang - Pangkalan	1.85	0.00	1.85	3.00
160	1099	Jl. Desa Kalikoa		JK. Kertawinangun - Kalikoa (SD)	JD. Kalikoa - Bima	1.35	0.00	1.35	3.00
161	1105	T u k	Werkudara	JK. Kertawinangun - Kalikoa	Batas Kota Cirebon (Gian't)	1.00	0.00	1.00	2,5-4
162	1106	Kedungdawa	Gesik	JK. Kedawung - Warungasem	JK. Gesik - Sendang	1.70	0.00	1.70	3.00
163	1110	Jl. Desa Tegalsari Wadas		Cirebon - Palimanan (Pintu Tol Plumbon)	JK. Tegalsari - Lemahtamba	1.80	0.00	1.80	3.00
164	1111	Cangkring	Pangkalan	JK. Tegalsari - Lemahtamba(Balai Desa)	JK. Tegalsari - Lemahtamba	2.30	0.00	2.30	2.50
165	1112	Cangkring	Buyut Damarwulan	JK. Tegalsari - Lemahtamba(Balai Desa)	JK. Cangkring - Wanakaya	1.00	0.00	1.00	2,5-3,00
166	1115	Karangmulya	Kedungsana	Cirebon - Palimanan	Blok Jamar	2.10	0.00	2.10	3,0-4,0
167	1116	Lurah	Mangkuraga	JK. Plumbon - Kenanga	JK. Purbawinangun - Kejuden	0.60	0.00	0.60	3.00
168	1117	Karangmulya	Gombang	JK. Karangmulya - Bodesari(Pnt. Tol Plb)	JK. Karangmulya - Marikangen	1.00	0.00	1.00	3.00
169	1118	Bodesari	Gombang	JK. Karangmulya - Bodesari	JD. Karangmulya - Gombang	0.70	0.00	0.70	3.00
170	1119	Marikangen	Pamijahan	JK. Megu - Lurah	JD. Karangsari, JK. Tukmudal-Lurah	1.00	0.00	1.00	3.00

171	1120	Jl. Desa Pesanggrahan		JK. Plumbon - Pangkalan	JK. Kebarepan - Pesanggrahan	1.20	0.00	1.20	3.00
172	1121	Watubelah	Kertasari	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)(Asrama Haji)	JK. Pasalakan - Kertasari	1.90	0.00	1.90	3.00
173	1122	Karangsari	Kertasari	JK. Tukmudal - Bode(Puskesmas Kr.Sari)	JK. Pasalakan - Kertasari(Balai Desa)	0.60	0.00	0.60	3.00
174	1123	Bode Lor	Kertasari	JK. Megu - Lurah	JD. Karangsari - Kertasari(SD)	0.90	0.00	0.90	3.00
175	1124	Jl. Komplek Kelurahan Sumber		JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	JP. Sumber - Mandirancan	2.40	0.00	2.40	3.00
176	1125	Tukmudal	Walinanggung	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon (RS. Sumber Hurip)	Makam Kramat	1.40	0.00	1.40	3.00
177	1126	Kemantren	Gegunung	JP. Pangeran Cakrabuana(Masjid)	JD. Kemantren - Pejambon	1.20	0.00	1.20	3.00
178	1127	Kemantren	Pejambon	JP. Pangeran Cakrabuana(Masjid)	JK. Gesik - Sendang	2.50	0.00	2.50	3.00
179	1128	Watubelah	Kaliwadas	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	JK. Tukmudal - Bode	1.00	0.00	1.00	2,5-3,0
180	1129	Perbutulan	Kaliwadas	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	JK. Tukmudal - Bode	0.90	0.00	0.90	2,5-3,0
181	1130	Tukmudal	Kenanga	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	JK. Plumbon - Kenanga	1.10	0.00	1.10	2,5-3,0
182	1131	Kenanga	Kedungmuara	JK. Plumbon - Kenanga (Latbeng)	Blok Kedungmuara	0.80	0.00	0.80	2,5-3,0
183	1132	Sumber	Perbutulan	JP. Sultan Agung	JP. Weru - Sumber	0.80	0.00	0.80	3.00
184	1134	Kemantren	Wanasaba	JP. Pangeran Cakrabuana	JK. Sendang - Kubang	2.00	0.00	2.00	3.00
185	1138	Jl. Desa Kerandon		JD. Cirebon Girang - Wanasaba Kidul	JD. Cirebon Girang - Wanasaba Kidul	2.60	0.00	2.60	2,5-3
186	1139	Jl. Menuju Situs Talun		JK. Cirebon Girang - Sarwadadi	JD. Cirebon Girang - Wanasaba Kidul	0.70	0.00	0.70	2,5-4
187	1140	Sarwadadi	Kerandon	JK. Sarwadadi - Kubang	JD. Kerandon	1.20	0.00	1.20	3.00
188	1141	Sampiran	Cirebongirang	JK. Ciperna - Warung Asem	JK. Cirebon Girang - Sarwadadi	0.75	0.00	0.75	3.50
189	1142	Batembat	Kebon Jaran	JK. Batembat - Dawuan (Masjid)	JK. Dawuan - Wanakaya	0.70	0.00	0.70	3.00
190	1144	Trusmi	Kalibaru	JK. Panembahan - Trusmi	JK. Batembat - Dawuan	2.20	0.00	2.20	2,5-3
191	1145	Jalan Menuju Kawasan Wisata Batik Trusmi		JN. Cirebon - Palimanan	JK. Weru - Sarabau	1.00	0.00	1.00	8,0-12,0
192	1146	Jl. Desa Weru		JN. Cirebon - Palimanan (Toyota)	JP. Weru - Sumber (Fatahillah) (Masjid)	0.70	0.00	0.70	3-4
193	1147	Jl. Desa H. Abbas		JK. Weru - Sarabau	JD. Trusmi wetan - Setu Kulon	0.50	0.00	0.50	3,0-3,5
194	1148	Jl. Desa Karangsari		JK. Tukmudal - Bode	JK. Tukmudal - Lurah(HBM Rotan)	1.40	0.00	1.40	3.00
195	1149	Megucilik	Kertasari	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	JD. Megucilik - Watubelah	0.50	0.00	0.50	3.00
196	1150	Setu Kulon	Tegalwangi	JP. Weru - Sumber (Fatahillah) (Fly Over)	JK. Tegalsari - Bode	1.30	0.00	1.30	2,5-3
197	1151	Megu Gede	Setu Kulon	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	JK. Setu Kulon - Megu	1.60	0.00	1.60	3.00
198	1152	Megu Gede	Kecabaian	JD. Megu Gede - Setu Kulon	JD. Megu Gede - Palir	1.00	0.00	1.00	3.00
199	1153	Megucilik	Watubelah	JK. Megucilik - Kertasari	JD. Watubelah - Kertasari	2.00	0.00	2.00	3.00
200	1154	Megu Gede	Palir	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	JK. Gesik - Sendang	0.90	0.00	0.90	3.00
201	1319	Kejuden	Cempaka	JK. Plumbon - Kenanga (madrasah)	JK. Tukmudal - Lurah	0.79	0.00	0.79	2.50
202	1320	Villa Intan III	Jl. Rawa Kunjung	Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta) (Gapura Villa Intan III)	Peternakan sapi	0.55	0.00	0.55	3,0-5
203	1321	Kasugengan Kidul	Beberan	JK. Jamblang - Cikeduk	JK. Serang - Beberan	0.48	0.00	0.48	2.50
204	1322	JD. Cirebon Girang		JK. Ciperna - Warung Asem	JD. Cirebon Girang - Sampiran	0.51	0.00	0.51	2.50
205	1323	Cirebon Girang	Sampiran	JK. Kecomberan - Cirebon Girang	JK. Kepompongan - Sampiran	0.52	0.00	0.52	2.50
206	1324	Kepompongan	Batas Kota Cirebon	JP. Pangeran Cakrabuana	Batas Kota Cirebon	0.59	0.00	0.59	2,5-3
207	1325	Bobos	Kolam Renang Hegar	JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	JD. Bobos - Padabeunghar	0.92	0.00	0.92	2,5-3
208	1326	Beberan	Depok	JK. Serang - Beberan	JK. Jamblang - Cikeduk	1.45	0.00	1.45	2,0-3
209	1327	Sitiwinangun	Jamblang	JK. Sitiwinangun-Danawinangun(samping SMA)	JK. Jamblang - Bakung	1.42	0.00	1.42	2,5-3
210	1328	Wangunharja	Bojong Wetan	JK. Jamblang - Bakung	JK. Orimalang - Jemaras	1.20	0.00	1.20	2.50
211	1329	Kenanga	Cempaka	JK. Plumbon - Kenanga	JK. Tukmudal - Lurah	1.40	0.00	1.40	2.50
212	1330	Jl. Kelurahan Sumber (samping SMPN 1 Sumber)		JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	Jl.Sunan Drajat (Komplek Ibukota Sumber)	0.31	0.00	0.31	3.00
213	1331	JD. Pamijahan		JK. Tukmudal - Lurah	JK. Pamijahan - Karangsari	1.05	0.00	1.05	2,5-3
214	1332	JD. Tuk (Simega Indah)		JK. Kertawinangun - Kalikoa	Jl. Werkudara - Tuk	1.20	0.00	1.20	2,5-3
215	1333	Kedawung	Kedungjaya	JN. Cirebon - Palimanan (Desa Kedawung)	JK. Kedawung - Warungasem (Indomaret)	0.95	0.00	0.95	3,0-6
216	1334	Cempaka	Watubelah	JK. Kedawung - Warungasem	JK. Gesik - Sendang	1.50	0.00	1.50	2,5-3
217	1335	JD. Cirebon Girang		JK. Ciperna - Warung Asem	JK. Cirebon Girang - Sarwadadi	0.60	0.00	0.60	2,5-3
218	1336	Megu Gede	Setu Wetan	JD. Megu Gede - Setu Kulon	JD. Megu Gede - Kecabaian	1.00	0.00	1.00	2,5-3
219	1337	JD. Pagergunung		JD. Cipanas - Pagergunung	JD. Cipanas - Pagergunung	0.80	0.00	0.80	2.50
220	1338	Sendang	Cempaka Arum	JP. Pangeran Cakrabuana	Perumahan Cempaka Arum	1.20	0.00	1.20	2,5-3
221	1339	Perbutulan	Kaliwadas	JP. Weru - Sumber (Fatahillah)	JK. Tukmudal - Bode	1.50	0.00	1.50	2,5-3
222	1340	Setu Wetan	Gesik	JK. Megu Gede - Setu Kulon	JD. Astapada - Gesik	0.75	0.00	0.75	2,5-3
223	1341	Astapada	Setu Wetan	JK. Gesik - Sendang (SDN Astapada)	JK. Megu Gede - Setu Kulon	1.50	0.00	1.50	2,5-3
224	1342	Kelurahan Sendang	Kemantren	JP. Pangeran Cakrabuana	JK. Gesik - Sendang	0.40	0.00	0.40	2,5-3
225	1343	JD. Kel. Sumber (Blok Cikuya)		JK. Sunan Muria (jembatan)	Jl. Sunan Drajat	0.45	0.00	0.45	2,5-3
226	1344	JD. Serang		JN. Cirebon - Palimanan	JK. Serang - Beberan	0.35	0.00	0.35	3
227	1345	JD. Cempaka		JK. Tukmudal - Lurah (Cempaka)	JK. Plumbon - Kenanga (Kejuden)	1.20	0.00	1.2	2,5-3
228	1346	Beberan	Situs Makam Beberan	JK. Serang - Beberan	Situs Makam Beberan	0.20	0.00	0.20	4.00
229	1347	Jalan menuju Pesantren Abu Manshur		JK. Tegalsari - Lemahtamba	Pondok Pesantren Abu Manshur	0.35	0.00	0.35	3.00
230	1348	Jalan menuju Situs Makam Jopak		JK. Tegalsari - Lemahtamba	Situs Makam Jopak	0.53	0.00	0.53	2,5-3
231	1349	JD. Balad (menuju pesantren)		JP. Sumber-Bts.Majalengka/Cirebon	Pesantren Balad	0.40	0.00	0.40	2,5-3
232	1350	Jl. Menuju Kompleks Pesantren Al Bahjah (renc. RSUD)		JP. Pangeran Cakrabuana	Pesantren Al Bahjah	0.35	0.00	0.35	3,0-7
233	1351	JD. Kel. Sendang Menuju Pesantren Al Bahjah		JP. Pangeran Cakrabuana	Pesantren Al Bahjah	0.45	0.00	0.45	2,5-3

				JUMLAH	695.83				
WILAYAH KERJA II									
A. JALAN-JALAN STRATEGIS									
1	8	Pengarengan	Sindanglaut	JN. KM 11,90 CRB - TGL	Alun-alun 07/07	5.10	0.00	5.10	4.00
2	9	Kanci	Sindanglaut	JN. KM 9,03 CRB - TGL	08/07	6.50	0.00	6.50	5.00
3	11	Sindanglaut	Ciawigajah	Pasar 07/09/39	Batas Kabupaten Kuningan	14.51	0.00	14.51	4,0 - 8,0
4	77	Wanayasa	Sindanghayu	JP. KM 18,70 CRB - KNG	11/11	2.70	0.00	2.70	3.50
5	1	Playangan	Bojongnegara	JN. Cirebon - Losari km 25,3	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) km 72,2	7.64	0.00	7.64	4.50
6	3	Gebanglir	Waled	JN. Cirebon - Losari km 22	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) km 66,3	10.50	0.00	10.50	5.00
7	4	Jatiseeng	Pabuaran	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) km 69,1	03/03/07	2.10	0.00	2.10	5,00-7,00
8	7	Sindanglaut	Pabuaran	08/09	Pasar 03/04/03	14.10	0.00	14.10	5.00
9	10	Ender	Karangsembung	JN. Cirebon - Losari km 18,5	116/116	9.40	0.00	9.40	4.00
10	214	Akses ke PPI Gebang		JN. Cirebon - Losari km 24	PPI Gebang	1.64	0.00	1.64	14.00
B. LALU LINTAS UMUM									
1	12	Putat	Koreak	Desa 11/11	Batas Kabupaten Kuningan	5.30	0.00	5.30	3.50
2	13	Bandengan	Setupatok	JN. Cirebon - Losari km 5,75	Terusan 111/ Setupatok	5.10	0.00	5.10	3.00
3	38	Halimpu	Wangkelang	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon km 15,30	Desa 39/39/69	10.50	0.00	10.50	4.00
4	39	Cipeujeuh	Kamarang	Pasar 09/07/11	11/11	9.30	0.00	9.30	3,5 - 4,5
5	45	Mertapada	Gemulung Lebak	Pasar 09/09	38/38	5.50	0.00	5.50	3.50
6	69	Putat	Wangkelang	11/11	39/39	2.60	0.00	2.60	3.00
7	78	Nanggela	Greged	122/38/38	39/39	2.50	0.00	2.50	3.00
8	88	Mertapada	Japura	09/09	08/08	2.70	0.00	2.70	4.00
9	87	Beber	Ciwangi	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon km 6,10	Batas Kabupaten Kuningan	2.00	0.00	2.00	3.00
10	89	Luwung	Gemulung Lebak	13/13	38/38	7.70	0.00	7.70	4.00
11	98	Durajaya	Kamarang	38/38	11/11	3.40	0.00	3.40	3.00
12	110	Halimpu	Ciwangi	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon km 9,10	87/87	5.50	0.00	5.50	3.00
13	111	Banjarwangan	Setupatok	115/115	Terusan 13 / Setupatok	2.00	0.00	2.00	3.50
14	112	Curug	Susukan Tonggoh	Jembatan 152/152	169/169	1.40	0.00	1.40	3.50
15	115	Mundu	Pamengkang	JN. Cirebon - Losari km 5,00	Batas Kota Cirebon	5.50	0.00	5.50	3.50
16	117	Lemahabang	Leuwidingding	07/07	11/11	2.50	0.00	2.50	3.00
17	122	Sinarancang	Nanggela	13/13	38/38/78	3.20	0.00	3.20	3.00
18	138	Rawaurip	Bendungan	JN. Cirebon - Losari km 13,30	JN. Cirebon - Losari km 14,50	2.60	0.00	2.60	3.50
19	139	Sindangkasih	Cikancas	77/77	148/148	1.20	0.00	1.20	3.50
20	148	Halimpu	Cikancas	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon km 8,50	38/38	2.60	0.00	2.60	3.50
21	150	Pangenan	Karangmalang	JN. Cirebon - Losari km 16,75	10/10	3.10	0.00	3.10	3.50
22	151	Sigong	Sarajaya	07/07	07/07	2.30	0.00	2.30	4.00
23	155	Putat	Panambangan	12/12	Jembatan Desa Panambangan	1.70	0.00	1.70	3.50
24	165	Rawaurip	Beringin	JN. Cirebon - Losari km 13,30	Jembatan Irigasi	2.90	0.00	2.90	3.50
25	169	Dongkol	Susukan Tonggoh	11/11	174/174	1.60	0.00	1.60	3.50
26	172	Sedong Lor	Karangwuni	11/11	Setu Sedong	2.00	0.00	2.00	3.00
27	173	Pasawahan	Susukan Lebak	11/11	Kec./Terusan 152	3.90	0.00	3.90	4,0 - 5,0
28	176	Mertapada	Munjul	09/09	Jembatan 45/45	3.00	0.00	3.00	3.00
29	177	Pande	Beringin	07/07	165/165	4.10	0.00	4.10	3.50
30	179	Pamengkang	Perum Kalijaga	115/115	Batas Kota Cirebon	1.00	0.00	1.00	4.50
31	193	Astanajapura	Japura Lor	JK. 88/88	JK. 8/8	1.30	0.00	1.30	3.00
32	194	Kanci	Astanajapura	Pintu Tol Kanci	JD. Astanajapura - Japura Lor	0.60	0.00	0.60	3.00
33	205	Ciawijapura	Sampih	JK. Sindanglaut - Ciawigajah	JK. Pasawahan - Susukan Lebak	1.70	0.00	1.70	3.00
34	206	Ciawijapura	Panongan Lor	JK. Sindanglaut - Ciawigajah	JD. Panongan Lor (Tugu)	1.80	0.00	1.80	3.00
35	207	Halimpu	Wanayasa	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon	JK. Wanayasa - Sindanghayu	0.60	0.00	0.60	3.50
36	208	Panambangan	Kamarang	155/153	11/9	0.70	0.00	0.70	3.50
37	209	Beber	Cipinang	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon	JK. 110/110	1.10	0.00	1.10	3-3.5
38	210	Pangenan	Bendungan	JN. Cirebon - Losari	JK. 138/138	1.65	0.00	1.65	3,0-4,0
39	2	Bojongnegara	Kudukeras	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) km 72,1	03/03	3.70	0.00	3.70	4.00
40	5	Cibogo	Babakan	07/07	Pasar 03/03	4.50	0.00	4.50	3.00
41	6	Babakan	Tersana	SMP 03/03	Jembatan 01/01	3.80	0.00	3.80	3.00
42	40	Panggung	Ambulu	JN. Cirebon - Losari km 30,6	Pantai/TPI	4.00	0.00	4.00	3.00
43	42	Pasuruan	Tersana	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) km 99,7	01/01	5.20	0.00	5.20	4.00
44	43	Cilengkrang	Tonjong	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) km 68,1	Desa Tonjong	5.30	0.00	5.30	4.00
45	44	Pasaleman	Cigobang	SMPN Pasaleman 43/43	Desa Saluran Irigasi	3.20	0.00	3.20	4.00
46	48	Damarguna	Ciledug	JP. Merdeka Barat (Jl. Mayjend. Soeprpto) km 69,1	JP. Merdeka Utara/Jl. Ki Bledug Jaya 70,6	1.30	0.00	1.30	4.50
47	70	Karangwangun	Dompjong	03/03	90/90	1.20	0.00	1.20	3.50

48	90	Kalipasung	Serang	JN. Cirebon - Losari km 19,55	05/05	7.40	0.00	7.40	4.00
49	91	Waled	Cibogo	JP. Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug km 63,5	07/07	6.10	0.00	6.10	4.00
50	103	Tonjong	Leuwiasem	Terusan 43	Batas Kabupaten Kuningan	3.60	0.00	3.60	3.50
51	104	Kalirahayu	Tawang Sari	40/40	Karangmulya	8.60	0.00	8.60	3.00
52	114	Karangwareng	Sumurkondang	07/07	Batas Kabupaten Kuningan	3.40	0.00	3.40	4.00
53	116	Karangsembung	Tabelang	07/07	Desa Tabelang	3.90	0.00	3.90	3.50
54	128	Tabelang	Kalimeang	116/116	10/10	1.30	0.00	1.30	3.00
55	135	Gebang kulon	Gagasari	JN. Cirebon - Losari km 24,5	90/90	2.50	0.00	2.50	4.00
56	137	Waled	Gunungsari	JP. Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug km 61,5	91/91	2.20	0.00	2.20	4.00
57	152	Karangsuwung	Susukan lebak	07/07	Kec. Susukan Lebak	4.50	0.00	4.50	3.50
58	156	Gebangudik	Kalimaro	03/03	90/90	1.20	0.00	1.20	3.00
59	160	Ambit	Ciuyah	91/91	Desa Ciuyah	3.50	0.00	3.50	3.00
60	170	Cilengkrang	Cihowe	43/43	Jembatan gantung	2.30	0.00	2.30	3.00
61	174	Susukan lebak	Kaligawe	174/152	Desa Kaligawe	1.50	0.00	1.50	3.50
62	196	Sidaesmi	Pabedilan	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan)	1/1	1.96	0.00	1.96	3.00
63	198	Jatiseeng	Leuweunggajah	JP. Siliwangi (Ciledug) - Jl. P. Walangsungsang	4/4	1.70	0.00	1.70	3.00
64	211	Kaligawe	Karangmangu	152/152	Desa Karangmangu	2.00	0.00	2.00	3.50
65	212	Losari Lor	Kalirahayu	Jln. Kembar	Sp. Kalirahayu	3.00	0.00	3.00	3.00
66	213	Cikulak	Karangsari	JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	JK. Waled - Cibogo (91/91)	2.80	0.00	2.80	3.00
C. POROS DESA									
1	1155	Luwung	Kanci Kulon	JK. Bandengan-Setupatok (13/13)	JN. Cirebon-Losari (Jembatan Kanci)	2.75	0.00	2.75	3.00
2	1156	Citemu	Waruduwur	JN. Cirebon-Losari (Masjid Citemu)	JN. Cirebon-Losari (Ex Jembatan Timbang)	1.30	0.00	1.30	3.00
3	1157	Citemu	Kanci Kulon	JN. Cirebon-Losari	JD. Luwung-Kanci Kulon (Plat Beton) Rel KA.	0.60	0.00	0.60	3.00
4	1158	Banjarwangan	Perum Lobunta	JK.Mundu-Pamengkang (115/115) / SMK Maritim	Perumahan Lobunta (Jbt. Kalilunyu)	0.50	0.00	0.50	3.00
5	1159	Pamengkang	Argasunya	JK. Mundu-Pamengkang (115/115)	Batas Kota Cirebon	0.90	0.00	0.90	3.00
6	1160	Pamengkang	Perumadipura	JK. Pamengkang - Perum Kalijaga (179/179)	Perumahan Bumi Cirebon Adipura	0.80	0.00	0.80	4.00
7	1161	Pamengkang	Banjarwangan	JK. Mundu-Pamengkang (115/115) Masjid Pamengkang	JK. Mundu-Pamengkang (115/115)	0.50	0.00	0.50	2.50
8	1162	Suci	Luwung	JK. Mundu-Pamengkang (115/115)	JK. Bandengan - Setupatok (13/13) / Polsek Mundu	2.20	0.00	2.20	3.00
9	1163	Mertapada Kulon	Sidamulya	JK. Mertapada-Munjul (176/176)	JK. Mertapada-G. Lebak (45/45) / Pintu KA	0.90	0.00	0.90	3.00
10	1164	Kanci	Kanci Kulon	JK. Kanci-Sindanglaut (9/9) / Masjid Kanci	Jembatan Kanci / jembt. Gantung	0.40	0.00	0.40	3.00
11	1165	Munjul	Gemulung Tonggoh	JK. Mertapada-Gemulung Lebak (45/45)	JK. Luwung-Gemulung Lebak (89/89)	1.00	0.00	1.00	3.00
12	1166	Japura Lor	Beringin	JK. Pengarengan-Sindanglaut (8/8)	JK. Pande-Beringin (177/177)	2.20	0.00	2.20	3.00
13	1167	Jl. Desa Japura Bakti		JK. Pengarengan - Sindanglaut (8/8)	JK. Pengarengan - Sindanglaut (8/8)	2.30	0.00	2.30	3.0-5.0
14	1168	Jl. Desa Buntet		JK. Kanci - Sindanglaut (9/9)	JK. Luwung-Gemulung Lebak (89/89)	0.65	0.00	0.65	6.00
15	1169	Sidamulya	Cipeujeuh Kulon	JK. Mertapada - Gemulunglebak (45/45)	JK. Cipeujeuh - Kamarang (39/39)	2.20	0.00	2.20	3.00
16	1170	Leuwidinding	Wilulang	JK. Lemahabang - Leuwidinding (117/117)	JK. Curug-Susukan Tonggoh (112/112)	1.90	0.00	1.90	3.00
17	1171	Sarajaya	Blok Satar	JK. Sigong - Sarajaya (151/151)	JK. Sigong - Sarajaya (151/151)	0.50	0.00	0.50	3.00
18	1172	Cipeujeuh Wetan	Lemahabang Kulon	JK. Kanci - Sindanglaut (9/9)	JK. Pengarengan - Sindanglaut (8/8)	1.00	0.00	1.00	3.00
19	1173	Karangsuwung	Karangmekar	JK. Sindanglaut - Pabuaran (7/7) / BRI Karangsuwung	JK.Ender - Karangsembung (10/10) / Desa Karangmekar	2.60	0.00	2.60	3.00
20	1174	Karangsuwung	Sarajaya	JK. Sindanglaut - Pabuaran (7/7) / SMK Muhammadiyah	JK. Sigong - Sarajaya (151/151)	0.45	0.00	0.45	3.00
21	1175	Sarajaya	Pande	JK. Sigong - Sarajaya (151/151)	JK. Pande-Beringin (177/177)	1.00	0.00	1.00	3.00
22	1176	Sedong Lor	Gedong Gincu	JK. Sedong Lor - Karangwuni (172/172)	Perkebunan Gedong Gincu	1.90	0.00	1.90	3.00
23	1177	Karangwuni	Putat	JK. Sedong Lor - Krg.wuni (172/172) / Balong Setu	JK. Putat-Koreak (12/12)	2.60	0.00	2.60	3.00
24	1178	Patapan	Beber	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon	JP. Cirebon-Kuningan	1.10	0.00	1.10	3.00
25	1179	Jl. Desa Wanayasa		JK. Wanayasa-Sindanghayu (77/77) / Dpn Lap.Bola	Batas Kab. Kuningan	2.00	0.00	2.00	3.00
26	1180	Sindangkasih	Cibuntu	JK. Wanayasa-Sindanghayu (77/77)	Batas Kab. Kuningan	2.00	0.00	2.00	3.00
27	1181	Halimpu	Durajaya	JK. Halimpu-Wangkelang (38/38) / Healer Gabah	JK. Halimpu - wangkelang (38/38)	1.00	0.00	1.00	3.00
28	1182	Jl. Desa Beber		JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon (dpn Fajar market)	JK. Beber - Cipinang (Jembatan)	0.90	0.00	0.90	3.00
29	1183	Kondangsari	Argasunya	JP. Cirebon - Batas Kuningan/Cirebon	Kelurahan Argasunya (Batas Kota)	1.20	0.00	1.20	3.00
30	1184	Kamarang Lebak	Greged	JK. Durajaya-Kamarang (98/98)	JK. Nanggela-Greged (78/78)	1.45	0.00	1.45	3.00
31	1185	Gemulung Lebak	Sindangkempeng	JK. Halimpu-Wangkelang (38/38)	JK. Nanggela-Greged (78/78)	2.50	0.00	2.50	3.00
32	1186	Cikancas	Sindanghayu	JK. Halimpu - Cikancas (148/148)	JK. Wanayasa-Sindanghayu (77/77)	2.50	0.00	2.50	3.00
33	1187	Kamarang Lebak	Kamarang Tonggoh	JK. Durajaya-Kamarang (98/98)	JK. Sindanglaut-Ciawigajah (11/11)	1.10	0.00	1.10	3.00
34	1188	Jatipancur	Sindangkempeng	JK. Halimpu - wangkelang (38/38)	JK. Nanggela-Greged (78/78)	2.40	0.00	2.40	3.00
35	1189	Cikancas	Greged	JK. Durajaya-Kamarang (98/98)	JK. Nanggela-Greged (78/78)	2.50	0.00	2.50	3.00
36	1190	Jl.Desal WinduJaya		JK. Putat - Koreak (12/12)	JD. Sedong - Putat	3.50	0.00	3.50	3.00
37	1191	Beringin	Karangmekar	JK. Rawaurip-Beringin (Pengairan) (165/165)	JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	3.10	0.00	3.10	3.00
38	1192	SedongLor	Blok Sitoke	JK. Sedong Lor - Karangwuni (172/172)	Blok Sitoke (Makam)	0.95	0.00	0.95	2,5-4
39	1193	Panongan Lor	Putat	Desa Panongan (Tugu)	JK. Putat - Wangkelang (69/69)	1.30	0.00	1.30	2,5-3
40	1194	Sedong	Panongan Lor	JK. Sindanglaut - Ciawigajah (11/11)	Desa Panongan (Tugu)	1.50	0.00	1.50	3.00

41	1195	Jl. Desa Winduhaji		JK. Putat - Koreak (12/12)	Batas Kab. Kuningan	1.15	0.00	1.15	3.00
42	1196	Sindanglaut - Ciawi asih		JK.Sindanglaut - Pabuaran (7/7)	JK. Sindanglaut - Ciawigajah (11/11)	3.80	0.00	3.80	4.00
43	1197	Sedong Kidul	Putat	JK. Sindanglaut - Ciawigajah (11/11)	JK. Putat - Koreak (12/12)	3.20	0.00	3.20	3.00
44	1198	Putat	Panongan Lor (Beberan)	JD. Panongan Lor - Putat	JK. Sindanglaut - Ciawigajah (11/11)	0.85	0.00	0.85	2.50
45	1199	Cipeujeuh Wetan	Lemahabang	JK. Kanci - Sindanglaut (9/9)	JK. Kanci - Sindanglaut (9/9)	0.85	0.00	0.85	3.50
46	1200	Jl. Desa Cipati - Pengarengan Kulon		JN. Cirebon - Losari	Pengarengan Kulon Blok Pon	0.90	0.00	0.90	3.50
47	1201	Mertapada Wetan	Kendal	JK. Kanci - Sindanglaut (9/9) / APTRI	Mertapada Wetan Blok Wage	0.60	0.00	0.60	3.00
48	1202	Buntet Pesantren	Balak Cabak	JK. Mertapada - Munjul (176/176)	JK. Luwung - Gemulung Lebak (89/89)	3.00	0.00	3.00	3.00
49	1203	Durajaya	Jatipancur	JK. Durajaya-Kamarang (98/98)	JK. Halimpu - wangkelang (38/38)	2.00	0.00	2.00	3.00
50	1204	Kaligawe wetan	Kaligawe	JK. Susukan Lebak - Kaligawe (174/174)	Jembatan. Gantung Kaligawe	0.80	0.00	0.80	3.00
51	1205	Karangmangu	Nagrak	JK. Kaligawe - Karangmangu	Pertigaan JD.Sedong kidul - Nagrak	2.30	0.00	2.30	3.00
52	1206	Nagrak	Lojikaum	JD. Karangmangu - Nagrak	Pertigaan JD.Lojikaum - Kalimati (Pemukiman)	2.60	0.00	2.60	3.00
53	1207	Lojikaum	Kalimati	Pertigaan JD.Lojikaum - Kalimati	Perbatasan Kuningan	1.00	0.00	1.00	3.00
54	1208	Sedong Kidul	Nagrak	JK. Sedong Lor - Krg.wuni (Balong Setu) (172/172)	Pertigaan JD.Nagrak-Lojikaum	4.50	0.00	4.50	3.00
55	1352	JD. Suci		JK. Mundu - Pamengkang	JD. Suci - Luwung	0.47	0.00	0.47	2.50
56	1353	Kubangkarang	Kalimeang	JK. Karangsembung - Tambelang	JK. Tambelang - Kalimeang	5.03	0.00	5.03	3.00
57	1354	JD. Halimpu		JK. Halimpu - Ciwangi	Batas Kab. Kuningan (tugu batas)	0.50	0.00	0.50	2.50
58	1355	Gemulung Lebak	Gemulung Tonggoh	JK. Halimpu - wangkelang (38/38)	JK. Luwung-Gemulung Lebak (89/89)	2.00	0.00	2.00	2.5-3
59	1356	JD. Setupatok		JK. Banjarwangunan - Setupatok	Batas Kota Cirebon	2.00	0.00	2.00	3.00
60	1357	Karangmalang	Kalimeang	JK. Ender - Karangsembung	JK. Tambelang - Kalimeang	0.65	0.00	0.65	2.50
61	1358	Kubangkarang	Karangsembung	JK. Ender - Karangsembung	JD. Karangsuwung - Karangmekar	0.33	0.00	0.33	2.50
62	1359	JD. Pasawahan		JK. Sindanglaut - Ciawigajah	JD. Sindanglaut - Ciawi Asih	1.61	0.00	1.61	2.50
63	1360	JD. Sindangkempeng		JK. Nanggela - Greged	JD. Jatipancur - Sindangkempeng	1.00	0.00	1.00	2.50
64	1361	JD. Menuju Obyek Wisata Belawa		JK. Cipeujeuh - Kamarang	Obyek Wisata Kura-kura Belawa	0.35	0.00	0.35	3.00
65	1362	JD. Sarajaya (Pesantren Pejaten)		JK. Karangsuwung - Karangmekar	Komplek Pesantren Mansya'ul Ulum (Sarajaya)	0.13	0.00	0.13	2.50
66	1363	Sigong	Tuk Karangsuwung	JK.Sindanglaut - Pabuaran	JK. Lemahabang - Leuwinding	0.80	0.00	0.80	2.5-3
67	1209	Gembongan	Tambelang	JK. Kalipasung - Serang (90/90)	Desa Tambelang	3.25	0.00	3.25	3.00
68	1210	Babakan	Gembongan	JK. Gebangilir-Waled(3/3)/ (Pabrik Gula)	JK. Kalipasung-Serang (90/90)	2.50	0.00	2.50	3.00
69	1211	Babakan Gebang	Bojong gebang	JK. Cibogo - Babakan (5/5) (Masjid)	JK. Gebangilir - Waled (3/3) (SPBU)	1.20	0.00	1.20	3.00
70	1212	Kudumulya	Sumber Kidul	JK.Bojongnegara - Kudukeras (2/2) / Tugu	JD. Kudumulya (Lapangan Bola)	1.30	0.00	1.30	3.00
71	1213	Sumber kidul	Sumber lor	JK.Bojongnegara - Kudukeras (2/2)/Lap. Bola	JD. Pabedilan Kidul - Pakusamben (Kandang Kerbau)	2.00	0.00	2.00	3.00
72	1214	Kudukeras	Pakusamben	JK. Bojongnegara - Kudukeras (2/2) /Tugu	JK. Babakan - Tersana (6/6)	2.80	0.00	2.80	3.00
73	1215	Serang wetan	Serang kulon	JK. Kalipasung - Serang (90/90)	JK. Cibogo - Babakan	2.25	0.00	2.25	3.00
74	1216	Babakan	Sumber lor	JK. Gebangilir-Waled (3/3) / Pasar Babakan	Desa Sumber Lor	1.50	0.00	1.50	2.5-3
75	1217	Cangkuang	Cisaat	JK. Babakan - Cibogo (5/5) (Dibawah Jl. Tol)	JK. Cibogo - Babakan (5/5)	1.50	0.00	1.50	3.00
76	1218	Pakusamben	Karangwangun	JK. Babakan - Tersana (6/6)	JK. Gebangilir - Waled (3/3)	2.50	0.00	2.50	3.00
77	1219	Jalan Desa Babakan Gebang (Kapling)		JD. Babakan-Gembongan (MTSN Babakan)	JK. Cibogo - Babakan (5/5)	1.20	0.00	1.20	3-4
78	1220	Gembongan	Serang Wetan	JD. Babakan - Gembongan	JK. Cibogo - Babakan (Makam Cina) (5/5)	0.80	0.00	0.80	3.00
79	1221	Kudukeras	Sumber Kidul	JK. Gebangilir - Waled (3/3)	JK. Bojongnegara - Kudukeras (2/2)	0.90	0.00	0.90	4.00
80	1222	Cangkuang	Jatipiring	JK. Cibogo - Babakan (5/5)	Pertigaan JD. Jatipiring - Tambelang	2.60	0.00	2.60	3.00
81	1223	Gebang	Pakusamben	JK. Gebangilir - Waled (3/3)	JK. Babakan - Tersana (6/6)	3.30	0.00	3.30	3.00
82	1224	Kalimaro	Gebang kulon	JK. Kalipasung - Serang (90/90) /Desa Kalimaro	JK. Gebang Kulon - Gagasari (135/135)	2.80	0.00	2.80	3.00
83	1225	Jalan Desa Gebang mekar		JN. Cirebon - Losari (Pasar Gebang)	TPI Gebang	1.40	0.00	1.40	3.00
84	1226	Gebang	Gebang kulon	JK. Gebangilir-Waled (3/3) (KC. Gebang)	JD. Kalimaro - Gebang Kulon	1.50	0.00	1.50	3.00
85	1227	Kalipasung	Gagasari	JN. Cirebon - Losari (SPBU By pass)	JK. Kalipasung - Serang (90/90)	0.80	0.00	0.80	3.00
86	1228	Gagasari	Pilang	Perempatan JK. Kalipasung - Serang (90/90)	JD. Gagasari - Gedongan	3.00	0.00	3.00	3.00
87	1229	Jalan Desa Karangwangun		JK. Gebangilir - Waled (Balai Desa) (3/3)	JK. Babakan - Tersana (6/6)	1.50	0.00	1.50	3.00
88	1230	Gagasari	Gedongan	JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	JK. Kalipasung - Serang (90/90)	2.50	0.00	2.50	3.00
89	1231	Jl. Menuju SMK Gebang		JN. Cirebon-Losari	SMKN Gebang	0.90	0.00	0.90	3.50
90	1232	Kalirahayu	Ambulu	JK. Kalirahayu - Tawang Sari (104/104) / (Makam)	Ambulu - Tawang Sari	4.00	0.00	4.00	3.00
91	1233	Panggang	Losari	JN. Cirebon-Losari	JP. Losari - Kuningan (Pintu KA)	1.73	0.00	1.73	3.00
92	1234	Barisan	Astanalanggar	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) (Barisan)	JP. Losari - Kuningan (Astana Langgar)	1.70	0.00	1.70	3.00
93	1235	Kalisari	Mulyasari	JK. Panggang-Ambulu (40/40)	JD. Kalirahayu - Mulyasari	1.70	0.00	1.70	3.00
94	1236	Jl. Desa Ambulu		JD. Kalirahayu - Ambulu	Ambulu (Blok Makam)	1.20	0.00	1.20	3.00
95	1237	Jl. Ds. Losari Lor		JN. Cirebon - Losari	Losari Lor (Blok Makam)	1.10	0.00	1.10	3.00
96	1238	Dukuwidara	Pasuruan	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) (Jembatan Dukuwidara)	JK. Pasuruan - Tersana (42/42)	3.20	0.00	3.20	3.00
97	1239	Jl. Desa Pabedilan Kidul		JK. Playangan-Bojongnegara (1/1) / (Samping KUA)	JK. Playangan - Bojongnegara (1/1)	2.00	0.00	2.00	3.00
98	1240	Mlakasari	Pabedilan Lor	JN. Cirebon - Losari	JK. Playangan - Bojongnegara (1/1)	1.30	0.00	1.30	3.00
99	1241	Sidaesmi	Kalibuntu	JK. Sidaesmi - Pabedilan (196/196)	JK. Pasuruan - Tersana (42/42)	2.50	0.00	2.50	3.00
100	1242	Pabedilan Kidul	Pakusamben	JK. Playangan - Bojongnegara (1/1) / Lap. Bola	JD. Kudukeras - Pakusamben	3.00	0.00	3.00	4.00
101	1243	Cisaat	Karanganyar	JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	Desa Karanganyar	2.70	0.00	2.70	3.00
102	1244	Cikulak	Jatirenggang	JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	Jatirenggang (Blok Makam)	2.70	0.00	2.70	3.00

103	1245	Ambit	Waled Kota	JP. Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug (Dpn Kec. Waled)	JP. Losari - Kngn (Puskesmas Waled)	1.50	0.00	1.50	3.00
104	1246	Jl. Desa Cikulak Induk		JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	Desa Cikulak Kidul	1.30	0.00	1.30	3.00
105	1247	Jl. Desa Cikulak Kidul		Desa Cikulak Kidul	Desa Cikulak Kidul (makam)	1.30	0.00	1.30	3.00
106	1248	Hulubanteng	Sumber Kidul	JK. Gebangilir - Waled (3/3)	JK. Bojongnegara - Kudukeras (2/2)	1.50	0.00	1.50	3.00
107	1249	Jl. Desa Pabuaran Wetan		JK. Jatiseeng - Pabuaran (4/4)	JK. Jatiseeng - Pabuaran (4/4)	2.00	0.00	2.00	3.00
108	1250	Jl. Desa Hulubanteng		JK. Gebangilir - Waled (3/3) (Bd. MIMIN)	Jk. Bojongnegara - Kudukeras (2/2) (Makam)	1.10	0.00	1.10	3.50
109	1251	Jl. Desa Pabuaran Lor		JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	JK. Gebangilir - Waled (3/3)	1.20	0.00	1.20	3.00
110	1252	Cihowe	Tonjong	JD. Cihowe (Jembatan Gantung)	JD. Tonjong (Blok Tanjunganom)	3.00	0.00	3.00	3.00
111	1253	Tonjong	Tanjung Anom	JK. Cilengkrang - Tonjong (43/43)	JD. Tanjung anom (SD Tanjung Anom)	1.70	0.00	1.70	3.00
112	1254	Cilengkrang	Pabrik SAI	JK.Cilengkrang- Tonjong (43/43)	Pabrik PT. SAI	3.30	0.00	3.30	3.50
113	1255	Cilengkrang Girang	Pasaleman	JK.Cilengkrang- Tonjong (43/43)	JK. Pasaleman - Cigobang (44/44)	3.00	0.00	3.00	3.00
114	1256	Ciledug lor	Bantarsari	JP. Merdeka Utara/Jl. Ki Bledug Jaya (Pasar Ciledug)	JD. Bojongnegara (Tugu)	1.50	0.00	1.50	3.00
115	1257	Jl. Desa Ciledug Wetan		JP. Ciledug - Batas Jateng (Bantarsari) (Alun-Alun Ciledug)	Ciledug Wetan (Lapang bola)	2.98	0.00	2.98	3.00
116	1258	Jatiseeng	Jatiseeng Kidul	JP. Siliwangi (Ciledug) - Jl. P. Walangsungsang (Gudang walet)	JP. Siliwangi (Ciledug) - Jl. P. Walangsungsang (Gapura)	1.20	0.00	1.20	3.00
117	1259	Damarguna	Jatiseeng	JP. Merdeka Barat (Jl. Mayjend. Soeprpto)	JK. Ciledug - Damarguna (Dpn. Stasiun) (48/48)	1.00	0.00	1.00	3.00
118	1260	Babakan Losari	Bojongnegara	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan)	Batas Desa. Bojongnegara (Tugu)	1.20	0.00	1.20	3.00
119	1261	Tenjomaya	Jatiseeng	JK. Jatiseeng - Pabuaran (4/4)	JK. Kudukeras - Bojongnegara (2/2)	4.20	0.00	4.20	3.50
120	1262	Jatiseeng	Sukadana	JK. Jatiseeng - Leuwungajah (198/198)	JK. Gebangilir - Waled (3/3) / Depan RS.Waled	0.90	0.00	0.90	3.00
121	1263	Karanganyar	Tambelang	JK.Sindanglaut - Pabuaran (7/7)	JK. Karangsembung - Tambelang (116/116)	2.00	0.00	2.00	3.00
122	1264	Jatipiring	Tambelang	JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	JK. Karangsembung - Tambelang (116/116)	2.50	0.00	2.50	3.00
123	1265	Karanganyar	Sumurkondang	JK. Sindanglaut-Pabuaran (7/7)	Sumurkondang (Peternakan Ayam)	3.80	0.00	3.80	3.00
124	1266	Sumurkondang	Seuseupan	JK. Karangwareng - Sumurkondang (114/114)	Desa Seuseupan	3.30	0.00	3.30	3.00
125	1267	Karangsari	Ciuyah	JK. Waled - Cibogo (91/91)	JK. Ambit - Ciuyah (160/160)	2.70	0.00	2.70	3.00
126	1268	Kalimeang	Getrakmoyan	JK. Tambelang - Kalimeang (128/128) (Lap)	JD.Tambelang - Getrakmoyan	2.70	0.00	2.70	3.00
127	1269	Tambelang	Getrakmoyan	Desa Tambelang	Desa Getrakmoyan	3.54	0.00	3.54	3.00
128	1270	Ender	Blok Pesantren	JK. Ender - Karangsembung (10/10)	JD. Gagasari - Gedongan	1.70	0.00	1.70	4.00
129	1271	Getrakmoyan	Dompyongwetan	JD. Tambelang - Getrakmoyan	Desa Dompyong Wetan	3.00	0.00	3.00	3.00
130	1272	Kalimukti	Blok Pesantren	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan)	Komplek Pesantren	2.10	0.00	2.10	5.00
131	1273	Curug	Curug Wetan	JK. Karangsuwung - Susukanlebak (152/152)	JK. Karangsuwung - Susukanlebak (152/152)	1.00	0.00	1.00	4.00
132	1274	Waled	Cikulak Kidul	JK. Gebangilir - Waled (3/3) / RS.Waled	JK Cikulak - Karangsari	2.80	0.00	2.80	3.00
133	1275	Jl. Desa Tawang Sari (Blok Sadek)		Bendungan Karet Tawang Sari	Perbatasan Kab. Brebes (Blok Sadek)	1.40	0.00	1.40	3.00
134	1364	Pasuruan	Astanalanggar	JK. Pasuruan - Tersana	JD. Barisan - Astanalanggar	1.36	0.00	1.36	3.00
135	1365	Jl. Desa Serang wetan		JK. Cibogo - Babakan	JD. Serang Wetan - Serang Kulon	0.50	0.00	0.50	3.00
136	1366	Cikulak Kidul	Waled	JD. Cikulak - Karangsari	JK. Waled - Gunungsari	1.23	0.00	1.23	3.00
137	1367	Waled	Cigobang Wangi	JP. Siliwangi (Ciledug) - Jl. P. Walangsungsang (Perempatan RSUD Waled)	JK. Pasaleman - Cigobang	1.10	0.00	1.10	2.5-3
138	1368	JD. Dompyong Wetan		JK. Karangwangun - Dompyong	Jk. Kalipasung - Serang	0.84	0.00	0.84	3.00
139	1369	Bojongnegara	Ciledug Lor	JP. Ciledug - Losari (Jl.D.I.Panjaitan)	JP. Ciledug - Batas Jateng (Bantarsari)	1.23	0.00	1.23	3.00
140	1370	JD. Tanjung Anom (Blok Cikaroya)		JK. Cilengkrang - Tonjong	Desa Tanjung Anom (Blok Cikaroya)	0.40	0.00	0.40	3.00
141	1371	Gembongan Mekar	Dompyong Kulon	JD. Gembongan - Tambelang (lapangan Bola)	JD. Getrakmoyan - Dompyong Wetan	2.10	0.00	2.10	2.5-3
142	1372	JD. Karangwangun		JD. Pakusamben - Karangwangun	JK. Babakan - Tersana	0.41	0.00	0.41	3.00
143	1373	Waled Kota	Waled Desa	JP. Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug (depan puskesmas Waled)	JP. Losari - Kuningan (depan kantor Kecamatan Waled)	1.00	0.00	1.00	2.50
144	1374	Kalimaro	Kalimekar	JK. Kalipasung - Serang (SDN 1 Kalimaro)	JK. Kalipasung - Serang (perempatan setelah Balai Desa Kalimekar)	1.20	0.00	1.20	3.00
145	1375	Gembongan	Gembongan Mekar	JK. Kalipasung - Serang (bekas huller)	JD. Gembongan - Tambelang (seb. Barat SDN 3 Gembongan Mekar)	0.60	0.00	0.60	2.50
146	1376	JD. Serang Kulon (menuju Pesantren Al Falah)		Jembatan JD. Serang Kulon	JD. Serang Kulon (ujung jalan pesantren Al Falah)	0.69	0.00	0.69	3.00
JUMLAH						544.47			
JUMLAH = 564 RUAS									
TOTAL :						1,240.30			

Pt.BUPATI CIREBON

WAKIL BUPATI,

TTD

SELY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI E.5

KABUPATEN CIREBON**RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
038**

TERMASUK KECAMATAN
Palimanan/Dukupuntang
Awn/Panguragan/Suranengala
Susukan/Ciwaringin
Ciwaringin/Awn
Awn/Kaliwedi
Kaliwedi/Gegesik/Susukan
Klangenan/Panguragan
Gegesik
Jamblang/Depok
Plumbon/Sumber
Plered/Panguragan
Sumber
Weru
Kedawung/Talun
Sumber/Plumbon
Kedawung
Sumber
Gunung Jati/Plered
Talun
Kedawung
Kedawung
Kedawung
Kedawung
Sumber
Kapetakan/Panguragan
Kaliwedi/Gegesik
Dukupuntang/Palimanan
Susukan/Kaliwedi
Kaliwedi
Arjawinangun
Ciwaringin
Gempol/Palimanan
Susukan
Palimanan
Gegesik
Palimanan
Palimanan/Klangenan
Arjawinangun/Klangenan

Jamblang/Klangenan
Susukan
Panguragan/Gegesik
Palimanan/Gempol
Susukan
Gempol/Palimanan
Gempol
Gegesik/Kaliwedi
Panguragan
Kapetakan
Palimanan/Awn
Ciwaringin
Ciwaringin
Dukuhpuntang
Susukan
Gempol
Jamblang/Klangenan
Kaliwedi
Palimanan
Gegesik
Palimanan
Dukupuntang
Sumber/Weru
Plered/Weru
Plumbon/Jamblang
Talun
Jamblang/Plered
Weru
Sumber
Tengah Tani/Sumber
Dukupuntang
Sumber/Talun
Dukupuntang
Dukupuntang
Plumbon
Kedawung
Plumbon/Plered
Gunung Jati/Plered
Depok/Dukupuntang
Sumber/Depok
Plumbon/Depok
Jamblang/Depok
Plumbon/Depok
Plumbon/Plered
Tengah Tani/Sumber
Depok
Klangenan
Plered
Plered
Plumbon
Beber/Talun
Depok
Talun
Tengah Tani
Weru
Plered
Weru
Palimanan
Sumber
Gunung Jati
Plumbon

Talun
Dukuhpuntang
Talun
Weru
Talun
Plumbon/Depok
Plumbon
Plumbon
Depok
Depok
Arjawinangun / Kaliwedi
Arjawinangun / Kaliwedi
Arjawinangun / Susukan
Arjawinangun / Susukan
Gempol / Klangeran
Gegesik
Jamblang
Jamblang / Klangeran
Jamblang / Klangeran
Jamblang / Klangeran
Susukan
Susukan
Susukan
Susukan
Susukan
Susukan
Susukan / Ciwaringin
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun/Gempol
Ciwaringin
Ciwaringin
Ciwaringin
Ciwaringin
Ciwaringin
Ciwaringin / Gempol
Ciwaringin / Susukan
Ciwaringin / Susukan
Gempol / Palimanan
Gempol / Palimanan
Gempol
Gempol
Gempol
Gegesik
Klangeran / Arjawinangun
Klangeran / Jamblang
Klangeran / Jamblang
Klangeran
Klangeran / Palimanan
Klangeran
Kaliwedi
Kapetakan

Kapetakan
Kapetakan
Palimanan
Palimanan
Palimanan
Palimanan
Palimanan
Palimanan
Palimanan
Palimanan / Klangeran
Panguragan
Panguragan
Panguragan
Panguragan
Panguragan
Suranenggala
Susukan
Susukan / Ciwaringin
Dukuhpuntang
Kaliwedi
Kapetakan/Suranenggala
Suranenggala
Kapetakan/Gegesik
Palimanan
Klangeran/Jamblang
Palimanan
Palimanan
Palimanan
Arjawinangun/Gegesik
Kaliwedi
Gegesik
Arjawinangun
Arjawinangun
Arjawinangun
Gegesik/Kaliwedi
Suranenggala
Kapetakan/Gegesik
Susukan
Susukan
Susukan
Suranenggala
Panguragan
Kapetakan
Arjawinangun
Palimanan
Klangeran
Arjawinangun
Klangeran
Klangeran
Klangeran/Jamblang
Ciwaringin
Ciwaringin
Jamblang
Ciwaringin
Ciwaringin
Palimanan
Klangeran
Gempol
Kapetakan
Gempol
Arjawinangun
Gegesik
Dukuhpuntang

Arjawinangun
Ciwaringin
Kapetakan/Suranenggala
Depok
Depok
Gunung Jati
Gunung Jati
Kedawung
Kedawung
Kedawung
Kedawung
Kedawung
Kedawung
Kedawung / Tengahtani
Kedawung / Tengahtani
Plered
Plered / Weru
Plumbon / Weru
Sumber / Dukuhpuntang
Talun / Sumber
Talun
Talun
Tengahtani
Dukuhpuntang
Dukuhpuntang
Dukuhpuntang
Dukuhpuntang
Dukuhpuntang
Dukuhpuntang
Dukuhpuntang
Dukuhpuntang / Depok
Dukuhpuntang / Depok
Depok
Depok
Depok
Depok
Depok
Depok / Dukupuntang
Palimanan / Depok
Gunung Jati
Gunung Jati
Gunung Jati
Gunung Jati
Gunung Jati
Gunung Jati / Plered
Gunung Jati / Suranenggala
Gunung Jati / Suranenggala
Kedawung
Kedawung
Kedawung / Tengahtani
Plered
Plered
Plered
Plumbon
Plumbon
Plumbon
Plumbon
Plumbon
Plumbon

Plumbon
Weru / Sumber
Plumbon / Weru
Plumbon / Weru
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber / Talun
Talun
Talun
Talun
Talun
Tengahtani
Tengahtani / Plered
Weru
Weru
Weru
Weru
Weru
Weru
Weru
Weru
Weru
Weru / Sumber
Weru / Tengahtani
Plumbon
Gunungjati
Depok/Palimanan
Talun
Talun
Talun
Dukupuntang
Palimanan/Depok
Jamblang
Jamblang
Sumber/Plumbon
Sumber
Weru
Kedawung
Kedawung
Talun
Talun
Weru
Dukupuntang
Sumber/Talun
Sumber
Tengahtani
Tengahtani
Talun
Sumber
Klangenan
Sumber/Plumbon
Palimanan
Plered
Plered
Dukupuntang
Sumber
Sumber

Asjap/Lemahabang
Asjap/Lemahabang
Lemahabang/Sedong/Susukan Lebak/Beber
Beber
Gebang/Ciledug
Gebang/Waled
Pabuaran
Lemahabang/Pabuaran
Pangenan/Karangsembung
Gebang
Sedong
Mundu
Beber
Lemahabang/Greged
Asjap/Greged
Sedong
Greged
Asjap
Beber
Mundu/Asjap
Beber
Beber
Mundu
Susukan Lebak
Mundu
Lemahabang
Mundu/Greged
Pangenan
Beber
Beber
Pangenan
Karangsembung
Sedong
Pangenan
Lemahabang/Susukan Lebak
Sedong
Susukan Lebak
Asjap/Mundu
Lemahabang/Pangenan
Mundu
Astanajapura
Astanajapura
Sedong
Sedong
Beber
Sedong
Beber
Pangenan
Ciledug/Babakan
Pabuaran/Babakan
Babakan/Pabedilan
Losari
Pabedilan
Pasaleman
Pasaleman
Ciledug
Babakan/Gebang

Gebang/Babakan
Waled/Pabuaran
Pasaleman
Losari
Karangwareng
Karangsembung
Karangsembung
Gebang
Waled
Karangsembung/Susukan lebak
Gebang
Waled
Pasaleman
Susukan lebak
Pabedilan
Ciledug
Susukan lebak
Losari
Waled/Pabuaran
Mundu/Astanajapura
Mundu
Mundu/Astanajapura
Mundu
Mundu
Mundu
Mundu
Mundu
Astanajapura
Astanajapura
Astanajapura/Greged
Astanajapura/Pangenan
Astanajapura
Astanajapura
Astanajapura/Lemahabang
Lmh abang/Susukan Lebak
Lemahabang
Lemahabang
Karangsembung
Karangsembung/Lemahabang
Lemahabang
Sedong
Sedong
Beber
Beber
Beber
Beber/Greged
Beber
Beber
Greged
Greged
Beber
Greged
Greged
Beber/Greged
Susukan Lebak
Pangenan/Karangsembung
Sedong
Sedong
Sedong

Sedong
Lemahabang/Susukanlebak
Sedong
Sedong
Lemahabang
Pangenan
Astanajapura
Astanajapura
Greged
Susukan Lebak
Susukan Lebak
Susukan Lebak
Susukan Lebak
Susukan Lebak / Sedong
Mundu
Lemahabang
Beber
Greged
Mundu
Karangsembung
Karangsembung
Susukan Lebak
Greged
Sedong
Lemahabang
Lemahabang
Babakan/Karangsembung
Babakan
Babakan
Babakan
Babakan
Babakan
Babakan
Babakan
Babakan/Waled
Babakan
Babakan
Babakan
Babakan
Babakan/Krgwareng
Gebang/Babakan
Gebang
Gebang
Gebang
Gebang
Gebang
Babakan
Gebang
Gebang
Losari
Losari
Losari
Losari
Losari
Losari
Pabedilan
Pabedilan
Gebang/Pabedilan
Pabedilan
Pabedilan/Babakan
Waled/Karangwareng
Waled/Pabuaran

Waled
Waled
Waled
Pabuaran/Babakan
Pabuaran
Pabuaran
Pabuaran
Pasaleman
Pasaleman
Pasaleman
Pasaleman
Ciledug
Ciledug
Ciledug
Pabedilan/Ciledug
Ciledug
Ciledug/Pabuaran
Krgwareng/Krgsembung
Krgwareng/Krgsembung
Karangwareng
Karangwareng
Waled
Karangsembung/Pangenan
Karangsembung/Pangenan
Pangenan
Pangenan/Gebang
Pabedilan
Susukan Lebak
Waled
Losari
Pabedilan/Losari
Babakan
Waled
Waled
Babakan
Ciledug
Pasaleman
Babakan
Babakan
Waled
Gebang
Babakan
Babakan

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 7 Tahun 2018

TANGGAL : 7 Juni 2018

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018 – 2038

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHAP								SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA
			I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
			2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG															
1. PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN															
1.1	SISTEM PERKOTAAN														
	1.1.1	Pengembangan PKL Sumber													
	a.	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	PKL sumber									√	√	PUPR	
	b.	Pengembangan Perkantoran Pemerintahan Skala Kabupaten	PKL sumber								√	√	√	PUPR	
	c.	Pengembangan Perkantoran Swasta Skala Kabupaten	PKL sumber								√	√	√	Diskimrum, swasta	
	d.	Pengembangan Pusat Perbelanjaan Skala Kabupaten	PKL sumber								√		√	Disdagin, Diskimrum	
	e.	Pembangunan Rumah Sakit Tipe C	PKL sumber									√	√	Dinkes, Diskimrum	
	f.	Pembangunan Terminal Tipe C	PKL sumber										√	Dishub	
	g.	Pembangunan Perguruan Tinggi	PKL sumber								√	√		√ Kemenristekdikti, Diskimrum Prov, Diskimrum Kab, Disdik Prov, Disdik	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lain nya
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		h.	Pengembangan Mesjid Skala Kabupaten	PKL sumber									√	√		Diskimrum, Kemenag, Setda (Kesra)	
		i.	Pengembangan Stadion Olah Raga Skala Kabupaten	PKL sumber								√	√			Diskimrum, Disbudparpora	
		j.	Pengembangan Taman Skala Kabupaten	PKL sumber									√	√		Bappelitbangda, DLH	
		k.	Pengembangan Pariwisata Skala Kabupaten	PKL sumber									√	√		Disbudparpora	
		l.	Pengembangan Kawasan Permukiman	PKL sumber									√	√		Diskimrum	
		m.	Pengembangan Terbatas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	PKL sumber									√	√		Bappelitbangda, Distan	
	1.1.2	Pengembangan Arjawinangun PKL															
		a.	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	PKL Arjawinangun									√	√		PUPR	
		b.	Pengembangan Kawasan Pertanian	PKL Arjawinangun									√	√		Bappelitbangda, Distan	
		c.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan	PKL Arjawinangun									√	√		Bappelitbangda, Disdagin	
		d.	Pengembangan Kawasan Permukiman	PKL Arjawinangun									√	√		Diskimrum	
		e.	Pembangunan	PKL								√	√			Dishub Prov,	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Terminal Tipe B	Arjawinangun												Dishub Kab	
		f.	Pembangunan Perguruan Tinggi	PKL Arjawinangun								√	√			Kemenristekdikti, Diskimrum Prov, Diskimrum Kab, , Disdik Prov,Disdik	
		g.	Pengembangan Perkantoran Swasta Skala Kawasan	PKL Arjawinangun									√	√	√	Diskimrum,swasta	
		h.	Pengembangan Sarana Perdagangan Skala Kawasan	PKL Arjawinangun								√	√	√		Kemendag, Bappelitbangda, Diskimrum,Disdagin	
		i.	Pengembangan Sarana Pendidikan Skala Kawasan	PKL Arjawinangun									√	√		Diskimrum, Disdik	
		j.	Pengembangan Sarana Kesehatan Skala Kawasan	PKL Arjawinangun										√		Dinkes	
		k.	Pengembangan Sarana Peribadatan Skala Kawasan	PKL Arjawinangun									√	√		Diskimrum, Kemenag,Setda (kesra)	
		l.	Pengembangan Sarana Olah Raga Skala Kawasan	PKL Arjawinangun										√		Diskimrum, Disbudparpora	
		m.	Pengembangan Taman Skala Kawasan	PKL Arjawinangun										√		DLH	
		n.	Pengembangan Kawasan Wisata Skala Kawasan	PKL Arjawinangun										√		Bappelitbangda, Disbudparpora	
		o.	Pengembangan Terbatas Perikanan dan Peternakan	PKL Arjawinangun										√		Bappelitbangda, Dislakan,Distan	
	1.1.3	Pengembangan Palimanan	PKL														
		a.	Penyusunan/Revisi Rencana Detail	PKL Palimanan										√		PUPR	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Tata Ruang Kawasan Perkotaan														
		b.	Pengembangan Kawasan Pertanian	PKL Palimanan									√	√		Bappelitbangda, Distan	
		c.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan	PKL Palimanan									√	√		Bappelitbangda, Disdagin	
		e.	Pengembangan Kawasan Permukiman	PKL Palimanan									√	√		Diskimrum	
		f.	Pembangunan Perguruan Tinggi	PKL Palimanan								√	√		√	Kemristekdikti, Diskimrum Prov, Diskimrum, Disidk Prov, Disdik	
		g.	Pengembangan Perkantoran Swasta Skala Kawasan	PKL Palimanan										√	√	Diskimrum, swasta	
		h.	Pengembangan Sarana Perdagangan Skala Kawasan	PKL Palimanan								√		√	√	Kemendag, Disdagin, Diskimrum	
		i.	Pengembangan Sarana Pendidikan Skala Kawasan	PKL Palimanan										√	√	Diskimrum, Disdik	
		j.	Pengembangan Sarana Kesehatan Skala Kawasan	PKL Palimanan									√	√		Diskimrum, Dinkes	
		k.	Pengembangan Sarana Peribadatan Skala Kawasan	PKL Palimanan								√	√	√		Diskimrum, Kemenag, Setda (kesra)	
		l.	Pengembangan Sarana Olah Raga Skala Kawasan	PKL Palimanan									√	√		Diskimrum	
		m.	Pengembangan Taman Skala	PKL Palimanan										√		DLH	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Kawasan														
		n.	Pengembangan Kawasan Wisata Skala Kawasan	PKL Palimanan									√	√		Bappelitbangda, Disbudparpora, Diskimrum,PUPR	
		o.	Pengembangan Terbatas Perikanan dan Peternakan	PKL Palimanan										√		Bappelitbangda, Dislakan	
	1.1.4	Pengembangan PKL Lemahabang															
		a.	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	PKL Lemahabang										√		PUPR	
		b.	Pengembangan Kawasan Pertanian	PKL Lemahabang										√		Bappelitbangda, Distan	
		c.	Pengembangan Kawasan Permukiman	PKL Lemahabang										√		Diskimrum, Bappelitbangda	
		d.	Pembangunan Perguruan Tinggi	PKL Lemahabang								√	√		√	Kemenristekdikti, Diskimrum Prov, Diskimrum, Disdik Prov,Disdik	
		e.	Pengembangan Kawasan Pertambangan	PKL Lemahabang								√	√		√	Kemen ESDM, Dis ESDM Prov, Bappelitbangda	
		f.	Pengembangan Perkantoran Swasta Skala Kawasan	PKL Lemahabang										√	√	Diskimrum, swasta	
		g.	Pengembangan Sarana Perdagangan Skala Kawasan	PKL Lemahabang								√	√	√	√	Kemendag, Disdagin Prov,Disdagin, Diskimrum	
		h.	Pengembangan Sarana Pendidikan Skala Kawasan	PKL Lemahabang										√	√	Disdik, Diskimrum	
		i.	Pengembangan Sarana Kesehatan	PKL Lemahabang										√	√	Dinkes, Diskimrum	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Skala Kawasan														
		j.	Pengembangan Sarana Peribadatan Skala Kawasan	PKL Lemahabang								√	√	√	√	Diskimrum, Kemenag, Setda (kesra)	
		k.	Pengembangan Sarana Olah Raga Skala Kawasan	PKL Lemahabang										√		Disbudparpora, Diskimrum	
		l.	Pengembangan Taman Skala Kawasan	PKL Lemahabang										√		DLH	
		m.	Pengembangan Kawasan Wisata Skala Kawasan	PKL Lemahabang										√		Bappelitbangda, Disbudparpora, PUPR, Diskimrum	
		n.	Pengembangan Terbatas Perikanan dan Peternakan	PKL Lemahabang										√		Bappelitbangda, Dislakan, Distan	
	1.1.5	Pengembangan PKL Ciledug															
		a.	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	PKL Ciledug										√		PUPR	
		b.	Pengembangan Kawasan Pertanian	PKL Ciledug										√		Bappelitbangda, Distan	
		c.	Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pergudangan	PKL Ciledug										√		Bappelitbangda, Diskimrum	
		e.	Pembangunan Perguruan Tinggi	PKL Ciledug								√	√	√	√	Kemenristekdikti, Diskimrum Prov, Diskimrum, Disdik Prov, Disdik	
		f.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	PKL Ciledug										√	√	Bappelitbangda, Disdagin	
		g.	Pengembangan	PKL Ciledug										√	√	Diskimrum,	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Perkantoran Swasta Skala Kawasan													swasta	
		h.	Pengembangan Sarana Perdagangan Skala Kawasan	PKL Ciledug										√	√	Diskimrum, Disdagin	
		i.	Pengembangan Sarana Pendidikan Skala Kawasan	PKL Ciledug										√	√	Disdik, Diskimrum	
		j.	Pengembangan Sarana Kesehatan Skala Kawasan	PKL Ciledug										√	√	Dinkes, Diskimrum	
		k.	Pengembangan Sarana Peribadatan Skala Kawasan	PKL Ciledug								√	√	√	√	Diskimrum, Kemenag, Setda (kesra)	
		l.	Pengembangan Sarana Olah Raga Skala Kawasan	PKL Ciledug										√		Disbudparpora, Diskimrum	
		m.	Pengembangan Taman Skala Kawasan	PKL Ciledug										√		DLH	
		n.	Pengembangan Kawasan Wisata Skala Kawasan	PKL Ciledug										√		Bappelitbangda, Disbudparpora, PUPR, Diskimrum	
		o.	Pengembangan Terbatas Perikanan dan Peternakan	PKL Ciledug										√		Bappelitbangda, Dislakan, Distan	
	1.1.6	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)															
		a.	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	Kecamatan Gegecik Kecamatan Klangeran Kecamatan Kedawung Kecamatan										√		Kementerian ATR/Agraria, Dinas Bina Marga TR Prov, PUPR	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
				Karangsembung Kecamatan Babakan													
		b.	Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Kecamatan Gegesik Kecamatan Klagenan Kecamatan Kedawung Kecamatan Karangsembung Kecamatan Babakan									√	√		Bappelitbangda dan PUPR	
		c.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan	Kecamatan Gegesik Kecamatan Klagenan Kecamatan Kedawung Kecamatan Karangsembung Kecamatan Babakan									√	√	√	Kementerian Yang terkait , Dinas/ Instansi terkait Tingkat Provinsi, Dinas/ Instansi terkait Tingkat Kabupaten	
		d.	Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Kecamatan Gegesik Kecamatan Klagenan Kecamatan Kedawung Kecamatan Karangsembung Kecamatan Babakan									√	√	√	Kementerian Yang terkait , Dinas/ Instansi terkait Tingkat Provinsi, Dinas/ Instansi terkait Tingkat Kabupaten	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		e.	Penyusunan RTR KSK dan peraturan zonasi kawasan perkotaan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√		PUPR	
		f.	Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√		Bappelitbangda, Distan	
		g.	Pengembangan Kawasan Tambak Garam	Kecamatan Kapetakan										√		Bappelitbangda, Dislakan	
		h.	Pengembangan Kawasan Perikanan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√		Bappelitbangda, Dislakan	
		i.	Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura										√		Bappelitbangda, Disdagin	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lain nya
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
				Kecamatan Kapetakan													
		j	Pengembangan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura										√		Bappelitbangda, Dishub	
		k	Pengembangan kawasan komersial	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√		Bappelitbangda, Disdagin, Diskimrum,PUPR	
		l	Pengembangan kawasan Pertambangan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan								√	√	√		Kemen ESDM, DIS ESDM PROV, Bappelitbangda,	
		m	Pengembangan Kawasan Permukiman	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√		Bappelitbangda, Diskimrum,PUPR	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lain nya
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		n	Pengembangan Kawasan Perikanan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan									√	√	√		KemenKP, Dislakan Prov, Bappelitbangda, Dislakan
		o	Pengembangan sarana pendidikan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√	√		Disdik Prov, Diskimrum, Disdik
		p	Pengembangan Sarana Kesehatan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√	√		Dinkes Prov, Diskimrum, Dinkes
		q	Pengembangan Sarana Peribadatan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan									√	√	√	√	Diskimrum, Kemenag, Setda (kesra)

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038				
				Plumbon Kecamatan Kapetakan												
		r	Pengembangan Pariwisata	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan										√		Bappelitbangda, Disbudparpora, Diskimrum
		s	Pengembangan Pernakan	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura Kecamatan Weru Kecamatan Plumbon Kecamatan Kapetakan									√	√		Disnak Prov, Bappelitbangda, Distan
		t	Pengembangan Kawasan Energi	Kecamatan Losari Kecamatan Astanajapura								√	√	√		Kemen ESDM, Dis ESDM Prov, Bappelitbangda
		u	Pembangunan Terminal Tipe B	Kecamatan Losari									√	√		Dishub Prov, DIshub
1.2	<u>SISTEM PERDESAAN</u>															
		a.	Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Kecamatan Pabedilan; Kecamatan Pabuaran;								√	√	√		Kementerian Yang terkait , Dinas/ Instansi terkait Tingkat

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
				Kecamatan Waled; Kecamatan Gebang; Kecamatan Pasaleman; Kecamatan Mundu; Kecamatan Pangenan; Kecamatan Sedong; Kecamatan Susukanlebak; Kecamatan Karangwareng; Kecamatan Beber; Kecamatan Greged; Kecamatan Plered; Kecamatan Tengahtani; Kecamatan Talun; Kecamatan Gunungjati; Kecamatan Jamblang; Kecamatan Depok; Kecamatan Dukupuntang; Kecamatan Gempol;											Provinsi, Dinas/ Instansi terkait Tingkat Kabupaten		

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA			
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038						
		b.	Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Kecamatan Susukan; Kecamatan Kaliwedi; Kecamatan Panguragan; Kecamatan Suranenggala; dan Kecamatan Ciwaringin									√	√	√		Kementerian Yang terkait , Dinas/ Instansi terkait Tingkat Provinsi, Dinas/ Instansi terkait Tingkat Kabupaten	
2. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH																		
2.1	SISTEM PRASARANA UTAMA																	
2.1.1	SISTEM TRANSPORTASI DARAT																	
2.1.1.1	Perwujudan Jaringan Jalan dan Jembatan																	
		a.	Pembangunan jalan bebas hambatan	Kabupaten Cirebon										√				KemenPUPR
		b.	Pemeliharaan jalan arteri primer	Kabupaten Cirebon										√				KemenPUPR
		c.	Pemeliharaan jalan kolektor primer	Kabupaten Cirebon										√				KemenPUPR
		d.	Penetapan Fungsi Jaringan Jalan Kabupaten	Kabupaten Cirebon											√	√		Dinas Bina Marga TR Prov,PUPR
		e.	Peningkatan Konstruksi dan Dimensi Jaringan Jalan Lokal	Kabupaten Cirebon											√	√		Dinas Bina Marga TR Prov,PUPR
		f.	Peningkatan Konstruksi dan Dimensi Jaringan Jalan Lingkungan	Kabupaten Cirebon											√	√		Dinas Bina Marga TR Prov,PUPR
		g.	Pembangunan Jaringan Jalan Baru	Pembangunan ruas jalan Watubelah –											√	√		Dinas Bina Marga TR Prov,PUPR

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
				Pejambon Pembangun ruas jalan menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan Gebang Pembangunan ruas jalan Pejambon- Cempaka;													
		h.	Peningkatan Jembatan	Kabupaten Cirebon									√	√		Dinas Bina Marga TR Prov,PUPR	
	2.1.1.2	<u>Perwujudan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u>															
		a.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Sumber, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Losari									√	√		Dinas Perhubungan Prov, Dishub	
		b.	Optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Lemahabang dan Kecamatan Arjawinangun										√		Dishub	
		c	Penyediaan Terminal Terpadu Kawasan Industri	Kabupaten Cirebon									√	√		Dishub,Disdagin	
		d	Optimalisasi Terminal Wisata	Kecamatan Weru									√	√		Dishub, Disbudparpora	
		e	Pembangunan Terminal Barang	Kecamatan Gempol									√	√		Dishub,Disdagin	

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lain nya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
	2.1.1.3	<u>Perwujudan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u>														
		a. Peningkatan dan Pengembangan Trayek Angkutan Umum	Kabupaten Cirebon										√	Dishub, DPMPPSP		
		b. Penyediaan sarana angkutan jalan	Kabupaten Cirebon										√	Dishub		
	2.1.1.4	<u>Perwujudan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian</u>														
		a. Pembangunan Jaringan Kereta Api	Kecamatan Gempol; Kecamatan Ciwaringin Kecamatan Arjawinangun; Kecamatan Klangean;										√	Kemenhub, PT KAI, BPN, Diskimrum, Dishub		
		b. Pembangunan Stasiun Kereta api	Kabupaten Cirebon										√	Kemehub, PT KAI, BPN, Diskimrum, Dishub		
		c. Meningkatkan keamanan perlintasan Kereta Api dengan lalu lintas moda lain melalui perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan Kereta Api, serta pembangunan penghilangan perlintasan	Area perlintasan Kereta Api										√	Kemehub, PT KAI, Dishub		

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lainnya
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			sebidang jalan Kereta Api														
		d.	Pembangunan Jaringan Kereta api cepat (High Speed Train/ HST)	menghubungkan kota Jakarta-Cirebon-Semarang dan Surabaya								√				Kemehub, PT KAI, BPN, Diskimrum, Dishub	
	2.1.2	SISTEM TRANSPORTASI LAUT															
	2.1.2.1	1. Penataan Terminal Khusus Batubara	1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Astanajapura; dan 3. Kecamatan Pangenan.											√	√	Kemehub, Dishub Prov, Bappelitbangda, Dishub	
	2.1.2.2	1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpul	1. Kecamatan Mundu; 2. Kecamatan Astanajapura; dan 3. Kecamatan Gebang.											√	√	Kemehub, Dishub Prov, Dishub	
	2.1.3	SISTEM TRANSPORTASI UDARA															
	2.1.3.1	Pengembangan Badara sesuai Rencana Induk Bandara Cakrabuwana	Kecamatan Talun											√	√	Kemehub, Dishub Prov, Dishub	
	2.1.3.2	Penetapan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	1. Kecamatan Beber; 2. Kecamatan Greged; 3. Kecamatan Kedawung; 4. Kecamatan Mundu; 5. Kecamatan											√	√	Kemehub, Dishub Prov, Dishub	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA			
			I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya			
			2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038							
		Sumber; 6. Kecamatan Talun; 7. Kecamatan Tengahtani; dan 8. Kecamatan Weru.															
2.2	SISTEM PRASARANA LAINNYA																
	2.2.1	SISTEM JARINGAN ENERGI															
	2.2.1.1	Pengembangan Jaringan Listrik	Kabupaten Cirebon										√		√	Kemen ESDM, PT PLN, swasta,	
	2.2.1.2	Pengembangan Sumber Energi Tak Terbarukan	Kabupaten Cirebon										√		√	Kemen ESDM, PT PLN, swasta,	
	2.2.1.3	Pengembangan Sumber Energi Terbarukan	Kabupaten Cirebon										√		√	Kemen ESDM, PT PLN, swasta,	
	2.2.1.4	Pengembangan Gardu Induk	Kabupaten Cirebon										√		√	Kemen ESDM, PT PLN, swasta,	
	2.2.2	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI															
	2.2.2.1	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan Jaringan Nirkabel Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon										-	√	√	√	Diskominfo
	2.2.2.2	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan Jaringan Nirkabel Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon										√	√	√	-	Diskominfo
	2.2.2.3	Pembangunan dan Pengaturan Pemanfaatan Menara Seluler Telepon Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon										-	-	-	√	Diskominfo
	2.2.3	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR															
	2.2.3.1	Pengembangan Jaringan Irigasi	Kabupaten Cirebon														Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Dinas

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
															Pertanian Prop. Jawa Barat, DIS SDA Prov, PUPR	
	a.	Irigasi teknis										√	√	√	-	
	b.	Irigasi semi teknis										√	√	√	-	
	c.	Irigasi Tersier										√	√	√	-	
2.2.3.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi		Kabupaten Cirebon												Kementerian PU, , Dinas SDA Prov, PUPR	
	a.	Irigasi teknis										√	√	√	-	
	b.	Irigasi semi teknis										√	√	√	-	
	c.	Irigasi Tersier										√	√	√	-	
2.2.3.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Cirebon		Kabupaten Cirebon												Kementerian PU, , Dinas SDA Prov, PUPR	
	a.	Irigasi teknis										√	√	√	-	
	b.	Irigasi semi teknis										√	√	√	-	
	c.	Irigasi Tersier										√	√	√	-	
2.2.3.4	Pengoptimalan Waduk Jatigede		Kabupaten Cirebon									√	√	√	-	Kementerian PU, , Dinas SDA Prov,PUPR
2.2.3.5	Pengembangan Prasarana Pengendalian Banjir		Kabupaten Cirebon									√	√	√	-	Kementerian PU, Dinas SDA Prov,PUPR
2.2.4	SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN															
2.2.4.1	JARINGAN PERSAMPAHAN															
	a.	Pengelolaan Persampahan														
	1.	Peningkatan Wilayah Pelayanan	Kabupaten Cirebon									√	√	√	Kementerian PU,Diskimrum Propinsi/	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
															Kabupaten,PUPR , Dinas Lingkungan Hidup		
			- Peningkatan prasarana dan sarana angkutan sampah	Kabupaten Cirebon								√	√	√			
			- Perbaiki TPA	TPA Gegecik dan TPA Ciledug								√	√	√			
			- Pembangunan TPPAS Regional	Kabupaten Cirebon								√	√	√			
			- Pembangunan TPPAS	Kabupaten Cirebon								√	√	√			
		2.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Setempat dan Sistem Terpusat Melalui Proses 3R (Reduce, Recycle, Re-use)	Kabupaten Cirebon								√	√	√	Kementerian PU,Diskimrum Provinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup		
		3.	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan												Kementerian PU,Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup		
			-Masterplan Pengelolaan Sampah	Kabupaten Cirebon								√					
			-DED AMDAL	Kabupaten Cirebon								√		√			
			- DED TPA Regional	Kabupaten									√	√			

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lain nya
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
				Cirebon													
			-Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√		
		b.	Optimalisasi TPPAS dengan Sistem <i>Sanitary Landfill</i> atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya	Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Susukan Lebak								√	√	√	√	Kementerian PU, Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	
		c.	Pengkajian Lokasi TPPAS Regional	Kabupaten Cirebon									√	√	√	Kementerian PU, Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	
	2.2.4.2	PENGOLAHAN LIMBAH															
			Pengkajian Instalasi Limbah Terpadu (Limbah Pengolahan Ikan)	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	Kementerian PU, Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengkajian Instalasi Pengolahan Air Limbah B3	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	Kementerian PU, Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengembangan Sistem IPAL Rumah Sakit	Kec. Waled dan Kec. Arjawiangun								√	√	√	√	Kementerian PU, Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	
			Pembangunan IPAL Batu Alam	Kec. Dukupuntang								√	√	√	√	Kementerian PU, Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	
		a.	Pembangunan IPAL Batu Alam									√	√	√	√		
			- penyediaan lahan	Kec.								√	√	√	√		

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			dan Irigasi														
			Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Drainase	Kabupaten Cirebon										√	√	Bappelitbangda, Diskimrum, PUPR	
			Peningkatan dan Normalisasi Saluran Drainase Perkotaan	15 Lokasi di Kab. Cirebon										√	√	Diskimrum, PUPR	
			Pengembangan Fungsi Layanan DAS	DAS Ciwaringin, DAS Kalibunder, DAS Bangkaderes									√	√	√	Kemempupera, Dinas SDA Prov, PUPR	
	2.2.4.4	JARINGAN AIR MINUM															
		a.	pengembangan sistem jaringan pengembangan air minum dengan sumber air dari mata air	Kabupaten Cirebon										√	√	√	Kemempupera, Bappelitbangda, PDAM, Diskimrum
		b.	optimalisasi Waduk Jatigede	Kabupaten Cirebon										√	√	√	Kemempupera, Dinas SDA Prov, PUPR
		c.	pengembangan sumber distribusi air minum perpipaan	Kabupaten Cirebon										√	√	√	Kemempupera, Bappelitbangda, Diskimrum
		d.	pengembangan jaringan perpipaan air minum	Kabupaten Cirebon										√	√	√	Kemempupera, Bappelitbangda, PDAM, Diskimrum
		e.	sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah	Kabupaten Cirebon										√	√	√	

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lain nya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			belum terlayani													
	2.2.4.5	JALUR DAN RUANG EVAKUASI BENCANA ALAM														
		Pengembangan RTH Perkotaan														
		-	Alun-Alun Kecamatan	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, Dinas Sosial
		-	Taman Kota	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	
		-	Lapangan Olah Raga	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	
		Optimalisasi RTH Perkotaan														
		-	Alun-Alun Kecamatan	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, Dinas Sosial
		-	Taman Kota	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	
		-	Lapangan Olah Raga	Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	
		Peningkatan Jalur Evakuasi Bencana		Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	
		Penataan Ruang Terbuka Publik		Kabupaten Cirebon								√	√	√	√	Propinsi/ Kabupaten, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
		-	Alun-Alun	Kabupaten								√	√	√	√	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
				Kecamatan Ciwaringin; Kecamatan Gegecik;													
		b.	Pengukuran, pematokan, dan sertifikasi lahan situ									√	√	√		Dinas SDA Prov,PUPR	
		c.	Pembersihan sekitar situ dari bangunan liar									√	√	√		Dinas SDA Prov,PUPR, POL PP	
		d.	Pemasangan papan larangan untuk mendirikan bangunan									√	√	√		Dinas SDA Prov,PUPR	
		e.	Pembersihan sampah dan gulma sekitar situ									√	√	√		Dinas SDA Prov,PUPR	
		f.	Pengembangan Wisata Air									√	√	√	√	Kemebudpora, Kementrian PU, Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, PUPR dan Disbudparpora	
	1.1.4	Perwujudan Daerah Sekitar Mata Air															
		a.	Penyusunan peraturan daerah	Mata Air di Kabupaten Cirebon								√	√	√		Kementrian PU, Diskimrum Provinsi/ Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda,	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
															PUPR		
		b.	Rehabilitasi Lahan Di Daerah Sekitar Mata Air									√	√	√			
		c.	Pemasangan papan larangan untuk mendirikan bangunan/ tambak									√	√	√			
		d.	Sosialisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kawasan Sekitar Mata Air									√	√	√			
	1.1.5	Pengembangan dan Pengelolaan RTH KOTA															
		a.	Penyediaan lahan RTH Kota (DEDRTH)	Kabupaten Cirebon								√	√	√		Diskimrum Propinsi/ Kabupaten	
		b.	Perwujudan RTH Publik dan Privat	Kabupaten Cirebon								√	√	√			
		c.	Penerapan teknologi pengganti RTH pada bangunan yang melanggar rencana RTH (seperti keharusan roof garden, tanaman rambat, sumur resapan, dsb.)	Kabupaten Cirebon								√	√	√		Diskimrum Propinsi/ Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup	
		d.	Pengembangan jalur hijau	Kabupaten Cirebon								√	√	√		PUPR, Diskimrum Kabupaten,	

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lain nya
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
															Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian		
		e.	Pembangunan taman kota, lingkungan, dan hutan kota	Kabupaten Cirebon									√	√	√	Kementrian PU , PUPR, Diskimrum Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bagian SDA Setda	
		f.	Pembangunan taman lingkungan permukiman	Kabupaten Cirebon									√	√	√	Diskimrum Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	
		g.	Rehabilitasi taman kota dan hutan kota	Kabupaten Cirebon									√	√	√	Kementrian PU , PUPR, Diskimrum Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bagian SDA Setda	
1.2	<u>KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA</u>																
	1.2.1		Penataan Batas Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kabupaten Cirebon									√	√	√	Diskimrum Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHAP								SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA
			I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya	
			2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
	1.2.2	Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Rinci Kawasan	Kabupaten Cirebon									√	√	√	
	1.2.3	Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kabupaten Cirebon									√	√	√	
	1.2.4	Rehabilitasi dan Preservasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kabupaten Cirebon									√	√	√	
	1.2.5	Sosialisasi Pengelolaan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kabupaten Cirebon									√	√	√	
	1.2.6	Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kabupaten Cirebon									√	√	√	
	1.2.7	Pengendalian Kerusakan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kabupaten Cirebon									√	√	√	
1.3	KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM														
	1.4.1	Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Di Kab. Cirebon									√	√	√	Bappelitbangda, BPBD
	1.4.2	Pemetaan Zona Evakuasi Bencana										√	√	√	Bappelitbangda, BPBD
	1.4.3	Pemasangan tanda dan/atau peringatan dini terhadap daerah rawan bencana										√	√	√	BPBD
1.4	KAWASAN LINDUNG LAINNYA														
	1.4.1	Penetapan Kawasan Lindung Lainnya	Kecamatan Palimanan; Kecamatan										√	√	Bappelitbangda

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lainnya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Dukupuntang; Kecamatan Gempol; Kecamatan Sumber; Kecamatan Greged; Kecamatan Sedong; Kecamatan beber.													
	1.4.2	Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Rinci Kawasan	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, PUPR
	1.4.3	Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Lainnya	Kabupaten Cirebon													Bappelitbangda, PUPR, Setda (Hukum)
	1.4.4	Rehabilitasi dan Preservasi Kawasan Lindung Lainnya	Kabupaten Cirebon Kecamatan Sumber dan Kecamatan Talun										√	√		Bappelitbangda, Dinas LH
	1.4.5	Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, Dinas LH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHAP								SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
			I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		
			2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038						
	1.4.6	Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Lindung Lainnya	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, Dinas LH, DPMD
	1.4.7	Pengendalian Kerusakan Kawasan Lindung Lainnya	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, Dinas LH
2. PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA																
2.1	KAWASAN PERUNTUKKAN HUTAN PRODUKSI															
	2.1.1	Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas	KPH Kuningan dan KPH Majalengka										√	√	√	Kemenuh, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.1.2	Pemanfaatan/ Penguasaan Hutan produksi Terbatas Secara lestari	KPH Kuningan dan KPH Majalengka										√	√	√	Kemenuh, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.1.3	Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi	KPH Kuningan dan KPH Majalengka										√	√	√	Kemenuh, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.1.4	Pemanfaatan/ Penguasaan Hutan Produksi Secara lestari	KPH Kuningan dan KPH Majalengka										√	√	√	Kemenuh, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
2.2	KAWASAN PERUNTUKKAN HUTAN RAKYAT															
	2.2.1	Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Rakyat	Kecamatan Astanajapura Kecamatan Beber; Kecamatan Depok; Kecamatan Dukupuntang; Kecamatan Gebang; Kecamatan										√	√	√	Kemenuh, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lain nya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Greged; Kecamatan Kapetakan; Kecamatan Karangwareng; Kecamatan Palimanan; Kecamatan Pasaleman; Kecamatan Plered; Kecamatan Plumbon; Kecamatan Sedong; Kecamatan Sumber; Kecamatan Suranenggala; dan Kecamatan Susukan Lebak.													
2.3	KAWASAN PERUNTUKKAN PERTANIAN															
	2.3.1	Pengembangan Perkebunan Besar dengan Perlibatan Masyarakat sebagai inti dalam Pola Perkebunan Inti Rakyat(PIR)	Agro Ciledug dan Agro Arjawinangun									√	√	√		Kemenhut, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.3.2	Pengembangan Pertanian Lahan Basah Berupa Sawah dengan Dukungan Irigasi	Agro Ciledug dan Agro Arjawianangun									√	√	√		Kemenhut, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.3.3	Pengembangan Budidaya	Agro Ciledug									√	√	√		Kemenhut, Dinas

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lain nya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		Pertanian dan Holtikultura	dan Agro Arjawianangun													Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.3.4	penyusunan masterplan pertanian	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Kemenhut, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.3.5	Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Kemenhut, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.3.6	pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Kemenhut, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
	2.3.7	Optimalisasi Budidaya Peternakan	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Kemenhut, Dinas Kehutanan Prov, Bappelitbangda, Dinas Pertanian
2.4	<u>KAWASAN PERUNTUKKAN PERIKANAN</u>															
	2.4.1	Pengembangan Budidaya Perikanan														
		a.	Pengaturan jenis dan alat tangkap ikan	Kabupaten Cirebon								√	√	√		Kemen Perikanan dan Kelautan, Dislakan Prov, Dislakan
		b.	Pengaturan Pembuangan Limbah Perikanan	Kabupaten Cirebon								√	√	√		Kemen Perikanan dan Kelautan, Dislakan Prov, Dislakan, DLH
		c.	Penataan Pelabuhan Perikanan	Kabupaten Cirebon								√	√	√		Kemen Perikanan dan Kelautan, Dislakan Prov, Dislakan, Bappelitbangda

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	TAHAP						SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV	APBN	APBD Prov		APBD Kab	Lain nya
					2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		d.	Pengembangan Kawasan perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan ikan	Kabupaten Cirebon									√	√	√		KemenPerikanan dan Kelautan, Dislakan Prov, Dislakan, Bappelitbangda
		e.	Pengembangan Wisata Bahari	Kabupaten Cirebon									√	√	√		KemenPerikanan dan Kelautan, Dislakan Prov, Dislakan, Bappelitbangda, Disbudparpora, PUPR
		f.	Penyusunan Masterplan Perikanan	Kabupaten Cirebon									√	√	√		KemenPerikanan dan Kelautan, Dislakan Prov, Dislakan, Bappelitbangda
2.4	KAWASAN PERUNTUKKAN PERTAMBANGAN																
	2.4.1		Reklamasi kawasan yang semula digunakan untuk pertambangan	Kecamatan Gempol; Kecamatan Dukupuntang; Kecamatan Greged; Kecamatan Beber; Kecamatan Mundu; Kecamatan Astanajapura; Kecamatan Sedong; Kecamatan Susukan Lebak; Kecamatan Lemahabang; dan Kecamatan									√	√	√	√	Kementrian ESDM Provinsi , Diskimrum Provinsi, PUPR, Kabupaten , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappelitbangda

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Pasaleman; Kecamatan Palimanan; Kecamatan Karangsembung													
	2.4.2	Penataan dan penelitian potensi zona pertambangan	Kecamatan Gempol; Kecamatan Dukupuntang; Kecamatan Greged; Kecamatan Beber; Kecamatan Mundu; Kecamatan Astanajapura; Kecamatan Sedong; Kecamatan Susukan Lebak; Kecamatan Lemahabang; dan Kecamatan Pasaleman.								√	√	√	√	Kementrian ESDM Provinsi , Diskimrum Provinsi, PUPR,Kabupaten , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappelitbangda	
	2.4.3	Pendataan ulang izin pertambangan	Kecamatan Gempol; Kecamatan Dukupuntang; Kecamatan Greged; Kecamatan Beber; Kecamatan Mundu;								√	√	√	√	Kementrian ESDM Provinsi , Diskimrum Provinsi, PUPR,Kabupaten , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappelitbangda	

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Kecamatan Astanajapura; Kecamatan Sedong; Kecamatan Susukan Lebak; Kecamatan Lemahabang; dan Kecamatan Pasaleman.													
	2.4.4	Reboisasi tanaman untuk menahan tanah	Kecamatan Gempol; Kecamatan Dukupuntang; Kecamatan Greged; Kecamatan Beber; Kecamatan Mundu; Kecamatan Astanajapura; Kecamatan Sedong; Kecamatan Susukan Lebak; Kecamatan Lemahabang; dan Kecamatan Pasaleman.								√	√	√	√	Dinas Kehutanan Prov, Dinas Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian	
	2.4.5	Pengembangan kegiatan Pertambangan umum lainnya yang merupakan enclave dalam Kawasan Budidaya lainnya, dengan prosedur teknis dan legal	Kecamatan Gempol; Kecamatan Dukupuntang; Kecamatan Greged;								√	√	√	√	Kementrian ESDM Provinsi , Diskimrum Provinsi, PUPR, Kabupaten , Dinas	

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		yang berlaku	Kecamatan Beber; Kecamatan Mundu; Kecamatan Astanajapura; Kecamatan Sedong; Kecamatan Susukan Lebak; Kecamatan Lemahabang; dan Kecamatan Pasaleman.												Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappelitbangda	
2.5	KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI															
	2.5.1	Pengendalian Dampak Lingkungan	Kabupaten Cirebon								√	√	√		Kementerian LH, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Diskimrum, DKP Prov., Dinas Lingkungan Hidup, Dislakan	
	2.5.2	Pengembangan Sistem Pengendalian dampak lingkungan industri	Kabupaten Cirebon								√	√	√			
	2.5.3	Penyusunan peraturan daerah tentang baku mutu kualitas air limbah, kualitas udara, emisi sumber tidak bergerak, pengelolaan limbah B3	Kabupaten Cirebon								√	√	√			
	2.5.4	Pengujian kualitas	Kabupaten								√	√	√			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHAP								SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA
			I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya	
			2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
	lingkungan hidup	Cirebon													
2.5.5	Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen produksi bersih dari bahan baku sampai hasil jadi	Kabupaten Cirebon										√	√	√	
2.5.6	Penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup	perusahaan peserta PROPER (Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan)										√	√	√	
2.5.7	Pengembangan industri ramah lingkungan	Kabupaten Cirebon										√	√	√	
2.5.8	Pemantapan Zona Industri	Kabupaten Cirebon										√	√	√	Kementerian LH, Kementerian Perindustrian, Diskimrum, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Bappelitbangda
2.5.9	Perintisan pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Wilayah Barat	Kecamatan Gempol Kecamatan Susukan Kecamatan Kaliwedi Kecamatan Ciwaringin Kecamatan Kapetakan										√	√	√	
2.5.10	Perintisan pengembangan	Kecamatan										√	√	√	

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lain nya	
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		Kawasan Industri dan Pergudangan Wilayah Timur Barat	Mundu Kecamatan Astanajapura Kecamatan Pangenan Kecamatan Gebang Kecamatan Losari Kecamatan Pabedilan Kecamatan Greged													
	2.5.11	Pengembangan klaster-klaster Industri mikro,kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan bebas hambatan di PKL,PKLp, PPK, dan PPL serta desa yang potensial	Kabupaten Cirebon									√	√	√		
	2.5.12	Membuka peluang sebesar-besarnya bagi IKM untuk berinvestasi pada rest area jalan bebas hambatan	Kabupaten Cirebon									√	√	√		
	2.5.13	Menempatkan produk usaha kecil dan menengah pada rest area dengan pola kemitraan	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Kementerian LH, Kementerian Perindustrian, Diskimrum, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Bappelitbangda, Dinas Koperasi dan UMKM
	2.5.14	Pengembangan aneka produk olahan	Kabupaten Cirebon									√	√	√		
2.6	KAWASAN PERUNTUKKAN PARIWISATA															

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya	
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
	2.7.1	Pembangunan Prasarana Permukiman	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Disbudpapora
	2.7.2	Studi Kelayakan Lokasi Lisiba	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Bappelitbangda, Disbudpapora
	2.7.3	Penyusunan DED Lisiba	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Bappelitbangda, Disbudpapora
	2.7.4	Pengembangan Rumah Skala Besar(Lisiba)	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Bappelitbangda, Disbudpapora
	2.7.5	Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Hunian Vertikal) untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Kemenpupera, Disrumkim Prov, Diskimrum,swast a
	2.7.6	Pembangunan Sport Center	Kabupaten Cirebon									√	√	√		Kemenpupera, Disrumkim Prov, Diskimrum,swast a
2.8	<u>KAWASAN PERUNTUKKAN BUDIDAYA LAINNYA</u>															
2.8.1	<u>KAWASAN PERUNTUKKAN PERDAGANGAN DAN JASA</u>															
	2.8.1.1	Pengendalian PemanfaatanRuang (PengawasandanPenertiban)	Kabupaten Cirebon											√		PUPR,SATPOL PP
	2.8.1.2	PengembanganKegiatan Perdagangan dan Jasa SecaraMengelompok	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, Disdagin
	2.8.1.3	Pengembangan Kegiatan Perdagangan Pada Pusat-pusat Kegiatan Lingkungan	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, Disdagin
	2.8.1.4	Pembangunan Pasar Induk Regional	Kabupaten Cirebon										√	√		Kemendag, Disdagin Prov, Bappelitbangda, Disdagin
	2.8.1.5	Pengembangan perdagangan dan jasa skala kabupaten	Kabupaten Cirebon										√	√		Kemendag, Disdagin Prov, Bappelitbangda, Disdagin
	2.8.1.6	Pengembangan kegiatan	Sekitar										√	√		Kemendag,

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lain nya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
		perdagangan dan jasa terkait dengan koridor Bandung-Cirebon	Koridor Bandung-Cirebon												Disdagin Prov, Bappelitbangda, Disdagin	
2.8.2	<u>KAWASAN PERUNTUKKAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN</u>															
	2.8.2.1	Penataan Lingkungan Sarana dan Prasarana Kawasan	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, Diskimrum, DLH
	2.8.2.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	Kabupaten Cirebon										√	√		Bappelitbangda, Diskimrum, PUPR
2.8.3	<u>KAWASAN PERUNTUKKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN</u>															
	2.8.3.1	Pengembangan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Cirebon										√	√	√	Kemenhan, Bappelitbangda
1.	<u>KSK DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI</u>															
	1.1	KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Barat	Kecamatan Gempol Kecamatan Susukan Kecamatan Kaliwedi Kecamatan Ciwaringin Kecamatan Kapetakan													
		a. Penyusunan RTR KSK											√	√	√	Bappelitbangda, PUPR
		b. Penyusunan FS, DED											√	√	√	PUPR, Disdagin
		c. Penataan Kawasan											√	√	√	PUPR, Diskimrum
		d. Pengembangan Permukiman											√	√	√	PUPR, Diskimrum

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lainnya	
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038						
	1.2	KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Timur	Kecamatan Mundu Kecamatan Astanajapura Kecamatan Pangenan Kecamatan Gebang Kecamatan Losari Kecamatan Pabedilan Kecamatan Greged														
		a.	Penyusunan RTR KSK										√	√	√		Bappelitbangda, PUPR
		b.	Penyusunan FS, DED										√	√	√		PUPR, DIsdagin
		c.	Penataan Kawasan										√	√	√		PUPR, Diskimrum
		d.	Pengembangan Permukiman										√	√	√		PUPR, Diskimrum
	1.3	KSK Sentra Batik Cirebon	Kecamatan Plered Kecamatan Weru Kecamatan Ciwaringin														
		a.	Penyusunan RTR KSK										√	√	√		Bappelitbangda, PUPR
		b.	Penataan Kawasan										√	√	√		PUPR, Diskimrum
	1.4	KSK Pesisir Terpadu Gebang	Kecamatan Gebang														
		a.	Penyusunan RTR KSK										√	√	√		Bappelitbangda, PUPR

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lain nya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
	b.	Penataan Kawasan										√	√	√	PUPR, Diskimrum, Dislakan	
	c.	Pengembangan Permukiman										√	√	√	PUPR, Diskimrum, Dislakan	
1.5	KSK Pariwisata Terpadu Cikalahang		Kecamatan Dukupuntang													
	a.	Penyusunan RTR KSK										√	√	√	Bappelitbangda, PUPR	
	b.	Penataan Kawasan										√	√	√	PUPR, Diskimrum, Disbudparpora	
	c.	Pengembangan Permukiman										√	√	√	PUPR, Diskimrum	
1.6	KSK Agro Arjawinangun		Kecamatan Arjawinangun Kecamatan Panguragan Kecamatan Ge gesik													
	a.	Penyusunan RTR KSK										√	√	√	Bappelitbangda, PUPR	
	b.	Penataan Kawasan										√	√	√	PUPR, Diskimrum, Distan	
1.7	KSK Agro Ciledug		Kecamatan Ciledug Kecamatan Babakan Kecamatan Pabuaran													
	a.	Penyusunan RTR KSK										√	√	√	Bappelitbangda, PUPR	
	b.	Penataan Kawasan										√	√	√	PUPR, Diskimrum, Distan	

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	TAHAP							SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA	
				I					II	III	IV	APBN	APBD Prov	APBD Kab		Lain nya
				2018	2019	2020	2021	2023	2023 s.d 2028	2028 s.d 2033	2033 s.d 2038					
			Astanajapura; dan Kecamatan Pangenan													
		a.	Penyusunan RTR KSK									√	√	√		Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, Bappelitbangda, PUPR, Diskimrum
		b.	Penataan Kawasan									√	√	√		PUPR, Diskimrum, Bappelitbangda

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI

TTD

SELLY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

TTD

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI E.5